ROAD TO WTP

Gubernur Sulawesi Utara,
SINYO HARRY SARUNDAJANG

TIDAK MUDAH MERAIH OPINI WTP

LAPORAN KHUSUS

Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri

BERHARAP KEPASTIAN AUDITOR DARI INTERNAL BPK MENJADI ANGGOTA BPK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG

Warta BPK

INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME

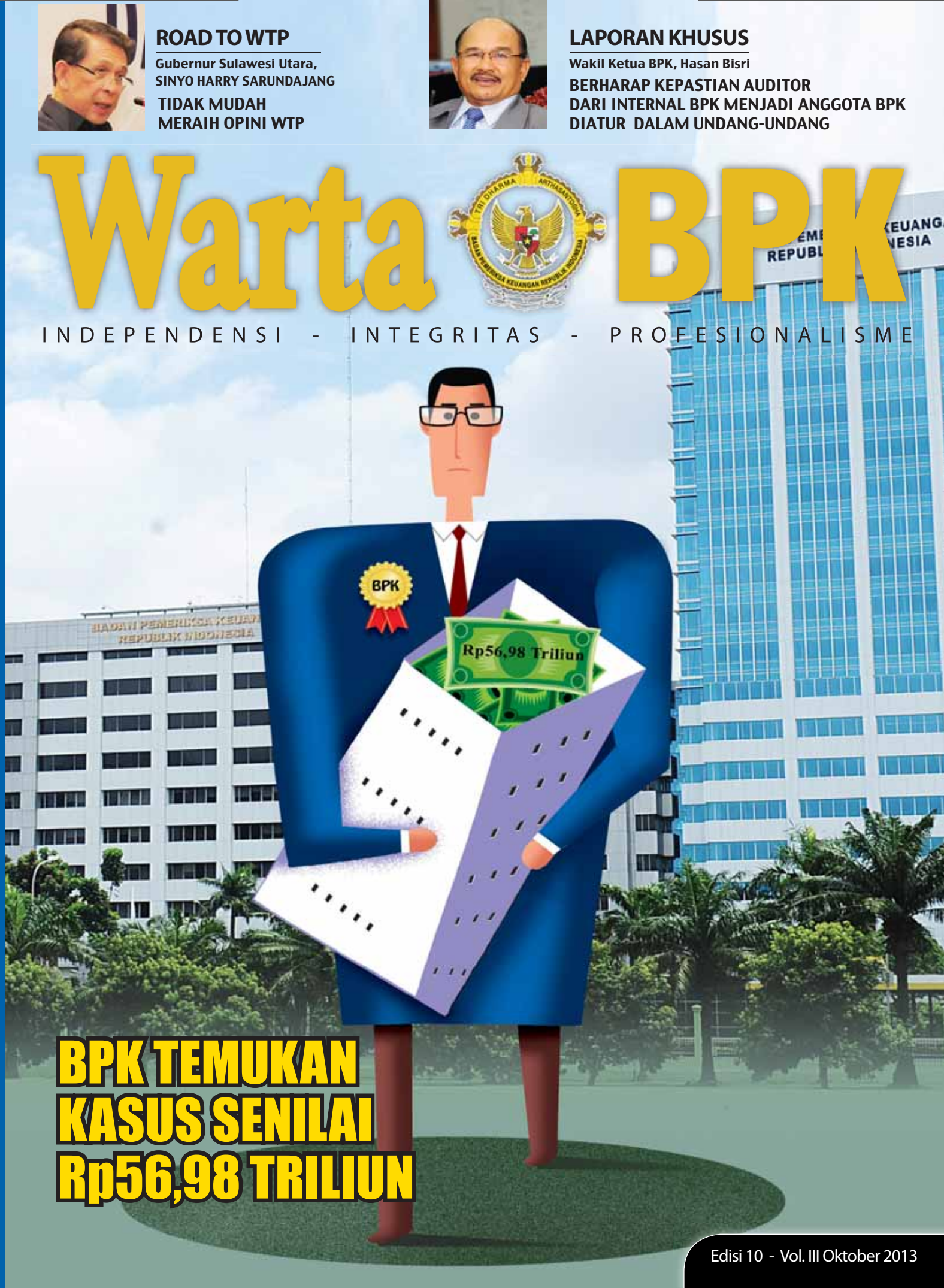

BPK TEMUKAN KASUS SENILAI Rp56,98 TRILIUN

WARTA BPK
Edisi 10 - Vol. III Oktober 2013

KODE ETIK **PEMERIKSA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota BPK adalah Pejabat Negara pada BPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
4. Pelaksana BPK Lainnya adalah pejabat struktural pada Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan dan BPK Perwakilan Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Pejabat dan/atau pegawai lainnya sesuai surat tugas yang sah untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara.
5. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
6. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai Keputusan BPK.
7. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan apabila tidak dilakukan akan dikenakan hukuman.
8. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan apabila dilanggar akan dikenakan hukuman.
9. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai.
10. Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.
11. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.
12. Kode Etik BPK, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya untuk mewujudkan BPK yang berintegritas, independen, dan profesional demi kepentingan negara.

Pasal 3

Kode Etik ini berlaku bagi Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya.

BAB III
KODE ETIK

Pasal 4

(1) Nilai Dasar merupakan kristalisasi moral yang *Primus Inter Pares* dan melekat pada diri manusia serta menjadi patokan dan ideal (cita-cita) dalam kehidupan sehari-hari.
(2) Nilai Dasar Kode Etik BPK terdiri dari Integritas, Independensi, dan Profesionalisme.

Pasal 5

Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara/Pejabat Negara dalam melaksanakan pemeriksaan dan dalam kehidupan sehari-hari, baik selaku Individu dan Anggota Masyarakat, maupun selaku Warga Negara.

BAB IV
IMPLEMENTASI KODE ETIK
Bagian Kesatu
Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya Selaku Individu dan Anggota Masyarakat

Pasal 6

(1) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya wajib:
   a. mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia;
   b. menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan hidup bermasyarakat;
   c. bersikap jujur dan bertingkah laku sopan; dan
   d. menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.
(2) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya dilarang:
   a. menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis;
   b. memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain dan/atau masyarakat;
   c. melakukan kegiatan baik secara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara; dan
   d. melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan kelompoknya dengan memanfaatkan status dan kedudukannya baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua
Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya Selaku Warga Negara

Pasal 7

(1) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya wajib:
   a. mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   c. menjaga nama baik, citra, dan kehormatan bangsa dan negara.
(2) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya dilarang:
   a. menjadi anggota organisasi yang dinyatakan dilarang secara sah di wilayah Republik Indonesia dan organisasi lain yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
   b. menjadi perantara dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan pemerintah.

Bagian Ketiga
Anggota BPK selaku Pejabat Negara

Pasal 8

(1) Anggota BPK selaku Pejabat Negara wajib:
   a. melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkan ketika mulai memangku jabatannya;
   b. menjaga rahasia negara atau rahasia jabatan;
   c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
   d. menghindari terjadinya benturan kepentingan;
   e. menunjukkan sikap kemandirian dalam pengambilan keputusan;
   f. bertanggung jawab, konsisten, dan bijak; dan
   g. menerapkan secara maksimal prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
(2) Anggota BPK selaku Pejabat Negara dilarang:
   a. memanfaatkan status, kedudukan, dan peranannya selaku pejabat negara untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
   b. memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
   c. memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
   d. menjalankan pekerjaan dan profesi lain yang dapat mengganggu independensi, integritas, dan profesionalismenya selaku Anggota BPK;
   e. mengungkapkan temuan pemeriksaan yang masih dalam proses penyelesaian kepada pihak lain di luar BPK;
   f. mempublikasikan hasil pemeriksaan sebelum diserahkan kepada lembaga perwakilan;
   g. memberikan asistensi dan jasa konsultasi terhadap kegiatan entitas yang menjadi obyek pemeriksaan; dan
   h. memerintahkan dan/atau mempengaruhi dan/atau mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, sehingga temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak obyektif.

Bagian Keempat
Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara

Pasal 9

(1) Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara wajib:
   a. bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, obyektif, dan konsisten dalam mengemukakan pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan;
   b. menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan;
   c. mampu mengendalikan diri dan bertingkah laku sopan, serta saling mempercayai untuk mewujudkan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
   d. menunjukkan sikap kemandirian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, menghindari terjadinya benturan kepentingan;
   e. menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana sesuai dengan prosedur kepada Pimpinan BPK;
   f. melaksanakan tugas pemeriksaan secara cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan;
   g. memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menanggapi temuan dan kesimpulan pemeriksaan serta mencantumkannya dalam laporan hasil pemeriksaan;
   h. meningkatkan pengetahuan dan keahliannya; dan
   i. melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar dan pedoman pemeriksaan.
(2) Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara dilarang:
   a. meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung

maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan;
b. menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya baik sengaja atau karena kelalaiannya;
c. menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
d. memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
e. memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa;
f. menjadi anggota/pengurus partai politik;
g. menjadi pengurus yayasan, dan/atau badan-badan usaha yang kegiatan nya dibiayai anggaran negara;
h. memberikan asistensi atau jasa konsultasi atau menjadi narasumber dalam bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
i. mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa di luar kantor BPK atau di luar kantor atau area kegiatan obyek yang diperiksa;
j. melaksanakan pemeriksaan terhadap pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki hubungan pertalian darah dan semenda sampai derajat ketiga;
k. melaksanakan pemeriksaan pada obyek dimana Pemeriksa pernah bekerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
l. merubah tujuan dan lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam program pemeriksaan tanpa persetujuan Penanggung Jawab Pemeriksaan;
m. mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan kepada media massa dan/atau pihak lain, tanpa ijin atau perintah dari Anggota BPK;
n. mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak obyektif; dan
o. mengubah dan/atau menghilangkan bukti hasil pemeriksaan.

BAB V
HUKUMAN KODE ETIK
Bagian Kesatu
Tingkat dan Jenis Hukuman

Pasal 10
(1) Jenis hukuman bagi Anggota BPK berupa:
   a. peringatan tertulis; atau
   b. pemberhentian dari keanggotaan BPK.
(2) Hukuman tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik yang disahkan melalui Sidang Pleno BPK.
(3) Tingkat dan jenis hukuman bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya berupa:
   a. hukuman ringan berupa teguran tertulis dan dicatat dalam Daftar Induk Pegawai (DIP);
   b. hukuman sedang yang terdiri dari:
      1. penangguhan kenaikan peran Pemeriksa dan tidak melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
      2. penurunan peran Pemeriksa dan tidak melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; atau
      3. diberhentikan sementara sebagai peran Pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
   c. hukuman berat yang terdiri dari:
      1. diberhentikan sementara sebagai Pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 5 (lima) tahun; atau
      2. diberhentikan sebagai Pemeriksa.
(4) Hukuman tambahan berupa pengembalian uang dan/atau barang dan fasilitas lainnya yang telah diperoleh secara tidak sah dan/atau pengurangan penghasilan yang diterima.
(5) Data dan informasi yang diperoleh selama penelitian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman.

Bagian Kedua
Jenis Pelanggaran dan Jenis Hukuman Bagi Anggota BPK

Pasal 11
(1) Jika Anggota BPK melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang berdampak negatif terhadap organisasi BPK, maka dijatuhi hukuman peringatan tertulis.
(2) Jika Anggota BPK melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara, maka dijatuhi hukuman pemberhentian dari keanggotaan BPK.

Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Jenis Hukuman
Bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya

Pasal 12
(1) Jika Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 yang berdampak negatif pada unit kerja, maka dijatuhi hukuman ringan berupa teguran tertulis.
(2) Jika Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 yang berdampak negatif pada organisasi BPK, maka dijatuhi hukuman sedang.
(3) Jika Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara, maka dijatuhi hukuman berat.

Pasal 13
Hukuman atas pelanggaran Kode Etik bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya tidak membebaskan dari tuntutan atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14
Untuk menegakkan Kode Etik, BPK membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik yang pengaturan dan penetapannya sebagai berikut:
a. Peraturan BPK tentang Majelis Kehormatan Kode Etik yang mengatur mengenai keanggotaan, tugas, wewenang, dan tata cara persidangan/ pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
b. Keputusan BPK tentang Majelis Kehormatan Kode Etik yang merupakan penetapan Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15
(1) Pengaduan indikasi pelanggaran Kode Etik yang diterima sebelum Peraturan ini ditetapkan dan belum diproses, penyelesaiannya berdasarkan peraturan ini.
(2) Pengaduan indikasi pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan ini ditetapkan dan sedang dalam proses oleh Majelis Kehormatan Kode Etik, penyelesaiannya berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Oktober 2011
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,

HADI POERNOMO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR [98]

Warta BPK
INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME

MENCATAT SEJARAH

SALAH satu fungsi media massa, tak pelak, adalah sebagai "pencatat sejarah". Tak terkecuali *Warta BPK*. Kehadiran majalah ini, sadar atau tidak, telah menjalankan peran sebagai pencatat sejarah, khususnya sejarah Badan Pemeriksa Keuangan.

Guliran edisi demi edisi, bulan demi bulan, tahun demi tahun, pada galibnya tak lepas dari proses pencatatan sejarah BPK dari masa ke masa. Jika kita memandangnya secara rutin, barangkali yang terkesan adalah sebuah rutinitas. Sebaliknya, jika kita membacanya disertai imaji refleksi, yang tersaji adalah sebuah deret maju sebuah garis sejarah Badan Pemeriksa Keuangan.

Seperti edisi Oktober yang tengah Anda simak misalnya, jika kita fokus membaca laporan khusus, misalnya, kita tengah masuk dalam pusaran perubahan sejarah BPK. Hari-hari diterbitkannya tulisan itu, di lembaga legislatif tengah dibahas Rancangan Undang Undang tentang BPK. Berbagai pasal perubahan pun dibahas. Hampir dapat dipastikan, ketika kemudian RUU itu disahkan menjadi UU hasil amandemen, maka pada saat itu, BPK tengah menginjak sebuah babak baru dalam perjalanan sejarahnya mengabdi bagi kepentingan bangsa dan negara.

Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, oleh Badan Legislatif DPR RI sedang dipercepat. Setelah RUU tersebut selesai digarap, segera diajukan dalam Sidang Paripurna akhir masa Sidang I, selanjutnya ke sidang paripurna.

Sejak awal September 2013, Baleg membentuk Panja RUU BPK. Revisi dilakukan untuk penguatan kelembagaan dan optimalisasi tugas BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara. Ada sembilan pasal yang rencananya akan direvisi yakni; Keanggotaan BPK, Pergantian antarwaktu Anggota BPK, Tata cara pemilihan pimpinan BPK, Masa jabatan pimpinan BPK, Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kepada lembaga perwakilan rakyat, Penyerahan LHP BPK kepada instansi yang diperiksa, Perhitungan kerugian negara dalam kasus pidana, Penyerahan kasus pidana kepada instansi yang berwenang, dan, Evaluasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik.

Selamat mengikuti rubrik-rubrik "bersejarah" lainnya di *Warta BPK* edisi Oktober 2013 ini. ***

Salam Redaksi

Redaksi menerima kiriman artikel, naskah, foto dan materi lain dalam bentuk softcopy atau via email sesuai dengan misi *Warta BPK*. Naskah diketik satu setengah spasi, huruf times new roman, 11 font maksimal 3 halaman kuarto. Redaksi berhak mengedit naskah sepanjang tidak mengubah isi naskah.

ISI MAJALAH INI TIDAK BERARTI SAMA DENGAN PENDIRIAN ATAU PANDANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGARAH :
Hendar Ristriawan
Nizam Burhanuddin

PENANGGUNG JAWAB :
Bahtiar Arif

SUPERVISI PENERBITAN :
Gunarwanto
Juska Meidy Enyke Sjam

KETUA DEWAN REDAKSI :
Wahyu Priyono

REDAKSI :
Parwito
Roso Daras
Andy Akbar Krisnandy
Bambang Dwi
Bambang Widodo
Dian Rustri
Teguh Siswanto (Desain Grafis)

KEPALA SEKRETARIAT :
Sri Haryati

STAF SEKRETARIAT :
Sumunar Mahanani
Sutriono
Indah Lestari
Enda Nurhenti
Werdiningsih

ALAMAT REDAKSI:
Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta
Telepon :
021-25549000
Pesawat 1188/1187
Faksimili :
021-57854096
E-mail :
warta@bpk.go.id
wartabpk@gmail.com

DITERBITKAN OLEH:
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Majalah Warta BPK tidak pernah meminta sumbangan/ sponsor dalam bentuk apapun yang mengatasnamakan Warta BPK

6 - 14 LAPORAN UTAMA
BPK TEMUKAN KERUGIAN NEGARA Rp56,98 TRILIUN

23 - 29 AGENDA
NCT DAPAT TINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

30 - 32 ROAD TO WTP
Gubernur Sulawesi Utara, SINYO HARRY SARUNDAJANG
TIDAK MUDAH MERAIH OPINI WTP

33 - 37 AKSENTUASI
PEMPROV DKI JAKARTA TERAPKAN NCT

38 - 41 REFORMASI BIROKRASI
SEKILAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WBK DAN WBBM

42 - 44 PROFESI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN PRIVAT MASIH PERLU DITINGKATKAN

45 - 46 OPINI
PENILAIAN KINERJA MENGGUNAKAN MAKIN SUDAH EFEKTIFKAH?

47 - 50 INTERNASIONAL
KUNJUNGAN DELEGASI BPK RI KE NEW ZEALAND
OAG NZ LAKUKAN *OUTSOURCING* ATAS *FINANCIAL* AUDIT KEPADA KAP

15 - 22 LAPORAN KHUSUS
REVISI UU BPK; SUATU KENISCAYAAN

51 - 58 PANTAU
SKANDAL LEBAK DAN DEGRADASI DINASTI RATU ATUT

59 - 63 HUKUM
AKIL TERIMA SUAP, MK TAK BOLEH RUNTUH

64 - 65 LINTAS PERISTIWA
SUBSIDI ENERGI DIPANGKAS

66 - 68 UMUM
PUBLIKASI ANGGARAN MASIH TABU DI INDONESIA

69 - 71 TEMPO DOELOE
HIMNE, MARS, DAN SAPTA PRASETYA JATI BPK

72 - 73 SERBA-SERBI
KOMIK BPK, BIAR CEPAT *"NYANTHOL"*

74 - 75 TIPS
INVESTASI Rp200 RIBU, DAPAT Rp9 MILIAR, MAU?

76 - KOLOM
PEJUANG DAN PECUNDANG SEJATI

BPK TEMUKAN KASUS SENILAI Rp56,98 TRILIUN

HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK), MENEMUKAN SEBANYAK 13.969 KASUS KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) DAN KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SENILAI Rp56,98 TRILIUN.

RAPAT paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar 1 Oktober lalu mengusung sejumlah agenda penting. Salah satunya penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2013 kepada DPR. Penyerahan IHPS I itu disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo.

Saat menyampaikan IHPS Semester I 2013 Ketua BPK, Hadi Poernomo mengungkapkan, selama semester I tahun 2013 BPK telah memeriksa 597 objek pemeriksaan. Rinciannya terdiri atas 519 objek pemeriksaan keuangan, 9 objek pemeriksaan kinerja dan 69 objek Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Hasil pemeriksaan tersebut BPK menemukan sebanyak 13.969 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan senilai Rp56,98 triliun.

Dari jumlah tersebut, lanjut Hadi Poernomo, sebanyak 4.589 kasus senilai Rp10,74 triliun berupa ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. “Rekomendasi BPK untuk kasus tersebut antara lain berupa penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, atau perusahaan,” kata Hadi Poernomo.

Lebih lanjut Hadi Poernomo mengungkapkan dari sebanyak 5.747 kasus kelemahan SPI, sebanyak 2.854 kasus penyimpangan administrasi dan sebanyak 779 kasus

senilai Rp46,24 triliun adalah temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. “Terhadap kasus tersebut BPK merekomendasikan perbaikan SPI dan tindakan administratif atau tindakan korektif lainnya,” kata Hadi Poernomo.

Menurut Hadi, selama proses pemeriksaan, lembaga atau entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, perusahaan senilai Rp372,40 miliar. “Hanya saja jumlah tersebut kecil dibandingkan nilai temuan BPK,” tegas Hadi Poernomo.

Oleh karena itu Hadi Poernomo meminta agar kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp10,74 triliun dan kasus ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dengan nilai sebesar Rp46,24 triliun, perlu mendapat perhatian anggota DPR untuk mengawasi dan mendorong penyelesaian tindaklanjutnya.

Pengawasan DPR menurut Hadi Poernomo, sangat diperlukan agar entitas menindaklanjuti rekomendasi BPK. Tindak lanjut penting untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar. Selain itu dengan adanya pengawasan DPR diharapkan bisa mencari upaya preventif selain yang telah direkomendasikan BPK agar temuan yang selalu berulang tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang,” jelas Hadi Poernomo.

Lebih lanjut Hadi Poernomo, mengungkapkan dalam semester I Tahun 2013 ini BPK telah memeriksa laporan keuangan Tahun 2012 yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 92 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), 415 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta 6 laporan keuangan badan lainnya seperti Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain itu BPK juga telah memeriksa laporan keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan 4 LKPD Tahun 2011.

Dalam pemeriksaan tersebut, tambah Hadi Poernomo, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2012. “Opini WDP ini diberikan karena BPK masih menemukan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan,” kata Hadi Poernomo.

Selain itu lanjut Hadi Poernomo, BPK juga memeriksa laporan keuangan kementerian, lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian. Pada Semester I Tahun 2013 ini BPK telah memeriksa 92 LKKL. Dalam pemeriksaan tersebut BPK memberikan opini WTP atas 68 LKKL, opini WDP atas 22 LKKL, dan opini TMP pada 2 LKKL. Sementara itu terhadap LK BP Batam Tahun 2011, BPK memberikan opini TMP.

Sekalipun begitu menurut Hadi Poernomo, secara umum hasil pemeriksaan atas LKKL dari tahun 2008 hingga 2012 menunjukkan kemajuan yang signifikan bila dilihat dari perolehan opini WTP. Ia mencontohkan dari 34 entitas yang memperoleh opini WTP pada tahun 2008 meningkat menjadi 68 entitas pada tahun 2012.

Sementara terhadap 415 LKPD tahun 2012, tambah Hadi Poernomo, BPK memberikan opini WTP atas 113 entitas, opini WDP atas 267 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 4 entitas dan opini TMP atas 31 entitas. Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan peningkatan jumlah entitas yang memperoleh WTP. Pada Tahun 2008, LKPD yang memperoleh WTP sebanyak 13 entitas dari 485 entitas atau baru 3 persen. Selanjutnya pada tahun 2011 yang memperoleh opini WTP sudah sebanyak 67 dari 524 entitas. “Pada tahun 2012 yang memperoleh opini WTP semakin bertambah banyak menjadi 113 entitas dari 415 entitas,” kata Hadi Poernomo.

Dalam pandangan Hadi Poernomo, adanya LKPD tahun 2012 yang tidak memperoleh opini WTP karena masih ditemukan sejumlah permasalahan. Di antaranya aset tetap

rianto prawoto

Ketua BPK, Hadi Poernomo menyerahkan IHPS I 2013 Kepada Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung.

belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, penatausahaan kas tidak sesuai ketentuan, penatausahaan persediaan tidak memadai dan pertanggungjawaban belanja hibah, belanja barang dan jasa belanja pegawai dan belanja modal tidak sesuai ketentuan.

Sekalipun begitu menurut Hadi Poernomo, hasil pemeriksaan keuangan atas LKKL dan LKPD pada semester I tahun 2013 ini menunjukan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibandingkan semester I tahun 2012. “Perbaikan opini tersebut disebabkan karena entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK,” kata Hadi Poernomo.

rianto prawoto

Suasana penyerahan IHPS I 2013 di Gedung DPR, pada 1 Oktober 2013.

Pemeriksaan Kinerja

Selain itu lanjut Hadi Poernomo, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja terhadap 9 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Badan Layanan Umum (BLUD). Hasil pemeriksaan dikelompokkan dalam tiga tema. Yakni; Pengelolaan Utang Negara, Penyelenggaraan Haji dan Kinerja Bidang lainnya.

Dalam pemeriksaan kinerja terhadap pengelolaan utang negara misalnya, BPK mencatat sejak tahun 1970 saldo utang negara dari tahun ke tahun terus meningkat. Hingga tahun 1998 pemerintah hanya memiliki utang berupa pinjaman luar negeri. Baru sejak pada tahun 1999 pemerintah memiliki utang dalam negeri. “Dalam periode tahun 2000 hingga 2011 porsi utang dalam negeri lebih besar dibandingkan pinjaman luar negeri,” tandas Hadi Poernomo.

BPK juga mencatat selama periode 2007 hingga 2011 jumlah utang negara terus meningkat. Yakni dari Rp1,38 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp1,80 triliun pada tahun 2011. Sekalipun begitu menurut hasil pemeriksaan BPK, pemerintah secara bertahap juga terus mengurangi pinjaman luar negeri.

Sedangkan untuk mengetahui kinerja pemerintahan dalam mengelola utang negara, lanjut Hadi Poernomo, BPK melakukan pemeriksaan kinerja. Tujuannya untuk menilai apakah kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara telah didesain dan dilaksanakan secara efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal. Selain itu pemeriksaan itu juga untuk mengetahui apakah strategi pengelolaan utang negara telah didesain dan dilaksanakan secara efektif.

Hasil pemeriksaan kinerja tersebut,

menurut Hadi Poernomo menunjukkan desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara periode tahun 2010-2012 belum efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal. Ada tiga hal yang berpengaruh terhadap efektivitas kerangka ekonomi makro pengelolaan utang negara. Yakni belum adanya dasar hukum pengelolaan kewajiban kontijen. Selain itu juga belum seluruh unsur-unsur kesinambungan fiskal dipertimbangkan dalam penyusunan APBN. “Belum adanya kerangka kerja penyelarasan aset dan utang yang dikelola otoritas fiskal dan moneter,” tambah Hadi Poernomo.

Sementara desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara telah efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal. Namun BPK masih menemukan permasalahan yang perlu diperbaiki dalam desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara. Di antaranya yakni strategi pengelolaan utang jangka menengah belum komprehensif dan reviu strategi yang bersifat kualitatif belum dilakukan. Pemerintah belum mendokumentasikan seluruh faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan *owners estimate* surat utang negara. Pemerintah belum memiliki kerangka kerja penyelarasan aset dan utang dalam neraca pemerintah pusat. Pemerintah juga belum memiliki strategi dan kebijakan yang memadai untuk mempertahankan kepemilikan individu pada SBN ritel dan mengembangkan pasar surat berharga syariah negara (SBSN).

Pemeriksaan kinerja lain yang telah dilakukan BPK lanjut Hadi Poernomo yakni pemeriksaan terhadap Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. “BPK memberikan penghargaan terhadap upaya pemerintah dalam pemerataan akses telekomunikasi melalui kegiatan PLIK tersebut,” kata Hadi Poernomo.

Hanya saja lanjut Hadi Poernomo,

> BPK menilai ketidakefektifan terjadi karena pemerintah dalam menetapkan penggolongan tarif dasar listrik tidak mengacu kepada tujuan pemberian subsidi dalam APBN dan pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan subsidi dalam APBN tahun 2011 dan 2012.

BPK masih menemukan sejumlah permasalahan. Di antaranya yakni, pembangunan jasa akses PLIK tidak dirancang dengan perencanaan yang baik dan belum didukung kebijakan yang jelas. Karena itu BPK menilai pelaksanaan kegiatan PLIK belum efektif dalam mendukung pencapaian tujuan penyediaan jasa akses PLIK.

Selain itu BPK juga menemukan perencanaan pembangunan jasa akses PLIK tidak dirancang dan didukung kebijakan yang jelas dan komprehensif. Akibatnya pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan jasa PLIK kurang terarah, dan berpotensi gagal. “Pelaksanaan kegiatan PLIK lebih ditekankan untuk tujuan penyerapan anggaran daripada hasil dan manfaat yang ingin dicapai,” kata Hadi Poernomo.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Hadi Poernomo mengungkapkan BPK juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap 69 objek pemeriksaan senilai Rp365,18 triliun. Pemeriksaan tersebut meliputi pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja, pengelolaan program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP), penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2012 dan 2013, pengelolaan dana pekan olahraga nasional (PON) XVII tahun 2012, pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN.

Hasil PDTT tersebut menurut Hadi Poernomo, BPK menemukan 1.213 kasus yang terdiri dari 375 kasus kelemahan SPI dan 838 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp49,11triliun. Dari total temuan PDTT tersebut, sebanyak 467 kasus senilai Rp4,08 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara.

Sementara terkait pemeriksaan pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan mutu SMP tahun 2010 dan 2011, BPK menemukan adanya kerugian negara sebanyak 12 kasus senilai Rp21,43 miliar. Selain itu BPK juga menemukan keterlambatan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2010 senilai Rp73,03 miliar. Keterlambatan penyaluran BOS SMP tahun 2011 senilai Rp350,21 miliar. “Akibatnya dana BOS tahun 2010 dan 2011 tidak dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan operasional sekolah dan berpotensi digunakan tidak sesuai ketentuan,” jelas Hadi Poernomo.

Hadi Poernomo menambahkan, BPK juga menemukan hasil pembangunan yang bersumber dari dana *block grant* dan DAK pendidikan tahun 2010 dan 2011 senilai Rp10,67 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Sedangkan terhadap pemeriksaan kinerja penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) lanjut Hadi Poernomo, BPK menemukan adanya kerugian negara sebanyak 14 kasus senilai Rp37,55 miliar. Dari jumlah tersebut

telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp17 miliar.

Selain itu tambah Hadi Poernomo, BPK juga menemukan adanya kelemahan terhadap perencanaan Ujian Nasional. Seperti penyusunan anggaran penyelengaraan UN tidak dilakukan dengan cermat. Anggaran disusun hanya berdasarkan pengalaman tahun lalu tanpa mendasarkan dokumen pendukung yang lengkap. BPK menemukan adanya perhitungan kebutuhan dana tidak didukung dengan dasar yang cukup. Bahkan kegiatan yang dianggarkan untuk penyelenggaraan UN tidak melalui analisis biaya dan manfaat yang akurat. "Rencana anggaran biaya UN yang disusun tidak pernah disosialisasikan kepada penyelenggara UN baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota," kata Hadi Poernomo.

Akibat permasalahan tersebut, lanjut Hadi Poernomo, telah mengakibatkan anggaran tidak dapat dicairkan. Selain itu penyelenggaraan UN tingkat provinsi dan kabupaten dalam menyusun RAB tanpa panduan penggunaan dana dan tidak mengetahui kegiatan yang telah didanai penyelenggara pusat. Pekerjaan percetakan dan pendistribusian naskah soal dan lembar jawaban UN terlambat diselesaikan.

Tak hanya itu. Dalam semester I tahun 2013 ini BPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap subsidi kewajiban pelayanan umum di 10 entitas di lingkungan BUMN. Yakni subsidi energi, pupuk, beras dan PSO. BPK telah mengoreksi subsidi senilai Rp9,03 triliun sehinga total subsidi yang harus dibayar pemerintah turun dari Rp378,32 triliun menjadi Rp369,29 triliun. Pemerintah telah membayar subsidi senilai Rp331,26 triliun sehingga pemerintah masih mempunyai kewajiban membayar subsidi senilai Rp38.03 triliun.

Selain koreksi perhitungan subsidi, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi di PT PLN BPK menemukan adanya subsidi senilai Rp44,61 trilun yang diberikan kepada golongan tarif pelanggan menengah, pelanggan besar, pemerintah dan pelanggan khusus yang tidak sesuai tujuan pemberian subsidi. Akibatnya pemberian subsidi listrik menjadi tidak tepat sasaran.

BPK menilai ketidakefektifan terjadi karena pemerintah dalam menetapkan penggolongan tarif dasar listrik tidak mengacu kepada tujuan pemberian subsidi dalam APBN dan pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan subsidi dalam APBN tahun 2011 dan 2012.

Terhadap kasus tersebut, menurut Hadi Poernomo, BPK telah merekomendasikan agar pemerintah melakukan peninjauan kembali kebijakan pemberian subsidi listrik sehingga subsidi listrik hanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat yang layak mendapatkan.

Tindak lanjut rekomendasi

Selama tahun 2009 hingga semester I tahun 2013, BPK telah menyampaikan sebanyak 193.600 rekomendasi senilai Rp73,27 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98.227 rekomendasi senilai Rp24,16 triliun telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Tindak lanjut atas rekomendasi BPK berupa penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara. "Secara kumulatif dari tahun 2009 hingga 2013 jumlahnya sebesar Rp15,17 triliun dan selama semester I tahun 2013 sebesar Rp1,20 triliun," kata Hadi Poernomo.

Selain itu menurut Hadi Poernomo, BPK juga telah memantau kerugian negara sebanyak 21.528 kasus senilai Rp9,90 triliun. Dari jumlah tersebut, kasus kerugian negara yang terjadi selama semester I tahun 2013 sebanyak 300 kasus senilai Rp39 miliar. Penyelesaian kasus kerugian negara tahun 2003 hingga semester 1 tahun 2013 adalah berupa angsuran sebanyak 6.109 kasus senilai Rp285 miliar, pelunasan sebanyak 8.381 kasus senilai Rp206 miliar dan sebanyak 104 kasus senilai Rp10 miliar telah diselesaikan melalui proses penghapusan.

Hadi Poernomo menambahkan BPK juga telah menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana kepada intansi yang berwenang sebanyak 425 temuan senilai Rp40,52 triliun. Instansi yang berwenang juga telah menindaklanjuti 282 temuan dan di antaranya sebanyak 88 temuan telah diputus di pengadilan. **(bw/dr)**

TIDAK TEPAT SASARAN, SUBSIDI LISTRIK AKAN DICABUT

BADAN ANGGARAN (BANGGAR) DPR RI AKAN MENGHAPUS SUBSIDI LISTRIK TERHADAP PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BESAR, TERMASUK PERUSAHAAN KELAS MENENGAH YANG SUDAH *GO PUBLIC*.

UU Energi memperuntukkan subsidi listrik hanya untuk yang tidak mampu. “Ini adalah catatan yang harus kita pertimbangkan, ini temuan BPK bahwa ada hal yang tidak sejalan dengan UU Energi. Kita harus mengimplementasikan temuan BPK. Pengusaha-pengusaha itu harus di-warning. Amanah UU, subsidi energi diperuntukkan hanya kepada pihak-pihak yang dianggap tidak berkemampuan,” tegas Ketua Banggar Ahmadi Noor, saat memimpin rapat Banggar dengan Pemerintah.

Setidaknya ada 61 perusahaan besar, termasuk perusahaan-perusahaan yang sudah *go public* yang akan segera dihapus subsidinya. Demikian pula industri menengah yang jumlahnya kurang lebih seribuan, dilakukan penyisiran. Dari penyisiran itu didapat sekitar 200 perusahaan yang juga akan dihapus subsidinya. “Semua perusahaan menengah mestinya tidak mendapat subsidi,” ujar Noor Supit lagi. Dengan penghapusan itu, diharapkan para pengusaha besar dan menengah bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan, Chatib Basri, dalam rapat tersebut, mengakui adanya penyaluran subsidi listrik yang tidak tepat sasaran. Namun pemerintah tidak dapat langsung mencabut subsidi listrik tersebut, tapi akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah, tegasnya, tetap berkomitmen, mereka yang tidak berhak atau mampu, tidak perlu mendapatkan subsidi listrik.

“Sebanyak 1.300 perusahaan dari golongan i-1 dan i-4 akan kita cabut subsidinya secara bertahap. Untuk itu mohon dukungan Banggar supaya proses ini menjadi lebih rasional, lebih mudah,” jelasnya. Ditambahkan, penerapan tarif listrik memang harus dilakukan secara adil terhadap perusahaan-perusahaan besar, menengah, dan kecil, hingga tarif buat rumah tangga.

Sebagaimana diketahui hasil pemeriksaan BPK terhadap Pelaksanaan Subsidi, sebagaimana tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013, dalam Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Subsidi/KPU.

Disebutkan, di PLN, subsidi Rp44,61 triliun diberikan kepada golongan tarif pelanggan menengah, pelanggan besar, pemerintah dan pelanggan khusus, tidak sesuai dengan tujuan pemberian subsidi. Hal itu mengakibatkan pemberian subsidi listrik tidak tepat sasaran senilai Rp44,61 triliun. Pemerintah, dalam menerapkan penggolongan tarif dasar listrik tidak mengacu kepada tujuan pemberian subsidi dalam APBN dan pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan subsidi dalam APBN TA 2011 dan 2012.

“Tahun ini, kita menilai efektivitas

subsidi, khususnya untuk subsidi listrik. Dari sekian triliun subsidi yang sudah dibayarkan atau yang harus dibayar pemerintah, kami melihat setidaknya ada Rp44,61 triliun yang diberikan kepada golongan tarif pelanggan yang semestinya tidak perlu diberi subsidi, yaitu; golongan menengah, pelanggan besar, pemerintah, dan pelanggan khusus. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan pemberian subsidi," jelas Wakil Ketua BPK Hasan Bisri dalam jumpa pers di Gedung BPK, Jakarta.

Diilustrasikan, ada sebuah mal listriknya siang-malam terang benderang, *full* AC. Kalau mal tersebut menggunakan listrik PLN, itu artinya dia disubsidi. Sementara, PLN sendiri menggunakan diesel dengan bahan bakar solar yang disubsidi. "Ini menurut BPK tidak tepat," tegasnya, seraya menambahkan, harusnya, pemerintah menentukan level atau segmen pelanggan mana yang layak disubsidi. "Kalau Anda di rumah listriknya 20 ribu watt, semua ruangan pakai AC, itu termasuk disubsidi, sama dengan yang menggunakan 450 watt atau 250 watt di pinggiran pulau-pulau terpencil di sana. Ini kan tidak *fair*! Oleh karena itu, menurut BPK ini tidak efektif."

Menurutnya, pemerintah tidak punya regulasi tentang tarif listrik mana yang disubsidi dan tidak. Sampai tahun 2012, tidak ada regulasi yang memisahkan segmen pelanggan listrik yang disubsidi dan tidak. Artinya, seluruhnya disubsidi. Untuk itu, BPK merekomendasikan, kepada pemerintah agar melakukan peninjauan kembali kebijakan pemberian subsidi listrik sehingga subsidi listrik hanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan saja/masyarakat yang layak mendapatkannya.

Waspadai Penyimpangan

Terkait pemeriksaan penyaluran BBM bersubsidi, Wakil Ketua BPK menjelaskan, pemeriksaan BPK untuk menghitung berapa sesungguhnya BBM bersubsidi yang disalurkan, itu melalui berbagai prosedur audit. Salah satunya adalah, me-*report* berapa kilo liter BBM bersubsidi yang keluar dari depo-depo. Termasuk, BPK melakukan uji petik kepada beberapa SPBU untuk memastikan bahwa perhitungan di akhir periode untuk menentukan *cut off* –nya. Sementara untuk menentukan *cut off,* hasil pemeriksaan tersebut akan dicocokkan dengan angka subsidi BBM atau kuotanya dalam APBN tahun pemeriksaan.

"Tapi mengenai kuota, adalah kewenangan DPR dan pemerintah untuk menentukan berapa jumlah kuota BBM bersubsidi yang harus disalurkan. Sedang BPK menghitung BBM yang *real* dikeluarkan atau disalurkan dari depo-depo Pertamina. Misalnya, kuota 100, Pertamina mengeluarkan 110. Nah, kami tetap memeriksa 110, bukan hanya 100," jelasnya.

Yang harus diwaspadai, tambah Hasan Bisri, adalah kemungkinan BBM-BBM yang dikeluarkan dari depo-depo itu tidak masuk ke masyarakat tapi menyimpang ke tempat lain. "Siapa yang bertanggung jawab tentang hal itu? Ya, tentu saja BUMN yang bersangkutan sebagai penyelenggara subsidi tadi. Pemerintah akan mengikuti koreksi dari BPK. Jadi, silakan saja, BUMN itu yang harus menyelesaikannya," paparnya.

Sementara itu dari IHPS I/2013 juga terungkap, total jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan subsidi/KPU semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di sektor energi tahun 2009 ditemukan 17 kasus, tahun 2010 menurun 6 kasus, tahun 2011 melejit menjadi 37 kasus dan 2012 menjadi 46 kasus. Kasus subsidi pupuk tahun 2009 sebanyak 20 kasus, 2010 naik menjadi 29 kasus, 2011 turun menjadi 15 kasus dan 2012 naik lagi menjadi 22 kasus. Subsidi beras tahun 2011 sebanyak 8 kasus dan 2012 naik menjadi 11 kasus. Sedang KPU tahun 2009 sebanyak 4 kasus, tahun 2010 sebanyak 24 kasus, 2011 turun menjadi 7 kasus dan 2012 naik lagi menjadi 19 kasus.

DI bagian lain juga diungkapkan tentang hasil pemeriksaan BPK terhadap pelaksanaan subsidi/KPU pada 10 BUMN senilai Rp231,06 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp241,62 triliun. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan koreksi subsidi negatif senilai Rp9,03 triliun, sehingga total subsidi/KPU yang harus dibayar pemerintah turun dari Rp378.326.296,74 juta menjadi Rp369.294.021,15 juta. Pemerintah telah membayar subsidi/KPU senilai Rp331.261.629,17 juta. Sehingga pemerintah masih memiliki kewajiban membayar subsidi senilai Rp38.031.183,22 juta.

Hasil perhitungan atas subsidi energi --pada PLN, Pertamina (termasuk Petronas, PT AKR, PT SPN)-- menunjukkan, semula BUMN menghitung subsidi energi senilai Rp337.168.328,21 juta dan dikoreksi BPK kurang senilai Rp 7.778.120,48 juta. Sehingga, jumlah subsidi energi menjadi senilai Rp329.390.207,73 juta.

Lebih rinci; PT PLN, misalnya, semula menghitung Rp110.110.025,28, namun setelah diperiksa BPK mengoreksi menjadi Rp103.331.285,42. Sedang Pertamina (termasuk Petronas, PT AKR, PT SPN) untuk subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT), semula menghitung Rp194.269.109,23 juta, kemudian dikoreksi BPK menjadi Rp193.273.951,42 juta, sedang subsidi LPG tabung 3 kg, semula Pertamina menghitung Rp32.789.193,70 juta, setelah dikoreksi BPK menjadi, Rp31.515.871,93 juta.

Namun, tegas Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, dalam konteks koreksi subsidi, BPK tidak pernah menggunakan istilah *'mark up'*. BPK, setiap tahun memeriksa pembayaran subsidi yang dilakukan pemerintah kepada BUMN-BUMN yang diberi

Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri:

"KAMI TAK PERNAH MENGAMBIL KESIMPULAN SEPIHAK"

Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri

tugas menyalurkan komoditi bersubsidi maupun yang menyelenggarakan program PSO *(public service obligation).* Misalnya, subsidi BBM dibayar ke Pertamina, pupuk kepada PT Pusri, listrik kepada PLN, dst.

"Jadi kami tidak menggunakan istilah *mark up*. Kita menggunakan istilah, subsidi yang semestinya dibayarkan. Karena belum tentu juga kelebihan pembayaran," jelas Wakil Ketua BPK. Karena, ujarnya, pada kenyataannya sampai per 31 Desember 2012, pemerintah masih menunggak subsidi dalam jumlah yang cukup besar kepada BUMN-BUMN tersebut.

BPK, jelas Hasan Bisri, melakukan pemeriksaan di tahun 2012. Hasilnya, setidaknya ada Rp9 triliun subsidi yang semestinya tidak diperhitungkan sebagai subsidi. Di antaranya; subsidi listrik, BBM, dst. "Kenapa ada perhitungan yang melebihi? Karena ada biaya-biaya yang semestinya tidak boleh dibebankan, tapi dibebankan oleh BUMN yang bersangkutan," tegas Hasan Bisri.

Misalnya, BBM bersubsidi yang ternyata dijual bukan kepada masyarakat tapi kepada sektor industri yang seharusnya tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Begitu juga subsidi benih atau pupuk, salah satunya adalah pupuk-pupuk yang disalurkan tidak melalui mata rantai penyaluran yang seharusnya. Pupuk bersubsidi dijual ke perkebunan besar. "Itu tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi karena pupuk bersubsidi seharusnya untuk petani," tandasnya.

Sementara itu terkait koreksi perhitungan BPK, juru bicara Pertamina mengatakan tidak ada penggelembungan klaim subsidi kepada pemerintah. Vice Presiden Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir mengatakan selama ini Pertamina dan BPK rutin melakukan pembahasan mengenai volume penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan elpiji tabung 3 kilogram. "Pertamina tidak melakukan pembebanan item non subsidi ke dalam subsidi. Tidak ada penyimpangan," kata Ali ketika dihubungi wartawan dari Jakarta.

Hal senada juga disampaikan juru bicara PLN, Bambang Dwiyanto. Menurutnya, temuan BPK itu terjadi akibat perbedaan menerjemahkan perhitungan subsidi sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 111/ PMK.02/2007. "Ada perbedaan cara perhitungan subsidi listrik antara PLN dan BPK," katanya. Perbedaan itulah yang menyebabkan ada koreksi perhitungan subsidi listrik BPK hingga Rp6,7 triliun. "Tidak ada niat PLN 'mark up' nilai subsidi listrik," ujarnya kepada wartawan.

Perbedaan perhitungan antara PLN dan BPK antara lain denda yang diterima PLN dari mitra karena keterlambatan jasa atau pekerjaan diberlakukan sebagai pengurang biaya pokok penyediaan (BPP). Lalu, penerimaan klaim asuransi PLN diperlakukan sebagai pengurang BPP dan beban keuangan yang berasal dari pajak penghasilan atas bunga "global bond" diperlakukan sebagai biaya-biaya yang tidak diperkenankan (*non allowable cost*).

"Semua laporan yang terbit itu, sudah melalui kesepakatan dan pembicaraan. Tapi BPK, kami sudah biasa kalau laporan diterbitkan, pasti jawaban mereka itu hanya salah paham," ungkap Wakil ketua BPK, Hasan Bisri menjawab pertanyaan wartawan.

"Bukan baru sekali ini saja terjadi. Jawaban pemerintah atau yang diperiksa adalah kesalahpahaman, BPK salah tafsir, dll. Ya, silakan saja! Kami punya dokumennya, bahwa itu sudah ada kesepakatan, dan sudah ditandatangani antara tim dan pihak yang diperiksa. Jadi kalau ada yang mengatakan itu kesalahpahaman, ketidakmengertian BPK, dll, ya silakan. Tapi faktanya, kami tidak pernah mengambil kesimpulan sepihak. Atau tidak membicarakan terlebih dahulu pada yang diperiksa, itu tidak mungkin! Sebab, itu adalah standar yang harus dilakukan setiap pemeriksaan," tegas Hasan Bisri. **(dr)**

Sementara itu dalam Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Pelaksaan Subsidi/KPU, BPK mengungkapkan terjadi 67 kasus kelemahan SPI pada 10 BUMN. Rinciannya; 13 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 19 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 35 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

Kasus-kasus tersebut antara lain; Di PLN, pemberian margin atas Pajak Pertambahan Nilai perolehan barang kena pajak maupun jasa kena pajak yang ditanggung PLN mengakibatkan belanja subsidi listrik TA 2012 menjadi lebih besar senilai Rp644,25 miliar. Di PT Pelni, penetapan perjanjian penyelenggaraan KPU PT Pelni TA 2012 terlambat, sehingga PT Pelni menanggung beban bunga pinjaman dan provisi masing-masing senilai Rp5,43 miliar dan Rp1,50 miliar.

Di Pertamina, penetapan Permen ESDM No 8 Tahun 2012 yang bertentangan dengan Perpres No 15 Tahun 2012 mengakibatkan ketidakpastian pelayanan di sektor nelayan dengan kapal di atas 30 GT serta penyaluran solar bersubsidi sebanyak 151,77 juta liter untuk kapal nelayan dengan ukuran di atas 30 GT bertentangan dengan Perpres No 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna JBT dan melebihi volume penyaluran yang dibayarkan subsidinya oleh pemerintah.

Selain itu, terdapat penetapan harga patokan LPG berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No1714 K/12/MEM/2012 yang tidak secara rinci mencantumkan referensi harga bahan pembentukan LPG. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada kepastian hukum tentang komposisi LPG untuk perhitungan harga patokan yang akan digunakan untuk perhitungan nilai subsidi LPG tahun 2012 serta perhitungan nilai subsidi pada tahun 2012 menjadi lebih besar dibandingkan dengan komposisi riil LPG berdasarkan bahan pembentukannya senilai Rp8,90 miliar.

Kasus-kasus kelemahan SPI pada pelaksanaan subsidi pemerintah antara lain disebabkan; Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 111/PMK.02/2007 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik, tidak mengatur lebih jelas perlakuan beban PPN yang ditanggung PLN dalam perhitungan subsidi listrik.

Kementerian ESDM tidak sepenuhnya mempertimbangkan ketentuan dalam Perpres No 15 Tahun 2012 dalam menetapkan Peraturan Menteri ESDM No 8 Tahun 2012, dan belum melakukan perubahan atas Keputusan Menteri ESDM No 1714 K/12/MEM/2012 yang tidak merinci komposisi harga LPG berdasarkan bahan pembentukan LPG. Sedang kasus di PT Pelni disebabkan keterlambatan pembahasan usulan pengalokasian anggaran KPU PT Pelni Tahun 2012 antara Kementerian Perhubungan, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan PT Pelni.

Terkait kasus-kasus tersebut BPK merekomendasikan agar Menteri Keuangan meninjau kembali PMK No 111/PMK.02/2007 terkait perhitungan dan pemberian margin atas PPN yang menjadi bagian dari BPP; Direksi PT Pelni dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam membuat kontrak penyelenggaraan KPU supaya memperhatikan rencana tahapan-tahapan waktu mulai dari perencanaan sampai dengan pencairan anggaran secara konsisten sesuai dengan kerangka kerja yang telah disusun bersama.

Kementerian ESDM merevisi pasal 3 dalam Permen ESDM No 8 Tahun 2012 yang bertentangan dengan Perpres No 15 Tahun 2012 khususnya kata-kata, *"di atas 30 GT"*, dan memberikan waktu untuk proses sosialisasi aturan tersebut.

Istimewa

Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar Kementerian ESDM menetapkan Harga Indeks Pasar LPG yang didasarkan pada komponen harga pembentukan LPG dengan terlebih dahulu melakukan pengujian atas komposisi LPG yang didistribusikan oleh Pertamina sebagai dasar perhitungan subsidi LPG serta menetapkan/merevisi Kepmen ESDM tentang Harga Patokan LPG dengan memasukkan komposisi pembentukan LPG. **(dr/bw)**

REVISI UU BPK; SUATU KENISCAYAAN

DALAM PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, YANG BERLANGSUNG DI BADAN LEGISLATIF DPR, TERUNGKAP KEINGINAN MENJADIKAN LEMBAGA BPK SEBAGAI 'TAMENG PERTAMA' UNTUK MENCEGAH KORUPSI. DALAM RUU HENDAKNYA ADA *'FRAME'* YANG MEMBATASI BPK SUPAYA JANGAN SAMPAI ADA HASIL AUDIT YANG KELUAR SEBELUM RESMI DI-*PUBLISH* OLEH BPK. "DALAM KETENTUAN PIDANA PERLU DITAMBAHKAN, BARANG SIAPA YANG MEMBOCORKAN INFORMASI HASIL AUDIT DAPAT DIKENAKAN SANKSI PIDANA."

Ketua Panja RUU BPK, Anna Mu`awanah yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI, memimpin sidang Baleg.

BADAN Legislatif DPR RI mempercepat pembahasan revisi Undang Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pasalnya, setelah RUU tersebut selesai digarap, segera diajukan dalam Sidang Paripurna akhir masa Sidang I. "Saya berharap akhir masa Sidang I, RUU ini sudah bisa dibawa ke paripurna," ucap Ignatius Mulyono, Ketua Baleg DPR RI.

Sejak awal September 2013, Baleg membentuk Panja RUU BPK yang diketuai Anna Muawanah dari Fraksi PKB, yang juga Wakil Ketua Baleg. Disebutkan, revisi ini dilakukan untuk penguatan kelembagaan dan optimalisasi tugas BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara. Undang-undang No 15 Tahun 2006 yang ada sekarang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga perlu diubah. "Jadi bukan pergantian undang-undang, tapi hanya perubahan," ucap Ignatius.

Ada sembilan pasal yang rencananya akan direvisi yakni; Keanggotaan BPK, Pergantian antarwaktu Anggota BPK, Tata cara pemilihan pimpinan BPK, Masa jabatan pimpinan BPK, Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kepada lembaga perwakilan rakyat, Penyerahan LHP BPK kepada instansi yang diperiksa, Perhitungan kerugian negara dalam kasus pidana, Penyerahan kasus pidana kepada instansi yang berwenang, dan, Evaluasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik.

Dalam rapat pleno Baleg terkait penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 2006, yang dipimpin Ketua Baleg, Igantius Mulyono, terungkap keinginan agar RUU BPK hendaknya dapat menjadikan lembaga BPK sebagai 'tameng pertama' untuk mencegah korupsi. Untuk itu, penguatan lembaga BPK sangat diperlukan sebagai '*early warning*' terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Disinggung juga tentang hasil pemeriksaan keuangan instansi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun dalam kenyataan banyak pejabatnya terkena kasus korupsi, dan sebagainya. Diusulkan, agar ada kriteria yang tepat bagi BPK untuk memberikan predikat WTP terhadap pengelolaan anggaran negara oleh suatu instansi.

"Sejak awal September 2013, Baleg membentuk Panja RUU BPK. Revisi dilakukan untuk penguatan kelembagaan dan optimalisasi tugas BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara. Ada sembilan pasal yang rencananya akan direvisi."

Ketua Panja RUU BPK, Anna Mu'awanah dan Ketua Baleg DPR RI, Ignatius Mulyono.

Publikasi Hasil Audit

Tentang publikasi hasil audit juga disinggung dalam rapat tersebut. Disebutkan, sebaiknya, yang mempublikasikan hasil audit BPK adalah DPR dan DPD, serta jangan menambah tugas BPK yang bertindak selaku auditor. Dalam RUU hendaknya ada *'frame'* yang membatasi BPK supaya jangan sampai ada hasil auditor keluar sebelum resmi dipublikasikan oleh BPK.

"Dalam ketentuan pidana perlu ditambahkan, barang siapa yang membocorkan informasi hasil audit dapat dikenakan sanksi pidana". BPK, sebaiknya menyampaikan hasil audit ke instansi terkait saja, apabila sudah ditemukan potensi kerugian negara proses dilanjutkan. Tetapi apabila hanya masalah administrasi sebaiknya dikomunikasikan dengan instansi terperiksa dahulu. Diusulkan juga, sebaiknya hasil audit jangan menyebut nama orang tetapi hanya menyebut potensi besarnya kerugian negara.

Usulan lain adalah, agar BPK membentuk Badan Pengawas Etik, seperti halnya Bank Indonesia yang mempunyai Badan Supervisi Bank Indonesia. Juga perlu kajian mendalam apakah hasil pemeriksaan BPK sebagai 'pro justicia'. Juga perlu pendalaman, apakah terhadap hasil audit BPK perlu dilakukan uji publik sebagai bentuk pertanggung jawaban ke publik.

Belasan tanggapan/masukan yang disampaikan Anggota Baleg tersebut, diputuskan akan menjadi bahan pertimbangan Baleg dalam melakukan penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Tim Ahli juga diminta menyempurnakan rumusan draf RUU berdasarkan masukan-masukan tersebut.

Satu hal yang juga disinggung dalam rapat tersebut adalah, penyusunan RUU ini perlu dilengkapi naskah akademiknya, sehingga dapat diketahui apakah perubahan hanya untuk menampung kepentingan pejabat yang sedang menjabat saja, misalnya, terkait persyaratan usia, ketentuan pergantian antarwaktu dan sebagainya. **(dr)**

HANYA BPK YANG BERWENANG PERIKSA KEUANGAN NEGARA TERMASUK BUMN/BUMD

SEJUMLAH tokoh dihadirkan Panja Revisi UU NO 15 Tahun 2006 tentang BPK dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna memberi masukan rekait RUU BPK yang sedang disusun. Di antaranya mantan Ketua BPK, Anwar Nasution, Erman Radjagukguk dan Mulya P. Nasution. Berikut poin-poin yang disampaikan para narasumber:

1. Prof. Dr. Anwar Nasution:

a) Sistem pelaporan keuangan negara di Indonesia selama ini masih amburadul sehingga perlu segera diperbaiki.
b) Dalam draf RUU harus dapat memberikan jaminan bahwa keberadaan BPK untuk mengawal keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perwujudannya hanya ada satu BPK memeriksa keuangan negara dari Pusat sampai dengan Daerah, termasuk BUMN dan BUMD.
c) Sistem audit masih *segmented*, hanya anggaran pemerintah pusat, daerah dan kelembagaan/instansi, sehingga jangan sampai APBN bagus tapi di daerah tidak bagus. Contoh kasus Pertamina.
d) BPK sebagai lembaga negara yang bersifat teknis, maka keanggotaannya sebaiknya bukan berasal dari kalangan politisi.
e) Dalam rekruitmen anggota BPK sebaiknya dibentuk panitia seleksi (Pansel) untuk mencari calon Anggota BPK yang kredibel.
f) Kantor Akuntan yang akan ikut dalam mengaudit keuangan negara adalah kantor akuntan yang sudah terdaftar di Bank Indonesia.
g) Jumlah Anggota BPK 9 orang sudah terlalu banyak, sehingga perlu dirampingkan karena auditing BPK sangat teknis.
h) Diusulkan agar perlu dirumuskan keterlibatan DPD dalam *fit and proper test* Calon Anggota BPK.
i) Masalah masa jabatan Anggota BPK sebaiknya dirumuskan secara jelas dalam draft RUU sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.

2. Prof. Dr. Erman Radjagukguk:

a) Perlu ada kepastian menyangkut pengertian keuangan negara karena uang BUMN dan BUMD tidak masuk dalam pengertian keuangan negara.
b) BUMN atau BUMD sebagai subyek hukum mempunyai kekayaan sendiri dan kekayaan BUMN atau BUMD bukan kekayaan negara sehingga konsep keuangan negara dalam draf RUU harus disinkronkan dengan UU lainnya.
c) Dalam draf RUU disebutkan ada Peraturan BPK padahal dalam hirarki peraturan perundang-undangan tidak dikenal,sehingga diusulkan diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) saja.
d) Salah satu persyaratan calon Anggota BPK adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, persyaratan ini sangat sulit ukurannya/menilainya, sebaiknya cukup 'beragama' saja.
e) Usulan agar hasil audit BPK diperiksa/diaudit kembali oleh BPK Negara lain sebaiknya dipertimbangkan kembali karena berpotensi adanya pelanggaran terhadap asas *supremacy*.

3. Dr. Mulya P. Nasution:

a) Perlu dipertimbangkan kembali batasan usia maksimal 60 tahun untuk menjadi Anggota BPK karena ketentuan tersebut akan menutup kemungkinan mantan pejabat eselon II maupun eselon I dari Kementerian atau Lembaga Negara menjadi Anggota BPK.
b) Persyaratan kompetensi calon Anggota BPK juga menjadi pertimbangan yang menentukan dalam pemilihan Anggota BPK, di mana kompetensi meliputi kecerdasan/kemampuan dan pengalaman kerja.
c) Penentuan persyaratan calon saja tidak cukup dalam memilih Anggota BPK tetapi yang terpenting adalah sistem rekruitmennya.
d) Perlu kajian secara mendalam terkait masa jabatan Pimpinan BPK, apakah tetap selama 5 tahun walaupun ada dinamika, sehingga perlu ada mekanisme setengah perjalanan tetap atau diganti.
e) Terkait pergantian antarwaktu (PAW) Anggota BPK diperlukan batasan waktu minimal PAW tidak perlu dilakukan.
f) Penyerahan LHP ke suatu instansi/lembaga perlu kecermatan karena segala sesuatu yang diatur dengan tidak jelas akan menimbulkan permasalahan.
g) Perlu dirumuskan dengan tepat apa yang dimaksud dengan kerugian negara, apakah uang fisik atau nilai aset yang menyusut atau kerugian ekonomi atau potensi kerugian negara.
h) Dalam Pasal 13 untuk pemeriksa keuangan tahunan BUMN dan BUMD, tentunya tunduk pada UU terkait BUMN dan BUMD.
i) Penerimaan pajak negara dapat diaudit/diperiksa oleh BPK, namun indentitas wajib pajak tidak dapat dibuka/diperiksa BPK.
j) BPK harusnya bukan hanya memeriksa keuangan milik negara tetapi juga uang rakyat yang dikelola Badan Publik, misalnya uang haji, yayasan dan sebagainya. **(dr)**

Wakil Ketua BPK, **Hasan Bisri:**

BERHARAP KEPASTIAN AUDITOR DARI INTERNAL BPK MENJADI ANGGOTA BPK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG

Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri

KEINGINAN banyak pihak agar Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, akhirnya terwujud. Dalam Sidang Paripurna 20 Agustus lalu, revisi UU No 15 Tahun 2006 disetujui untuk masuk dalam RUU Tambahan Daftar Prolegnas Prioritas 2013. Badan Legilatif (Baleg) DPR RI diberi mandat menyiapkan penyusunan RUU. Rencananya

RUU tersebut akan dibawa ke paripurna dan jadi usul inisiatif DPR pada akhir masa sidang I.

Lepas dari itu, sejauh ini sudah banyak masukan yang disampaikan berbagai kalangan terkait revisi UU BPK No 15 Tahun 2006. Lalu bagaimana tanggapan pihak BPK terkait masalah ini. Berikut wawacara tim *Majalah Warta BPK* dengan Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, beberapa waktu lalu.

Kabarnya revisi UU BPK telah masuk Prolegnas Prioritas 2013, bagaimana tanggapan Anda?

Ya memang saya pernah membaca dalam Prolegnas 2009-2014 salah satunya adalah RUU BPK. Kalau teman-teman di DPR melihat bahwa itu sebagai suatu yang *urgent*, dan kalau memang mempunyai rencana kesana, saya kira sudah selayaknya kita dukung.

Sejumlah kalangan di DPR berharap agar jenjang karir bagi auditor BPK juga masuk dalam materi RUU. Ada juga berpendapat agar sebagian dari jajaran pimpinan (Anggota BPK) berasal dari orang dalam (BPK) yang dijamin oleh undang-undang?

Ya, banyak orang berpendapat demikian. Meskipun kami menyadari Anggota BPK sesuai dengan Undang Undang dipilih oleh DPR. Tentu ada proses politiknya. Itu tidak bisa dihindari. Tapi sebagaimana UU Mahkamah Agung tentang pemilihan Hakim Agung, di sana (UU MA) jelas dikatakan, Hakim Agung terdiri dari hakim karir dan hakim non karir. Nah, harapan kami di BPK pun demikian. Kalau karir semua, tentu tidak bagus. Karena ibarat 'gen' untuk menghasilkan keturunan yang bagus, harus ada kombinasi. Jadi menurut saya harus ada kombinasi, antara dalam dan luar.

Bisa dijelaskan harapan Anda terkait revisi UU BPK?

Kalau boleh berharap, sebenarnya saya menginginkan adanya sebuah perubahan di mana para auditor profesional di BPK mempunyai harapan, punya sesuatu yang diidam-idamkan, dan itu dijamin oleh undang-undang. Harapan saya, suatu hari kelak, entah kapan, bahwa dari sekian Anggota BPK, beberapa di antaranya dari unsur auditor profesional internal. Maksudnya apa? Supaya, semua pegawai BPK, bisa menjadi *the best,* menjadi yang terbaik.

Seperti di Bank Indonesia. Saya kira, di BI itu puncak karir seorang pegawai BI manakala dia bisa masuk sebagai Deputi Gubernur atau bahkan Gubernur BI. Di Mahkamah Agung pun demikian, puncak karir seorang hakim yang telah berkarir di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dst, puncak karirnya adalah ketika dia bisa menjabat sebagai Hakim Agung. Di Kementerian Luar Negeri, saya kira juga sama. Puncak karir seorang pegawai Deplu adalah ketika dia bisa menjadi Duta Besar atau Konsul Jenderal. Menjadi diplomat.

Jadi wajar kalau para pemeriksa BPK juga menginginkan hal yang sama yakni sebuah jaminan yang disebutkan dalam undang-undang bahwa auditor BPK disediakan tempat. Ya tentu saja, kompetensi dan kompetisi, harus. Jadi, meski sudah dijamin oleh undang-undang, namun bukan berarti proses pegawai BPK mencapai puncak karir menjadi mudah, karena tetap saja mereka harus berkompetisi menjadi yang terbaik.

Adanya 'jatah' yang dijamin undang-undang bagi para putra terbaik BPK, itulah yang kami harapkan. Sebab jika tidak ada 'jatah' yang dijamin undang-undang, maka yang dilakukan adalah manuver-manuver politik. Kalau dia sudah melakukan manuver-manuver

politik, dikhawatirkan bisa menggangu independensi yang bersangkutan. Tapi kalau undang-undang menjamin, bahwa dari sekian Anggota BPK berasal dari kalangan internal, maka auditor BPK cukup menjadi yang terbaik saja, maka dia otomatis akan diusulkan BPK ke DPR sebagai salah satu Calon Anggota.

Tentu saja, dari sekian yang diajukan BPK, tidak semuanya terpilih. Mereka pun harus berkompetisi. Sama seperti di BI, tidak semua pegawai BI bisa mencapai karir Deputi Gubernur, atau, di Mahkamah Agung, tidak semua hakim bisa menjadi Hakim Agung. Jadi tetap saja kalangan internal harus melewati proses seleksi alamiah dan seleksi yang kompetitif.

> ***"Harapan saya, suatu hari kelak, entah kapan, bahwa dari sekian Anggota BPK, beberapa di antaranya dari unsur auditor profesional internal. Maksudnya apa? Supaya, semua pegawai BPK, bisa menjadi the best, menjadi yang terbaik."***

Dalam Pasal 13 tentang Pemilihan Anggota BPK disebutkan; Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat antara lain; *'Paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara'.* Ayat ini dulu pernah menjadi kontroversi karena gara-gara ayat ini, calon yang berasal dari internal BPK dianulir. Ada yang berpendapat pasal tersebut sebenarnya tidak termasuk untuk calon dari kalangan BPK, sedang pihak lain berpendapat pasal itu berlaku untuk semua calon. Bagaimana menurut Anda?

Ya, itu pernah terjadi demikian. Kasihan pejabat BPK yang dianulir dengan masalah-masalah yang sesungguhnya bukan itu maksudnya. Pendapat saya tentang keharusan dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pengelola keuangan negara, sebetulnya pada waktu itu, pasal itu dirancang bagi mereka yang berasal dari pemerintahan. Jadi mereka (calon dari kalangan pemerintahan) kalau ingin mencalonkan diri sebagai Anggota BPK harus telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pengelola keuangan negara. Maksudnya adalah supaya tidak terjadi *conflict of interest* terhadap kebijakannya.

Kenapa saya katakan demikian, karena BPK pernah mengalami hal itu. Di mana Ketua BPK yang nota bene mantan pejabat di pemerintahan, dalam tanda petik ya 'menjadi kurang objektif' ketika harus menghadapi atau mengkritisi kebijakannya sendiri. Jadi maksud dari pasal dalam UU itu seperti itu. Bukan untuk kalangan BPK.

Makanya ketika calon-calon dari dalam BPK dianulir gara-gara persoalan itu, saya katakan, "waduh ini tidak bisa dibiarkan!". Memang masalahnya adalah, undang-undang kita tidak menjelaskan secara detail dan tidak cukup *clear* sehingga tafsirannya menjadi macam-macam. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka saya berpikir dan berharap ke depan ada perbaikan.

Ada juga usulan agar dalam revisi UU BPK nantinya kewenangan BPK diperkuat lagi. Antara lain usulan agar hasil pemeriksaan bisa dijadikan alat bukti di pengadilan, dll. Bagaimana pandangan Anda?

Dalam pandangan saya, kewenangan BPK yang ada saat ini sudah cukup kuat. Saya kira, kita tidak ingin meng-*create* kewenangan-kewenangan yang keluar dari *nature* sebagai sebuah lembaga audit. Kita juga harus melihat dari beberapa BPK di negara lain. Jadi kalau kita kemudian terlalu masuk kepada persoalan-persoalan yang bukan *habitat* lembaga audit, adalah tidak benar. Misalnya, ada usulan BPK harus diberi kewenangan untuk menyidik, saya kira, itu tidak benar. Malah menurut saya, bisa jadi tidak fokus. Biarlah itu dilaksanakan oleh lembaga yang sudah ada. Jadi BPK, tetap harus fokus pada audit dan fungsi rekomendasi. Ini yang penting. Saya kira BPK-BPK negara lain pun demikian. **(dr)**

INILAH PASAL-PASAL YANG DIUBAH

SALAH satu hal yang selama ini disoroti banyak pihak adalah soal Pemilihan Anggota yang terdapat pada Pasal 13, yang memuat syarat-syarat menjadi Anggota BPK. Banyak pihak menyebut, persyaratan-persyaratan yang termuat dalam UU No 15 Tahun 2006, terlalu longgar untuk jabatan sepenting Anggota BPK. Disebutkan juga pentingnya membuat panitia seleksi (Pansel).

"Saya lihat persyaratan sangat normatif, tidak langsung merujuk pada kemampuan. Padahal bidang ke-BPK-an sesuatu yang spesifik dan memerlukan kemampuan khusus. Ini bukan semata jabatan 'politis', jadi dibutuhkan *background knowledge* standar," ungkap Eva Sundari, anggota BAKN, sembari menambahkan, Tupoksi harus menjadi indikator untuk menentukan kualifikasi anggota, karenanya tidak bisa dibuat umum yang nantinya akan mengorbankan kepentingan rakyat.

Hal senada juga diungkap Kamaruddin Sjam, anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar. Dia juga menyoroti masalah usia minimal Calon Anggota. Menurutnya, usia minimal adalah 50 tahun. Menurutnya, BPK adalah lembaga profesional, lembaga profesi, lembaga yang melakukan audit terhadap keuangan Negara. Tidak semua orang bisa melakukan audit itu. Bagi mereka yang masuk dalam jajaran Anggota BPK, dia akan menjadi pimpinan yang kolektif dan kolegial. Yang dipimpinnya adalah para eselon satu ke bawah.

okezone

Eva Sundari

Mereka yang menjadi eselon satu, normalnya adalah memiliki kecakapan luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang 'karatan' di pemeriksaan. Mereka ahli bukan hanya dalam pendidikan tapi juga pengalaman. Jadi sebaiknya, Calon Anggota minimal usia 50 tahun.

Dalam draf perubahan UU No 15 Tahun 2006, Pasal 13 yang memuat persyaratan Anggota BPK, apa yang disuarakan berbagai kalangan terlihat cukup diakomodir. Malah bisa dibilang persyaratan yang termuat dalam rancangan undang-undang baru, tampak lebih ketat. Sebagai misal, soal usia, kalau sebelumnya minimal 35 tahun, maka dalam RUU syarat minimal 47 tahun. Bahkan ditambahkan, usia tertinggi saat pendaftaran adalah 60 tahun.

Tentang pendidikan juga terlihat ada peningkatan, kalau sebelumnya minimal S1 atau setara tanpa disebutkan *background* disiplin ilmu yang dimiliki, maka dalam persyaratan baru disebutkan; *'Berpendidikan paling rendah Strata 2 atau Magister di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, hukum, dan, kebijakan/administrasi publik atau bidang studi lain yang relevan dengan tugas pokok BPK'.*

Secara total, kalau dalam Pasal 13 UU No 15 Tahun 2006 tercantum 11 ayat, maka pada draf RUU terdapat penambahan dua pasal yakni disebutkan; *"Berpengalaman di bidang pemerintahan atau Pengelolaan Keuangan Negara atau sebagai pemeriksa/auditor/ pengawas baik di sektor pemerintahan maupun swasta atau sebagai pejabat negara paling sedikit 5 (lima) tahun. "*

Tambahan ayat yang juga menarik dan kini jadi perbincangan adalah soal *"Paling singkat telah 2 (dua) tahun tidak menjadi anggota partai politik pada saat pendaftaran. "*Ayat ini memang menjadi sangat ditunggu-tunggu banyak pihak yang menginginkan BPK terbebas dari 'kontaminasi' politik maka hendaknya orang-orang Parpol tidak masuk ke BPK. Karena jika berasal dari Parpol atau memiliki keterikatan dengan partai politik, dikhawatirkan BPK tidak independen. "Bagaimana bisa terjaga kalau yang duduk sebagai Anggota BPK memiliki relasi kepentingan dengan obyek," ungkap Koordinator Indonesia Budget Center Roy Salam.

Perubahan Pasal 'PAW'

Yang juga cukup menarik adalah pada pasal 'Pergantian Antar Waktu' (PAW) yakni pasal 22. Masalah

PAW ini sempat membuat silang pendapat di berbagai kalangan. Ada yang menghendaki agar dalam PAW tidak perlu dilakukan proses pemilihan ulang seperti awal pencalonan, sebagaimana yang dilakukan DPR selama ini untuk memproses PAW. Banyak yang menyarankan agar PAW diisi oleh calon anggota BPK urutan peringkat sebelumnya. Ternyata, pendapat ini pun diakomodir dalam penyusunan revisi UU BPK.

Dalam Pasal 22 ayat 2 revisi UU BPK disebutkan*; "Penggantian Anggota BPK yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan Anggota BPK digantikan oleh calon Anggota BPK urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan DPR".*

Pada ayat 5 pasal ini juga telah mengadopsi keputusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan Anggota BPK, Bahrullah Akbar. Dalam Pasal 22 ayat 5 revisi UU BPK disebutkan *"Anggota BPK pengganti menjabat 1 (satu) masa jabatan terhitung sejak pengangkatan".* Sebelumnya pada ayat 4 UU BPK disebutkan*,"Anggota BPK pengganti melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPK yang digantikan".*

Secara garis besar dalam revisi UU BPK ini, terdapat penambahan sejumlah pasal, pemisahan ayat-ayat dalam sebuah pasal, dan penggabungan pasal. Tentang penggabungan pasal misalnya pada Pasal 15 tentang Pemilihan Pimpinan digabungkan ke dalam Pasal 4 yang pada undang-undang sebelumnya tentang 'Keanggotaan' yang terdiri dari tiga ayat. Dengan demikian Pasal 4 terdiri dari 11 ayat, di mana sembilan ayat di antaranya memuat tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan, yang lebih rinci dibanding yang terdapat di Pasal 15 UU No 15 Tahun 2006.

Transparansi' Dan Kerugian Negara

Misalnya pada Pasal 4 ayat 3 (pada revisi UU BPK) disebutkan*," Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua BPK".* Ayat 4*;"Ketua dan Wakil Ketua BPK yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan."* Pada ayat 6*,"Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dihadiri paling sedikitr 7 (tujuh) orang Anggota BPK".* Ayat 7; *"Dalam hal kuorum rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak dipenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam."* Ayat 8*;"Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dilakukan dan kuorum rapat belum terpenuhi, rapat dapat mengambil keputusan tanpa kuorum."*

Tentang transparansi juga disinggung dalam revisi UU BPK ini. Pasal tentang hal ini diselipkan di antara Pasal 7 dan 8, yakni, pada Pasal 7 A. Disebutkan; *"Laporan hasil pemeriksaan yang telah diserahkan oleh BPK kepada DPR, DPD, dan, DPRD dinyatakan terbuka untuk umum."*

Sedang Pasal 8 B revisi UU BPK terdiri dari enam ayat *yang terkait Temuan Dugaan Tindak Pidana. Pada ayat 2 disebutkan; "Penyampaian laporan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada instansi/lembaga yang berwenang atau aparat penegak hukum, dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua BPK".*

Ayat 3 berbunyi; *"Laporan BPK mengenai dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan dasar penyelidikan dan/atau penyidikan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".* Ayat 4; *"Aparat penegak hukum menginformasikan kepada BPK perkembangan penanganan kasus dugaan tindak pidana berdasarkan laporan BPK, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali".*

Pasal yang menyangkut Kerugian Negara terdapat pada Pasal 10, 10 A, dan, Pasal 11 yang di dalamnya ditambahkan pasal-pasal baru. Dalam Pasal 10 memuat tentang kewenangan BPK menetapkan jumlah dan pihak yang berkewajiban mengganti kerugian negara. BPK juga membentuk majelis tuntunan perbendaharaan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pada Pasal 10 A memuat BPK berwenang memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan badan-badan lain, terhadap pegawai negeri bukan negara dan pejabat lain.

Pada Pasal 11 ayat 3 memuat tentang *"BPK berwenang melakukan perhitungan kerugian negara/ daerah yang berkaitan dengan tindak pidana."* Pasal 4; *"Aparat penegak hukum menggunakan perhitungan kerugian negara yang dihasilkan oleh BPK dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus tindak pidana".* **(dr)**

rianto prawoto

Ketua BPK Hadi Poernomo berbincang dengan Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang di kantor Gubernur Sulut (Manado). Hadir dalam kesempatan itu Anggota BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, Sapto Amal Damandari dan Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan.

NCT DAPAT TINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

BPK mengimbau agar Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan jajarannya memberlakukan *'Non Cash Transaction'* (NCT) untuk para pemenang lelang di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah serta upaya pencegahan korupsi.

"Sebelum saya selesai mengucapkan, Pak Gubernur langsung setuju. Ini luar biasa.Pak Gubernur adalah gubernur ketujuh yang kami datangi terkait masalah ini," kata Ketua BPK, Hadi Poernomo kepada wartawan, di Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Sebelum memberi keterangan pers, Ketua BPK didampingi Anggota BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, Sapto Amal Damandari, Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan, melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Sulut dan jajarannya membahas penggunaan NCT dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Sulut.

Dengan sistem ini, jelas Ketua BPK, transaksi yang dilakukan para pemenang lelang barang dan jasa dapat ditelusuri, dilacak, di-*tracking* secara mudah dan terdokumentasi, sehingga Pemprov Sulawesi Utara dapat menekan peluang terjadinya korupsi. "Ini bisa meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara, sehingga hasilnya bisa maksimal dalam memberikan pelayanan publik untuk kemakmuran rakyat," paparnya.

Fakta yang didapati, salah satu kasus yang sering terjadi adalah di bidang pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, perbaikan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah telah dilakukan, baik melalui perbaikan ketentuan perundang-undangan, maupun sistem *e-procurement.* Sistem tersebut mengatur proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem elektronik sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, pembayaran pengadaan barang dan jasa dari kas umum negara/daerah telah dilakukan melalui sistem perbankan atau tidak tunai (*non cash transaction*). Namun, sistem tersebut masih pada proses pengadaan dan pembayaran kas umum negara/daerah kepada pemenang pengadaan barang/jasa. Sistem tersebut belum mengatur transaksi yang dilakukan pemenang pengadaan barang dan jasa tersebut secara non tunai (NCT).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, khususnya pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk kasus yang terjadi pada Bank Century dan Hambalang, permasalahan yang terjadi timbul pada transaksi-transaksi yang dilakukan secara tunai. Oleh karena itu, BPK mengimbau agar transaksi-transaksi yang dilakukan pemenang pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara non tunai melalui sistem perbankan. Implementasinya, Pemprov Sulawesi Utara dapat mengatur NCT dalam kontrak atau perikatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menyambut apa yang dijelaskan Ketua BPK, Gubernur Sinyo Harry Sarundajang, menyatakan, pihaknya sangat mendukung langkah BPK yang mengimbau pemberlakuan *Non Cash Transaction* terhadap para pemenang barang/jasa. Selama ini, ujar Sarundajang, Pemprov telah melakukan pembayaran melalui sistem perbankan atau non tunai.

"Pembayaran kepada kontraktor sudah kita lakukan lewat bank. Jadi kita keluarkan cek, silakan ambil di bank. Bahkan bantuan-bantuan sosial pun sudah kita berikan tidak lagi tunai melainkan non tunai melalui sistem perbankan. Jadi kita kirim ke rekening masing-masing. Tidak ada lagi bantuan tunai dari kita, semuanya non tunai," tegas Sarundajang.

Ke depan, terkait imbauan BPK ini, maka Pemprov Sulut juga akan mengatur NCT juga diberlakukan pada transaksi-transaksi yang dilakukan pemenang pengadaan barang/jasa."Ini kita dukung penuh. Nanti akan diatur soal transaksi para pengusaha/pemborong/kontraktor, dsb, harus menggunakan non tunai. Karena transaksi tunai adalah godaan terjadinya KKN dan ketidakpastian, ini yang harus kita hindari," papar Sarundajang. **(dr)**

> *"Berdasar hasil pemeriksaan BPK, termasuk kasus yang terjadi pada Bank Century dan Hambalang, permasalahan yang timbul pada transaksi-transaksi yang dilakukan secara tunai. Karena itu, BPK mengimbau agar transaksi-transaksi dilakukan secara non tunai melalui sistem perbankan"*

Ketua BPK Hadi Poernomo menjawab pertanyaan pers terkait pemberlakuan '*Non Cash Transaction*'

Ketua BPK Hadi Poernomo memberikan paparan dalam Rakor Pelaksana BPK Tahun 2013.

RAPAT KOORDINASI PELAKSANA BPK

PADA 16-18 September 2013, BPK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksana BPK RI Tahun 2013, bertempat di Hotel Ciputra, Jakarta. Tema yang diangkat kali ini, "Peningkatan Kinerja Perencanaan dan Anggaran BPK Dalam Mendukung Akuntabilitas Pemeriksaan Keuangan Negara".

Pada hari pertama hadir Ketua BPK Hadi Poernomo, Wakil Ketua Hasan Bisri, para Anggota BPK untuk memberikan arahan. Hadir juga sebagai peserta rapat koordinasi, pejabat eselon I dan II serta pejabat BPK lainnya. Selain itu hadir narasumber dari luar, yaitu: pembicara dari pihak luar, antara lain, Kemen PANRB, Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan *General Electric* (GE) Indonesia.

Hal yang menarik dalam rapat koordinasi kali ini adalah diundangnya perwakilan dari GE Indonesia sebagai pembicara. GE Indonesia adalah perusahaan internasional besar di bidang infrastruktur, finansial, dan media yang bercabang di Indonesia.

Pada kesempatan itu, Ketua BPK Hadi Poernomo yang membuka rapat koordinasi, mengharapkan agar para pelaksana BPK memanfaatkan anggaran dengan sebaik-baiknya. "Pada sisa waktu pelaksanaan kegiatan tahun 2013 ini, bisa menggunakan anggaran sebaik-baiknya, secara efisien dan efektif, dan jangan ada yang dikorupsi," pesan Hadi Poernomo.

Ketua BPK Hadi Poernomo membuka Rapat Koordinasi Pelaksana BPK RI Tahun 2013.

Di sisi lain, Ketua BPK mengingatkan agar para pelaksana BPK mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena pelaksanaan *peer review* untuk tahun 2014 sebentar lagi. Diharapkannya agar hasil *peer review* oleh *Supreme Audit Institution* (SAI) negara lain juga dapat menunjukkan kinerja pemeriksaan dan kelembagaan sesuai standar dan pedoman keyakinan mutu yang telah ditetapkan.

Selama empat tahun terakhir, lanjut Ketua BPK, pimpinan BPK telah berupaya menyiapkan pondasi yang kokoh bagi kemajuan BPK saat ini dan mendatang. Hal tersebut untuk mendukung BPK dalam berperan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.

Terkait perkembangan isu pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan BPK selama ini, khusus LHP Hambalang tahap II, Ketua BPK berpesan agar pelaksana BPK tidak reaktif untuk menanggapinya. Mengulang apa yang dialami BPK ketika menyampaikan LHP Investigatif Kasus Bank Century dan LHP Investigatif Tahap I Proyek Hambalang, mulanya banyak pihak yang tidak percaya dengan independensi dan profesionalisme BPK.

"Setelah semakin banyak pihak yang membaca dan mempelajari LHP tersebut, mereka berbalik mendukung dan memuji BPK. LHP BPK dinilai telah terang benderang dan tidak ada alasan lagi bagi penegak hukum untuk tidak menindaklanjuti LHP BPK. Saya tegaskan bahwa BPK hanya bisa diintervensi oleh undang-undang, data dan fakta," tegas Ketua BPK.

Sementara itu, dalam laporannya, Sekjen BPK Hendar Ristriawan menjelaskan bahwa rapat koordinasi pelaksana BPK ini bertujuan untuk mengidentifikasikan kendala atau hambatan pelaksanaan kegiatan atau pemeriksaan BPK. Identifikasi tersebut sebagai dasar penyusunan strategi pelaksanaan kegiatan dan atau pemeriksaan periode berikutnya. Kegiatan ini ditujukan juga untuk melakukan sinergi sumber daya BPK melalui koordinasi sehingga menghasilkan output berupa rencana tindak, rumusan kegiatan dan konsep awal prognosa.

Rapat koordinasi pelaksana BPK yang berlangsung selama tiga hari itu menghasilkan beberapa evaluasi untuk kinerja BPK secara umum selama semester I tahun 2013. Pertama, hasil evaluasi atas kegiatan/program BPK masih ada kelemahan-kelemahan dan perlu diperbaiki seperti disiplin dalam penggunaan *Multiple Activation Key* (MAK) dan kelemahan prosedur pengendalian. MAK adalah serial dari produk yang dikeluarkan oleh Microsoft kepada pelanggannya untuk proses aktivasi lebih dari satu komputer yang menjalankan sistem operasi Windows atau Microsoft Office.

Kedua, evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait ketepatan waktu, akurasi angka dan konsistensi unsur temuan menunjukkan masih adanya permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi kualitas laporan.

Ketiga, penyerapan anggaran BPK masih rendah sehingga perlu dibuatkan rencana aksi (*disbursment plan*) untuk mempercepat penyerapan serta perlunya mendorong penyelesaian Pertanggungjawaban Surat Penyediaan Dana (SPD).

Keempat, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) belum sesuai target karena kendala waktu pelaksanaan. Sehingga perlu koordinasi dan disiplin untuk mencapai target implementasi Inisiatif Strategis (IS). **(and)**

> *"Pesan Ketua BPK Hadi Poernomo: Pada sisa waktu pelaksanaan kegiatan tahun 2013 ini, gunakan anggaran sebaik-baiknya, secara efisien dan efektif, dan jangan ada yang dikorupsi."*

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri bersama beberapa pejabat BPK tengah memperhatikan perangkat IT yang digunakan untuk menjalankan tugas pemeriksaan.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menyampaikan paparannya dalam media workshop didampingi Anggota BPK Sapto Amal Damandari, Sekjen BPK Hendar Ristriawan dan Kaditama Binbangkum Nizam Burhanuddin.

BPK GELAR MEDIA WORKSHOP

PADA KAMIS (3/10) BERTEMPAT DI AUDITORIUM KANTOR PUSAT BPK, DIGELAR ACARA MEDIA WORKSHOP. TAJUK YANG DIANGKAT, "IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2013".

HADIR dalam acara tersebut, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri dan Anggota BPK Sapto Amal Damandari. Selain itu, hadir juga Sekjen BPK Hendar Ristriawan, Kaditama Binbangkum Nizam Burhanuddin, beberapa Auditor Utama BPK, dan pejabat eselon II. Sementara peserta *workshop* para wartawan dari berbagai media massa.

Saat membuka acara, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menjelaskan latar belakang digelarnya acara media workshop ini. Dijelaskannya bahwa saat penyerahan IHPS I Tahun 2013 ke DPR, BPK biasanya ada sesi khusus untuk menggelar konferensi pers di DPR. Hanya kemudian diputuskan untuk mengadakannya di Kantor Pusat BPK, maka BPK menggelar media workshop ini.

"Sehingga saudara-saudara sekalian bisa leluasa bertanya kepada kami menyangkut pemeriksaan BPK semester I tahun 2013," ucapnya.

Hasan Bisri menginformasikan kembali bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK yang lengkap tidak diserahkan *hardcopy*-nya. Karena, sangat banyaknya laporan hasil pemeriksaan yang sekian ratus itu. Oleh karena itu, *hardcopy* yang dibuat berupa ringkasan dari LHP-LHP yang kemudian menjadi IHPS BPK. Adapun LHP yang lengkap terdapat di keping CD yang juga disertakan dalam bundel *hardcopy* IHPS.

Dalam kesempatan itu, Hasan Bisri menguraikan bahwa pada semester I tahun 2013, BPK telah menyelesaikan 597 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari 519 objek pemeriksaan keuangan; sembilan objek pemeriksaan kinerja; dan 69 objek Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Dari sekian banyak pemeriksaan itu, BPK mengungkap ada 13.969 temuan senilai Rp56,98 triliun. Dari temuan tersebut terdiri dari 4.589 kasus senilai Rp10,74 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan.

"Jadi kita bagi tiga kelompok yaitu kerugian; potensi kerugian; dan kekurangan penerimaan, nilainya Rp10,74 triliun," jelas Hasan Bisri. **(and)**

KASUS KERUGIAN NEGARA NAIK, PENYELESAIAN JUSTRU MENURUN

BANYAK kerugian negara/daerah yang belum diselesaikan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemantauan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), terlihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah kasus kerugian negara cenderung naik tetapi penyelesaiannya ada cenderung menurun dan persentase kenaikan nilai kasus kerugian negara juga cukup signifikan.

Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri

Ini artinya banyak kekayaan negara/daerah, baik berupa uang maupun barang yang hilang ataupun berkurang karena perbuatan melawan hukum oleh pengelola keuangan negara/daerah belum dapat dipulihkan.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri dalam sambutannya saat membuka Workshop Implementasi Percepatan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Bagi Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Kementerian/Lembaga dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung di Auditorium BPK RI, (26/9).

"Jadi, ini suatu fenomena yang saya sendiri tidak mengerti, di satu sisi penegakan hukum sangat gencar dan *massive*, terutama pemberantasan KKN, tetapi di sisi lain kasus-kasus kerugian negara semakin meningkat," tegas Hasan Bisri dihadapan sekitar 280 orang peserta workshop yang merupakan pelaksana Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dari Kementerian/Lembaga dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis TP TGR) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hasan Bisri juga menegaskan, bahwa yang paling berperan dan bertanggung jawab dalam penyelesaian kerugian negara/daerah, adalah pimpinan instansi, kepala daerah, dan kepala kementerian/lembaga melalui TPKN. Dan BPK RI berwenang memantau seluruh kerugian negara/daerah, baik kerugian negara/daerah karena tuntutan perbendaharaan maupun kerugian negara/daerah karena tuntutan ganti rugi atau kerugian negara/daerah akibat lainnya sepanjang kerugian negara/daerah itu diakibatkan oleh kelalaian dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bendahara.

Sementara itu, Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) BPK RI, Nizam Burhanuddin dalam pidatonya mengatakan bahwa, tujuan dari diselenggarakannya kegiatan workshop ini untuk memberikan penjelasan dan penegasan yang lebih mendalam sekaligus mendorong percepatan penyelesaian kerugian negara/daerah khususnya penyelesaian ganti rugi terhadap bendahara.

Hadir pula sebagai narasumber pada kegiatan tersebut adalah Kepala Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah pada Ditama Binbangkum BPK RI, Eledon Simanjuntak dan Kepala Sub Direktorat Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah pada Ditama Binbangkum BPK RI, Eko Setyo Nugroho yang memberikan gambaran umum penyelesaian kerugian negara/daerah dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Berdasarkan data yang bersumber dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013, dipaparkan, pada Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah pada 638 entitas atau dengan cakupan sebesar 26,57% dari 2.401 total entitas yang seharusnya dipantau, terdiri atas instansi pusat sebanyak 91 entitas, pemerintah daerah sebanyak 529 entitas, BUMN sebanyak 17 entitas, dan BUMD sebanyak 1 entitas.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada Semester I Tahun 2013 menunjukkan, kasus kerugian negara/daerah yang terjadi pada Semester I Tahun 2013 sebanyak 300 kasus senilai Rp39,29 miliar. Penyelesaian kasus kerugian negara/daerah dimaksud di antaranya berupa angsuran sebanyak 90 kasus senilai Rp3,75 miliar dan pelunasan sebanyak 87 kasus senilai Rp1,67 miliar.

Sisa kasus kerugian negara/daerah Semester I Tahun 2013 sebanyak 258 kasus senilai Rp33,87 miliar. Rincian data kerugian negara/daerah periode Semester I Tahun 2013 disajikan dalam Tabel.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah menunjukkan bahwa kasus kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 yang terpantau sebanyak 21.528 kasus dengan nilai kerugian negara/daerah Rp9.907,00 miliar. Penyelesaian kasus kerugian negara/daerah terdiri atas sebanyak 6.109 kasus senilai Rp285,58 miliar telah diangsur, sebanyak 8.381 kasus senilai Rp206,34 miliar telah dilunasi, dan sebanyak 104 kasus senilai Rp10,36 miliar telah diselesaikan melalui proses penghapusan.

Sisa kasus kerugian negara/daerah s.d. Semester I Tahun 2013 sebanyak 17.658 kasus senilai Rp9.404,72 miliar.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang sejak Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 sebanyak 425 temuan senilai Rp40.522,64 miliar. Dari 425 temuan tersebut, BPK telah menyampaikan kepada Kepolisian Negara RI sebanyak 60 temuan, Kejaksaan RI sebanyak 200 temuan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 165 temuan. Secara keseluruhan instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 282 temuan atau 66,35% yaitu pelimpahan kepada jajaran/penyidik lainnya sebanyak 40 temuan, penyelidikan sebanyak 86 temuan, penyidikan sebanyak 32 temuan, proses penuntutan dan persidangan sebanyak 22 temuan, telah diputus peradilan sebanyak 88 temuan, dan penghentian penyidikan dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sebanyak 14 temuan. Adapun sebanyak 143 temuan atau 33,65% belum ditindaklanjuti atau belum diketahui informasi tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang.

Pada Semester I Tahun 2013, laporan hasil pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang pada Semester I Tahun 2013 adalah sebanyak 14 laporan yang mengungkapkan 42 temuan dengan nilai Rp246,98 miliar dan USD345,572.34 ribu atau total setara dengan Rp3.678,16 miliar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 28 Juni 2013. ***/ **dr**

Data Kerugian Negara/Daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab Kerugian Negara		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kaus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11**)	12
											12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	2.271	520,67	434	49,33	763	21,31	8	0,41	2.206	449,62
TGR Non Bendahara	IDR	15.278	884,10	4.884	120,55	5.574	107,17	69	0,63	12.101	655,75
	USD		4.511,58	-	18,29	-	-	-	-	-	4.493,29
	GBP		199,15	-	-	-	-	-	-	-	199,15
	AUD		3.143,72	-	-	-	-	-	-	-	3.143,72
	CAD		39,60	-	-	-	-	-	-	-	39,60
	JPY		755.447,27	-	-	-	-	-	-	-	755.447,27
	EUR		7.823,62	-	-	-	-	-	-	-	7.823,62
	MYR		58,53	-	-	-	-	-	-	-	58,53
	DEM		373,87	-	-	-	-	-	-	-	373,87
Pihak Ketiga	IDR	3.879	683,34	746	111,29	2.034	77,54	15	3,31	3.271	491,20
Pengelola Keuangan	IDR	100	56,32	45	4,23	10	0,32	12	6,01	80	45,76
Total	IDR	21.528	2.144,43	6.109	285,40	8.381	206,34	104	10,36	17.658	1.642,33
	USD		4.511,58	-	18,29	-	-	-	-	-	4.493,29
	GBP		199,15	-	-	-	-	-	-	-	199,15
	AUD		3.143,72	-	-	-	-	-	-	-	3.143,72
	CAD		39,60	-	-	-	-	-	-	-	39,60
	JPY		755.447,27	-	-	-	-	-	-	-	755.447,27
	EUR		7.823,62	-	-	-	-	-	-	-	7.823,62
	MYR		58,53	-	-	-	-	-	-	-	58,53
	DEM		373,87	-	-	-	-	-	-	-	373,87
Total Valas Ekuivalen*)	**IDR**		**7.762,57**	**-**	**0,18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.762,39**
Total Kerugian	**IDR**	**21.528**	**9.907,00**	**6.109**	**285,58**	**8.381**	**206,34**	**104**	**10,36**	**17.658**	**9.404,72**

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Juni 2013.

**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

a. angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
b. angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
c. kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan; dan
d. kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Gubernur Sulawesi Utara,

SINYO HARRY SARUNDAJANG

TIDAK MUDAH MERAIH OPINI WTP

PROVINSI SULAWESI UTARA (SULUT) MERAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN, DENGAN PARAGRAF PENJELASAN (WTP-DPP) ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012. CAPAIAN INI LEBIH BAIK DIBANDING TAHUN 2011 DI MANA PROVINSI SULUT MERAIH OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP). SEBELUMNYA, DUA TAHUN BERTURUT-TURUT, 2009-2010, SULUT MERAIH OPINI WTP.

KARENANYA hasil pemeriksaan BPK atas LK Provinsi Sulut 2012 yang memberi opini WTP DPP, disambut gembira, meskipun memang masih ada beberapa catatan (paragraf penjelasan) yang diberikan BPK terkait pengelolaan keuangan tahun anggaran 2012, yang perlu menjadi perhatian Pemprov Sulut.

Menurut Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang, tidak mudah meraih opini WTP. Untuk mencapai itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya adalah sikap *full disclosure* keadaan yang sebenarnya kepada pemeriksa. "Hal ini penting, jangan ada yang disimpan atau ditutup-tutupi. Pemeriksa tahu segala-galanya, jadi lebih baik *full disclosure*.

Sinyo Harry Sarundajang, Gubernur Sulawesi Utara.

Keterusterangan kepada pemeriksa juga 'alat yang ampuh'. Jadi saya katakan kepada staf saya, jangan ada yang disembunyikan, buka saja semua, apa adanya," ungkap Gubernur Sarundajang.

Hal kedua adalah, masalah pengendalian internal. Terkait masalah ini, jelasnya, kadang orang meninggalkan fungsi manajemen, padahal itu sangat penting. Orang mengartikan pengawasan adalah hal yang dilakukan belakangan setelah pelaksanaan. "Ini keliru!! Karena sebenarnya saat kita merencanakan sesuatu, pengawasan sudah berjalan," tegas mantan Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri, itu.

Hal ketiga, lanjutnya, adalah kemampuan menyajikan laporan keuangan yang baik, dan keempat adalah, komitmen pimpinan. "Ini sangat penting. Karena kalau komitmen pimpinan longgar, lemah, tidak akan mungkin kita dapat mencapai opini yang baik, atau WTP. "Jadi sebenarnya, aturan kan sudah ada, Tapi yang penting adalah komitmen pimpinan, SKPD, dalam hal ini adalah saya (Gubernur), Wagub, Setda, dll. Komitmen itu harus betul-betul kita pegang teguh. Kalau kita longgar, tidak ada gunanya semua aturan itu," papar Sarundajang kepada *Warta BPK* di kantor Gubernur Sulut, Manado.

Menurutnya, ada banyak tantangan dan kendala yang dihadapi terkait pengelolaan keuangan daerah, salah satu di antaranya adalah masalah sumber daya manusia. Contohnya, saat ini Provinsi Sulut hanya memiliki dua orang akuntan, padahal harusnya 10 orang. "Di kantor sebesar ini hanya ada dua akuntan, mustinya sepuluh. Malah ada kabupaten yang sama sekali tidak memiliki akuntan," ucapnya,

Masalah kekurangan akuntan ini juga sempat disampaikan Sarundajang saat berpidato dalam acara Simposium Nasional Akuntasi (SNA) ke-16 di auditorium Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi , Manado. Ia mengatakan, jumlah akuntan di 15 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sulut, hanya sekitar enam atau tujuh orang. Malah ada kabupaten yang sama sekali tidak memiliki akuntan.

Bersyukur, BPKP yang memberikan tenaga pinjaman. Mereka menduduki jabatan Kepala Keuangan, Kepala Inspektorat, dll. “Kami berharap bisa sebanyak mungkin mengirimkan pegawai pada akademi akuntansi yang difasilitasi oleh BPKP. Sehingga, harapan kita ke depan, *good governance*, membangun tanpa korupsi, dimulai dari pengelolaan keuangan yang baik.”

Selain masalah SDM, kendala lainnya adalah masalah penggelolaan aset. “Jadi selama republik ini berdiri, baru sekarang kita diajarkan bagaimana mengelola aset. Jadi kita harus tahu keberadaan aset tahun 70-an misalnya. Nah yang jadi persoalan, kadang orang-orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Tapi BPK mengatakan, itu harus! Tapi bagaimana caranya kalau orang sudah meninggal? Jadi yang kami lakukan adalah, sekalipun misalnya bukti hanya berupa pelek atau hanya *chassis*, itu harus diambil,” ungkap Sarundajang menceritakan bagaimana sulitnya menelusuri keberadaan aset Pemprov puluhan tahun lalu.

Syukurnya, ucap Sarundajang lagi, stafnya dapat melakukan itu. Bahkan berkat kerja keras para staf, bukan hanya aset 20 tahun lalu yang berhasil terlacak. “Saya mengucapkan terima kasih kepada para staf saya atas apa yang mereka kerjakan. Mereka telah bekerja keras berbulan-bulan, bahkan melampaui target yang diminta. Sebenarnya hanya diminta aset 20 tahun lalu, namun para staf malah berhasil mendapat sampai aset tahun 70-an. Selain itu, masalah aset juga muncul terkait adanya pemekaran wilayah,” jelasnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan keprihatinannya tentang adanya beberapa kabupaten yang mendapat opini *disclaimer* berulang-ulang. Karenanya ia meminta agar para Bupati, Walikota, memperhatikan dan melaksanakan apa yang direkomendasikan BPK. Dia juga meminta agar para Bupati juga Walikota berkomitmen untuk meraih opini WTP.

Sinyo Harry Sarundajang menjawab pertanyaan wartawan.

“Saya minta Bupati dan Walikota, jangan lagi *disclaimer*. Hendaknya semua berkomimen untuk meraih opini WTP dengan melakukan pengelolaan keuangan yang baik. Karena selain terhindar dari praktek KKN juga dapat dana insentif. Nah, ini semua harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan daerahnya.” tegas Sarundajang.

Sebagaimana disampaikan Ketua BPK bahwa temuan-temuan BPK, rekomendasi BPK, harus dilakukan dalam waktu 60 hari. Sedang jika masalah *disclaimer* ada hal-hal yang menjurus ke pidana, sebagaimana diungkapkan Ketua BPK, maka selambat-lambatnya satu bulan sejak ditemukan, BPK wajib menyampaikannya kepada penegak hukum.

Gubernur Sarundajang juga berharap, tahun 2015, Sulawesi Utara dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yakni, 60% meraih WTP. “Kota Bitung kan sudah dua kali meraih WTP (WTP DPP) yakni tahun 2011 dan 2012. Kami berharap jumlahnya akan bertambah pada 2014 nanti. Sehingga mudah-mudahan target 2015, 60% WTP bisa kita raih,” ujarnya. **(dr)**

> *“Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang mengatakan, jumlah akuntan di 15 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sulut, hanya sekitar enam atau tujuh orang. Malah ada kabupaten yang sama sekali tidak memiliki akuntan.”*

SULUT DAPAT DANA INSENTIF Rp60 MILIAR

Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang menerima penghargaan dari Wakil Presiden Boediono.

KEBERHASILAN Provinsi Sulut meraih kembali opini WTP yang sempat terlepas pada 2011, tidak hanya membuat lega Gubernur Sinyo Harry Sarundajang beserta jajarannya, tapi juga suka cita karena berkat capaian tersebut Provinsi Sulut mendapat penghargaan karena dinilai berhasil menyusun dan menyajikan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012 dengan baik.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Boediono dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintan Tahun 2013, yang berlangsung di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI. Selain Sulut, 14 provinsi lainnya juga mendapatkan penghargaan serupa atas keberhasilannya melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik.

"Kabarnya kami akan mendapat dana insentif Rp60 miliar namun itu bukan masuk 'kantong' saya tapi sebagai tambahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah," ungkap Sarundajang.

Sebagaimana diketahui, BPK memberikan opini WTP DPP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara TA 2012. Adapun paragraf penjelasan yang menyertai opini WTP tersebut, mencakup temuan pemeriksaan sebagai berikut;

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan penyusutan atas Aset Tetap sehingga nilai buku Aset Tetap masih menunjukkan nilai sama dengan harga perolehannya.
2. Pengeluaran belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang berindikasi kecurangan dan ketidakpatuhan terhadap aturan yang berakibat pada kekurangan penerimaan sebesar Rp2.020.983.311 dan berindikasi kerugian daerah ini, telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas Daerah masing-masing sebesar Rp6.087.400.265. Kekuarangan penerimaan dan indikasi kerugian daerah ini, telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas Daerah masing-masing sebesar Rp1.730.715.141 dan Rp5.487.902.522 sebelum LHP diterbitkan.
3. Penggunaan langsung atas pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dari program Askes dan Jamkesmas yang kejadiannya berulang dari tahun sebelumnya senilai Rp5.669.335.356,18.
4. Pertanggungjawaban penggunaan dana banparpol yang tidak disampaikan kepada pemerintah daerah yang kejadiannya berulang dari tahun sebelumnya senilai Rp241.232.155.
5. Terjadinya penyalahgunaan dalam pengeluaran belanja jasa medis untuk Jamkesmas yang mengakibatkan indikasi kerugian daerah senilai Rp1.520.160.746. Indikasi kerugian daerah ini telah dipulihkan sepenuhnya dengan penyetoran ke Kas Daerah.
6. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum mencatat nilai penyertaan modal pada PD Pembangunan berdasarkan metode ekuitas karena PD Pembangunan belum menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang umum sehingga pencatatan nilai penyertaan pada PD Pembangunan masih menggunakan metode biaya.

Secara keseluruhan, LHP yang diserahkan BPK dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulut pada Juli 2013 lalu, mengungkapkan 53 temuan pemeriksaan, dengan 26 temuan yang merupakan kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan 27 temuan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **(dr)**

rianto prawoto

Ketua BPK, Hadi Poernomo bersama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menggelar jumpa pers terkait penerapan NCT.

PEMPROV DKI JAKARTA TERAPKAN NCT

IMBAUAN PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI (NONCASH TRANSACTION/NCT) DITINDAKLANJUTI PEMPROV DKI JAKARTA. SALAH SATU UPAYA PEMERINTAH IBUKOTA MENUTUP CELAH KORUPSI.

IMBAUAN BPK agar instansi pemerintahan baik di daerah maupun pusat menerapkan *Noncash Transaction* (NCT) atau transaksi nontunai ternyata disambut baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Bahkan, Pemprov DKI Jakarta telah menyusun laporan perkembangannya. Hasil laporan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke BPK, Senin (7/10), di Kantor Pusat BPK, Jakarta.

"Kedatangan Gubernur DKI kali ini memberikan gambaran perkembangan soal NCT yang telah banyak kemajuan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan ke BPK langkah-langkah tertulis yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK," ujar Ketua BPK Hadi Poernomo menjelaskan kehadiran Gubernur Jokowi ke Kantor Pusat BPK.

Lebih lanjut dijelaskan Ketua BPK bahwa BPK memberi imbauan NCT bagi pihak pemenang lelang. Pemprov Jakarta sendiri sudah mengatur setiap peserta lelang di DKI Jakarta akan diwajibkan memiliki pernyataan *bank clearance* dan *tax clearance*. Artinya, peserta yang ikut lelang harus tidak memiliki permasalahan di perbankan dan penunggakan pajak

"Ini bisa diterima BPK dan ini cukup baik," sambut Ketua BPK, sambil menambahkan bahwa selama ini BPK kesulitan untuk melacak aliran dana mencurigakan yang dilakukan oleh pemenang tender. Ini lantaran transaksi seringkali dilakukan secara tunai.

Penjelasan Ketua BPK diamini Gubernur DKI Jakarta. "Ini dalam

rangka menindaklanjuti dari apa yang telah di bicarakan antara BPK dan Pemprov DKI soal *non cash transaction*," ujar Joko Widodo.

Menurut Joko Widodo, pembicaraan dengan BPK merupakan langkah Pemprov DKI meminimalisir potensi korupsi. Sebab, transaksi tunai menurutnya sulit untuk dipantau. Oleh karena itu, Pemprov DKI berinisiatif untuk menerapkan transaksi nontunai di setiap tender pengadaan barang dan jasa. "Ini dalam rangka mengurangi penyelewangan dan korupsi sistem yang diperbaiki," jelasnya lagi.

Di sisi lain, dalam upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dilaksanakan sesuai Pasal 8 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pemprov DKI Jakarta dengan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta juga sedang dalam proses membangun jalur komunikasi *online* yang *real time* untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan temuan-temuan pemeriksaan BPK. Bahkan, jalur komunikasi *online* yang *real time* ini juga akan diterapkan pada pengadaan barang dan jasa di Pemprov DKI Jakarta.

Sistem ini, menurut Joko Widodo, harus dibangun dalam rangka mengurangi pemborosan, mengurangi penyelewengan, dan hal-hal terkait korupsi lainnya. Dengan model ini juga tindak lanjut temuan-temuan BPK di Pemprov DKI Jakarta bisa langsung diawasi BPK.

Opini WTP DPP

Respon positif Pemprov DKI Jakarta terkait NCT dan juga tindak lanjut temuan-temuan BPK bukannya tanpa sebab. Selain karena upaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangannya, Pemprov DKI Jakarta juga berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP) untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012.

Khusus hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan, BPK mengungkap 65 temuan senilai Rp154,55 miliar. Temuan-temuan tersebut terdiri dari indikasi kerugian senilai Rp11,05 miliar, potensi kerugian senilai Rp7,15 miliar, kekurangan penerimaan Rp18,52 miliar, temuan administrasi Rp12,11 miliar, dan temuan ketidak-ekonomisan, ketidak-efektifan, dan ketidak-efisienan Rp117,82 miliar. Atas temuan tersebut, telah disetor ke kas daerah selama pemeriksaan Rp7,31 miliar.

Opini WTP-Dengan Paragraf Penjelas kali ini memberikan penekanan pada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari Pemprov DKI. Pertama, kebijakan penyisihan piutang belum diterapkan.

Kedua, penyertaan pada satu BUMD dengan metode ekuitas masih didasarkan pada laporan keuangan audited tahun 2011 dan penyertaan pada RS Haji sebesar 51% yang menggunakan metode biaya. Ketiga, kebijakan penyusutan aset tetap belum diterapkan. Keempat, kebijakan penyisihan piutang yang belum diterapkan. Kelima, potensi kewajiban atas putusan PK MA atas objek sengketa dengan PT DWK.

Selain itu, BPK mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui sistem *online*, pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. BPK juga mendorong penagihan kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada pengembang; pelayanan kesehatan masyarakat; peningkatan program pendidikan; dan pemanfaatan Jakarta Islamic Center. (**and**)

> **"Sistem *non cash transaction*, menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, harus dibangun dalam rangka mengurangi pemborosan, mengurangi penyelewengan, dan hal-hal terkait korupsi lainnya. Dengan model ini juga tindak lanjut temuan-temuan BPK di Pemprov DKI Jakarta bisa langsung diawasi BPK."**

rianto prawoto

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo bersama Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta, Blucer Rajagukguk

ANDI DITAHAN, ANAS SIAP 1.000 PERSEN

PROSES PENYELESAIAN KASUS KORUPSI HAMBALANG, MULAI MENYENTUH LAPISAN ATAS. SETELAH ANDI MALLARANGENG DITAHAN, KPK MULAI MENELISIK KASUS GRATIFIKASI YANG DITUDINGKAN KEPADA MANTAN KETUA DPP PARTAI DEMOKRAT, ANAS URBANINGRUM. BAIK ANDI MAUPUN ANAS YAKIN TIDAK BERSALAH DAN MENGHENDAKI PERSIDANGAN YANG TRANSPARAN.

SETELAH sebelas bulan menunggu, Mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng, akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut KPK Andi yang dituduh terlibat korupsi proyek pembangunan Pusat Pelatihan dan Pendidikan Sekolah Olahraga Nasional (SP3SON) itu ditahan selama 20 hari, terhitung Kamis (17/10) lalu seusai diperiksa KPK selama enam jam.

Tak seperti penahanan terdakwa kasus korupsi lain yang sering kali diwarnai "perlawanan", proses penahanan Andi berjalan relatif lancar. Andi yang selalu berpenampilan necis itu tampaknya sudah siap dengan segala kemungkinan yang bakal terjadi sehingga sebelum menjalani pemeriksaan, kader Partai Demokrat ini telah mempersiapkan koper berisi pakaian serta segala keperluan lainnya.

"Saya menerima ini sebagai sebuah proses untuk mempercepat penuntasan kasus yang dituduhkan kepada saya," kata Andi Mallarangeng di balik senyumnya yang khas. Dengan penahanan ini dia berharap persidangan atas dirinya bisa segera digelar sehingga kebenaran bisa terungkap secara gamblang, tuntas, dan transparan. "Yang salah, salah, yang tidak salah, ya tidak salah," katanya seraya masuk ke mobil tahanan.

Sejak jauh hari setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus P3SON pada 6 Desember 2012, Andi Mallarangeng menyatakan kesiapannya ditahan dan diadili agar kasus yang membelenggunya itu cepat selesai. Namun prosesnya ternyata tak secepat yang diharapkan. Setelah bolak-balik diperiksa sebagai saksi dan tiga kali diperiksa sebagai tersangka, barulah KPK memutuskan menahan pria kelahiran Ujung Pandang itu.

Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK memutuskan menahan Andi untuk kepentingan penyidikan. Lantas kenapa baru sekarang dilakukan penahanan. Bukankah Andi sudah ditetapkan sebagai tersangka 11 bulan lalu? Johan menegaskan, penahanan adalah kewenangan penyidik. "Jadi penyidik paham dan tahu kapan seorang tersangka tepatnya dilakukan penahanan," tegas Johan Budi.

Menurut Johan, Andi Mallarangeng disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU nomor 31 th 1999 yang diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi. Andi Malarangeng menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana olah raga di Hambalang, Sentul, Jabar. Menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai Rp463,6 miliar.

Dugaan keterlibatan Andi dalam kasus ini pertama kali diungkapkan oleh tersangka lain, M. Nazaruddin. Mantan bendahara Partai Demokrat itu

istimewa

Andi Mallarangeng

pernah mengatakan bahwa Andi Mallarangeng menerima uang dari perusahaannya senilai Rp5 miliar. Selain itu dia juga dituduh membiarkan Sekretaris Menpora, Wafid Muharram, melampaui wewenang menteri dalam penetapan pemenang lelang atas pengadaan barang/jasa di atas Rp50 miliar.

Selain Andi, KPK menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar serta mantan petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor, sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Sementara itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya.

Tuduhan ini sudah berulangkali dibantah Andi Mallarangeng. Sebagimana diungkapkan adiknya, Rizal Mallarangeng tuduhan itu tidak benar dan mengada-ada. “Saya berpikir kali ini KPK salah menduga, sehingga salah kalau Andi ditahan. Kita tunggu saja pembuktian di pengadilan bahwa Andi Malarengeng tidak bersalah,” kata Rizal Mallarangeng di depan Gedung KPK.

Sementara itu Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengaku lega setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Andi Mallarangeng yang menjadi tersangka dalam kasus Hambalang. Pasalnya, hal ini dapat menunjukkan komitmen Partai Demokrat yang menjadikan hukum sebagai panglima.

Marzuki menjelaskan, Partai Demokrat sebenarnya cukup terganggu dengan adanya kasus Hambalang. Di satu sisi, partainya juga sangat mungkin melakukan intervensi dalam penanganannya jika ingin menjaga stabilitas Partai Demokrat. Akan tetapi, intervensi itu tak dilakukan karena Demokrat enggan masuk ke ranah hukum.

istimewa

Anas Urbaningrum

“Kita semua lega karena kasus ini bisa berlanjut. Demokrat sebenarnya berdarah-darah dengan kasus Hambalang. Bisa saja intervensi, dorong KPK supaya cepat, tapi tidak dilakukan. Hukum harus mandiri,” kata Marzuki.

Lebih jauh, Marzuki meminta masyarakat mengikuti proses hukum kasus Hambalang secara cerdas. Kasus korupsi, kata Marzuki, telah menjadi masalah bersama dan bisa menjerat siapa pun tanpa terkecuali pejabat tinggi, atau rakyat jelata. “Korupsi itu adalah penyakit kita bersama sebagai bangsa. Biarkan KPK bekerja secara profesional, bongkar semua kasus korupsi di semua level,” ujarnya.

Sikap kooperatif yang ditunjukkan Andi Alfian Mallarangeng ini juga mendapat acungan jempol para Kader Demokrat. Bahkan Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, meminta Andi buka-bukaan soal perkara kasus dugaan korupsi Hambalang yang menjeratnya.

“Silakan dia buka-bukaan. Tidak ada masalah. Lebih bagus kalau Demokrat itu sedikit, tapi berkualitas. Menunjukkan Demokrat itu antikorupsi,” ujar Sutan di Kompleks Parlemen.

Menurut Sutan, Andi sudah siap dengan segala konsekuensinya karena merasa tidak bersalah dalam kasus Hambalang. “Dia bahkan sejak awal meminta ditahan saja,” sambung Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Sedangkan Nurhayati meminta agar kasus ini diungkap secara tuntas. Ia berharap agar tidak ada lagi anggapan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum partai itu melakukan intervensi dalam masalah hukum.

Saat ditanyakan soal dugaan aliran dana Hambalang yang mengalir ke Kongres Partai Demokrat, Nurhayati menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. “Kita serahkan sepenuhnya kepada KPK. Kami tidak ingin memfitnah atau berandai-andai. Kami mendukung KPK selesaikan masalah ini. Jangan sampai masyarakat berpolemik mengaitkan hal yang tidak benar, apalagi fitnah,” kata Nurhayati.

Belum Tentu Bersalah

Meski telah ditahan oleh KPK, mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan, Andi Mallarangeng belum tentu bersalah. Menurut dia

seseorang baru bisa dinyatakan bersalah setelah putusan vonis yang berkekuatan hukum tetap. “Andi yakin betul tidak bersalah. Dan memang belum tentu bersalah,” kata Anas di kediamannya di Jakarta, Jumat (18/10).

Selain itu Anas juga menilai urgensi penahanan Andi Mallarangeng oleh KPK tidak tinggi secara hukum. Pasalnya, kata Anas, seseorang boleh atau dapat ditahan dengan alasan agar tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan agar tidak mengulangi perbuatannya. Penahanan menurutnya harus berdasarkan ketiga hal tersebut sehingga memiliki urgensi secara hukum. Namun, penahanan Andi tidak terlihat memenuhi unsur-unsur tersebut. “Harusnya kan urgensi penahanannya itu apa? Jadi adil,” lanjut Anas.

Meskipun begitu, menurut Anas, kewenangan penahanan seseorang sepenuhnya berada pada KPK, khususnya penyidik. Terkait penahanan Andi ini, Anas juga mengaku siap ditahan oleh KPK apabila diperlukan. “Saya pun seribu persen siap (ditahan KPK),” kata Anas

Hanya, menurut Anas, penahanan oleh KPK harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan keobyektifan. Dengan begitu, kebenaran dapat ditegakkan. “Prinsipnya, kasus Hambalang harus diperiksa seterang-terangnya. Kasusnya apa, yang ditahan siapa. Dengan begitu akan jelas. Jadi tidak boleh dipaksa, dicari bagaimana harus bersalah,” lanjut Anas.

Dalam kesempatan tersebut, Anas kembali lagi membantah telah menerima pemberian dari proyek Hambalang. Anas yakin dirinya bersih dan tidak melakukan tindak pidana apa pun. Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak akhir Februari 2013. Anas diduga menerima hadiah atau janji terkait proses perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan proyek Hambalang, dan atau proyek-proyek lainnya.

> “Ketua DPR RI Marzuki meminta masyarakat mengikuti proses hukum kasus Hambalang secara cerdas. Kasus korupsi, kata Marzuki, telah menjadi masalah bersama dan bisa menjerat siapa pun tanpa terkecuali pejabat tinggi, atau rakyat jelata”

Marzuki Alie

Anas yang juga mantan Ketua Fraksi PD di DPR itu diduga menerima hadiah atau janji, saat masih menjadi anggota DPR pada 2009 lalu. Atas perbuatannya, Anas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11 UU Tipikor.

Untuk menelisik tuduhan korupsi terhadap Anas Urbaningrum, KPK Selasa (22/10) telah meminta keterangan Ketua DPR RI Marzuki Alie. Namun usai pemeriksaan, Marzuki mengaku dia hanya ditanyai penyidik seputar Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung. ”Saya cuma ditanyai soal kongres, tapi saya tidak tahu karena saya sudah mundur sebagai sekjen,” jelas politisi kelahiran Palembang itu.

Lantaran sudah tidak menjabat sekjen itu, Marzuki mengaku tidak tahu bagaimana persiapan kongres berlangsung. Namun Marzuki mengaku, dirinya memang pernah mendengar perihal aliran dana ke partainya. Oleh karena itu, dia menyampaikan ke penyidik bahwa yang dia tahu hanya sekadar desas-desusnya saja.

Saat ditanya perihal isu pembagian *voucher* yang diberikan kontraktor proyek Hambalang, PT Adhi Karya, Marzuki juga mengelak. “Saya tidak pernah menerima itu. Saya juga tidak tahu *voucher* itu ada atau tidak,” kata dia.

Kabarnya PT Adhi Karya memang sempat membagi-bagian gratifikasi untuk Anas dan sejumlah anggota DPR. Gratifikasi itu berupa *voucher* dengan nominal Rp250 juta serta *furniture*. Dalam kaitannya dengan kasus Anas, selain Marzuki, KPK juga penah memeriksa sejumlah saksi. Mereka antara lain Ignatius Mulyono (anggota DPR), Angelina Sondakh (mantan anggota DPR), M. Nazaruddin (mantan Bendahara Umum PD), Eva Ompita (Sekretaris Fraksi Partai Demokrat), dan Neneng Sri Wahyuni (istri Nazaruddin).

Para loyalis Anas dalam kongres Bandung juga tak luput dari pemeriksaan KPK. Beberapa mantan dan pimpinan dewan pimpinan cabang (DPC) Demokrat yang sempat dipanggil menjadi saksi antara lain, Tri Dianto (mantan ketua DPC Demokrat Cilacap), Eko Kusnomo (mantan ketua DPC Tegal), Bambang Susilo (mantan ketua DPC Blora), dan Tety Indarti (pelaksana tugas ketua DPC Wonogiri. **(bd)**

SEKILAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WBK DAN WBBM

rianto prawoto

Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua KPK Abraham Samad, Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan saat menggelar konferensi pers.

PEMBANGUNAN zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau disingkat Zona Integritas WBK dan WBBM ini merupakan program nasional yang didorong Kemen PAN-RB. Dasar kebijakan itu adalah Permen PANRB No. 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Permen PANRB ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Zona integritas sendiri merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat atau komitmen mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara wilayah bebas korupsi adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil wilayah bebas korupsi dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada zona integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.

Sedangkan wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil wilayah birokrasi bersih dan melayani dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada zona integritas yang telah memperoleh opini WDP dari BPK atas laporan keuangannya.

Untuk pencanangan pembangunan zona integritas adalah integritas atau pernyataan dari pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bahwa instansinya telah siap menjadi instansi yang berpredikat zona integritas. Pencanangan pembangunan zona integritas ini dilakukan jika pimpinan dan seluruh atau sebagian besar

pegawainya telah menandatangani dokumen Pakta Integritas.

Bagi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang belum seluruh pegawainya menandatangani dokumen Pakta Integritas dapat melanjutkan atau melengkapi setelah pencanangan pembangunan zona integritas. Pencanangan pembangunan zona integritas dapat dilakukan setelah penandatanganan dokumen Pakta Integritas oleh pegawai dalam satu acara atau seremoni yang bersamaan waktunya.

Setelah menandatangani zona integritas dilakukanlah proses pembangunan zona integritas. Dalam proses pembangunan zona integritas terdapat 20 kegiatan yang bersifat kongkrit. Keberhasilan proses pembangunan zona integritas ini diukur melalui indikator dari proses dari 20 kegiatan tersebut.

Adapun ke-20 kegiatan tersebut, yaitu: penandatanganan dokumen Pakta Integritas; pemenuhan kewajiban LHKPN; pemenuhan akuntabilitas kinerja; pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan; penerapan disiplin PNS; penerapan kode etik khusus; penerapan kebijakan pelayanan publik; penerapan *whistleblower system*; pengendalian gratifikasi; penanganan benturan kepentingan; kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi; pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan BPK/KPK/APIP; penerapan kebijakan pembinaan purna tugas; penerapan kebijakan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil oleh PPATK; rekrutmen secara terbuka; promosi jabatan secara terbuka; mekanisme pengaduan masyarakat; pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik; pengukuran kinerja individu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan keterbukaan informasi publik.

Kegiatan di BPK

Untuk mendukung pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, BPK juga telah melaksanakan serangkaian kegiatan internal. Sekjen BPK Hendar Ristriawan, ketika BPK mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan BPK,

rianto prawoto

Sekjen BPK, Hendar Ristriawan

beberapa waktu lalu, menyampaikan bahwa sebelum pencanangan pembangunan zona integritas ini BPK telah melaksanakan kegiatan pra *launching*.

Sampai saat ini ada sekitar 4.725 pegawai dari 6.156 pelaksana BPK dan pimpinan, atau sekitar 70 persen, telah melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas. BPK juga sudah melaksanakan sosialisasi zona integritas saat Rapat Koordinasi Pelaksana BPK beberapa waktu lalu, dengan narasumber dari Kemen PANRB.

Terkait upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas beberapa prestasi juga diraih BPK. Pertama, sejak tahun 2007 sampai saat ini, BPK selalu mendapat opini WTP dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk DPR atas usul BPK dan Menteri Keuangan. Kedua, Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2011 dan 2012 mendapat predikat A. Ketiga, BPK juga mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik Pusat Terbaik Keempat dalam pelaksanaan UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BPK juga telah menerapkan *fraud control system* yang dikenal dengan nama sistem kendali kecurangan (Sikencur). Salah satu unit kerja yang melakukan *piloting* Sikencur ini adalah Pusdiklat BPK.

Terkait 20 kegiatan yang menjadi proses penilaian dan penetapan unit kerja berpredikat WBK dan WBBM, BPK telah berinisiasi untuk melaksanakan 17 kegiatan. Sementara tiga kegiatan lainnya *pending* secara nasional. Diantara 17 kegiatan tersebut: opini WTP; penyampaian laporan akuntabilitas kinerja; dan penandatanganan Pakta Integritas. Selain itu, BPK juga mewajibkan para pejabatnya eselon II ke atas untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Bahkan, auditor BPK golongan 3b ke atas juga diwajibkan untuk menyerahkan LHKPN ke KPK.

Hal lainnya, BPK juga merilis Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan ini mengatur mengenai kode etik auditor dan penegakan disiplin pegawai. BPK juga meluncurkan program pengendalian gratifikasi. Untuk pengadaan barang dan jasa, BPK telah melaksanakan e-*procurement*. Dan, kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan apa yang diatur dalam Permen PANRB No. 60 Tahun 2011.

Nilai Indikator Hasil yang Harus Dicapai dalam Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK

NO	UNSUR INDIKATOR HASIL	NILAI	KETERANGAN
1	Nilai indeks integritas*)	≥7,0	❖ Skala 0-10 ❖ Berdasarkan instrumen KPK
2	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	≥550	❖ Skala 0-1000 ❖ Berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012
3	Persentase kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%)	0%	❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ Berdasarkan penilaian APIP, BPK atau Keputusan Aparat Penegak Hukum (APH)
4	Persentase maksimum temuan in-efektif (% anggaran)	3%	❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ Berdasarkan penilaian APIP dan BPK
5	Persentase maksimum temuan in-efisien (% anggaran)	5%	❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ Berdasarkan penilaian APIP dan BPK
6	Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan keuangan	1%	❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ 0% jika jumlah pegawai <100 orang; ≤1% jika jumlah pegawai ≥100 orang
7	Persentase pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti **)	5%	Pengaduan yang telah >60 hari
8	Persentase pegawai yang melakukan tindak pidana korupsi	0%	❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

*) Penerapan menunggu persetujuan dari KPK.

**) Khusus masalah maladministrasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja.

Nilai Indikator Hasil yang Harus Dicapai dalam Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBBM

NO	UNSUR INDIKATOR HASIL	NILAI	KETERANGAN
1	Nilai indeks integritas*)	≥7,5	❖ Skala 0-10 ❖ Berdasarkan instrumen KPK
2	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	≥750	❖ Skala 0-1000 ❖ Berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012
3	Persentase kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%)	0%	❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ Berdasarkan penilaian APIP, BPK atau Keputusan Aparat Penegak Hukum (APH)
4	Jumlah maksimum temuan in-efektif berdasarkan penilaian APIP (% anggaran)	2%	❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ Berdasarkan penilaian APIP dan BPK
5	Jumlah maksimum temuan in-efisien berdasarkan penilaian APIP (% anggaran)	3%	❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ Berdasarkan penilaian APIP dan BPK
6	Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan keuangan	0%	❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ 0% jika jumlah pegawai <100 orang; ≤1% jika jumlah pegawai ≥100 orang
7	Persentase pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti **)	0%	Pengaduan yang telah >60 hari
8	Persentase jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi	0%	❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

*) Penerapan menunggu persetujuan dari KPK.

**) Khusus masalah maladministrasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja.

Penilaian dan Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK

Setelah proses pembangunan zona integritas ini, tahapan berikutnya adalah penilaian dan penetapan unit kerja berpredikat WBK dan WBBM. Artinya, Kementerian/Lembaga serta instansi lainnya yang telah mencanangkan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM, satuan-satuan kerjanya akan dinilai apakah sudah layak berpredikat WBK dan, atau WBBM.

Untuk penilaian dan penetapan unit kerja berpredikat WBK dapat dilakukan pada instansi yang telah memperoleh opini BPK, serendah-rendahnya opini WDP. Unit kerja yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBK adalah unit kerja setingkat eselon I, eselon II, atau unit kerja setingkat eselon III yang memiliki peran penting atau strategis dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Peran penting atau strategis tersebut tercermin dari jumlah aset atau anggaran yang dikelola relatif besar dan produk yang dihasilkan berperan besar terhadap kepentingan masyarakat.

Sebelum dilakukan penilaian, terlebih dahulu UPI melakukan pembinaan terhadap seluruh unit kerja dengan fokus kepada beberapa unit kerja yang akan dibina menjadi WBK. Lalu, UPI dapat menentukan unit kerja yang dinilai berpotensi sebagai WBK. Kemudian, dilakukan penilaian model *self assessment* oleh Tim Penilai Internal (TPI).

Penilaiannya sendiri dilakukan dengan menggunakan dua indikator:

indikator proses dan indikator hasil. Indikator proses adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan 20 kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi. Sedangkan indikator hasil adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pencegahan korupsi melalui pelaksanaan 20 kegiatan seperti pada indikator proses.

Sebagai catatan, penilaian pada unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK itu berdasarkan data selama dua tahun anggaran terakhir. Sebagai contoh, jika penilaian dilakukan pada November 2013, maka data yang diperlukan untuk penilaian adalah data tahun 2012 dan data terakhir tahun anggaran yang sedang berjalan, tahun 2013.

Setelah dilakukan penilaian, dilakukan *review* oleh TPI untuk memperoleh keyakinan bahwa proses pelaksanaan penilaian yang dilakukan TPI telah sesuai dengan ketentuan, termasuk tahapan yang diatur dalam Permen PANRB No. 60 Tahun 2012. Setelah itu, maka TPI menyampaikan hasil penilaiannya kepada pimpinan kementerian/lembaga dan instansi lainnya.

Pimpinan kementerian/lembaga dan instansi yang telah menerima hasil penilaian dari TPI ini kemudian menyampaikan permohonan *review* kepada Menteri PANRB atas hasil *self assessment* TPI. Setelah permohonan tersebut maka Tim Penilai Nasional (TPN) akan melakukan *review* dengan menelaah bukti-bukti *self assessment*.

Pimpinan kementerian/lembaga dapat menetapkan suatu unit kerja sebagai unit kerja berpredikat WBK setelah mendapat rekomendasi dari TPI. Penetapannya dituangkan dalam keputusan pimpinan kementerian/lembaga dan instansi lainnya, disertai pemberian piagam, piala, trofi, atau bentuk penghargaan lainnya. Penetapan predikat WBK berlaku sesuai yang tertera dalam Surat Keputusan pimpinan kementerian/lembaga, atau instansi lainnya.

Peran UPI

DALAM proses pembangunan zona integritas tersebut, setiap instansi yang telah mencanangkannya akan dilakukan pembinaan oleh suatu unit yang dinamakan Unit Penggerak Integritas (UPI). UPI ini diperankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Adapun pembinaan yang dilakukan berupa kegiatan konsultasi melalui sosialisasi dan bimbingan teknis. Kegiatan konsultasi sendiri dilaksanakan untuk hal-hal yang terkait dengan program-program pembangunan zona integritas.

Apabila diperlukan UPI dapat meminta bantuan pendampingan kepada instansi terkait, seperti: BPK, Ombudsman Republik Indonesia, KPK, Kemen PANRB, BKN, LKPP, dan BPKP, dalam proses pembinaan dan penegakan integritas. Pendampingannya sendiri diarahkan pada kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan indikator-indikator penilaian unit kerja berpredikat WBK atau WBBM.

Selain UPI, ada juga unit yang disebut Unit Pembangunan Integritas (UPbI). UPbI dibentuk oleh instansi untuk mendorong terwujudnya WBK/WBBM di instansinya masing-masing. Unsur-unsur UPbI sendiri terdiri dari Sekretariat dan satuan kerja di luar APIP. Nantinya UpbI ini bekerja sama dengan UPI untuk mempercepat pembangunan zona integritas. **(*/and)**

Diharapkan ditetapkan bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia atau pada acara yang terkait dengan hari anti korupsi tersebut. Predikat WBK sendiri dapat dicabut jika ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi.

Penilaian dan Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBBM

Untuk penilaian dan penetapan unit kerja berpredikat WBBM sedikit berbeda. Usulan untuk unit kerja berpredikat WBBM ini tidak lebih dari dua unit kerja. Khususnya unit kerja yang telah berpredikat WBK. Usulan juga harus ditandatangani oleh pimpinan kementerian/lembaga atau instansi lainnya dalam sampul tertutup dan bersifat rahasia yang ditujukan kepada Menteri PANRB. Ada lampiran hasil *self assessment* dari TPI dalam usulan tersebut. Paling lambat usulan diterima Menteri PANRB pada 30 Agustus setiap tahunnya.

Setelah usulan dikirimkan, maka TPN melakukan penilaian melalui evaluasi atas kebenaran material hasil *self assessment* TPI. Termasuk juga hasil *self assessment* tentang capaian indikator hasil WBBM berdasarkan Permen PANRB No. 38 Tahun 2012 tentang Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Selain itu, TPN juga melakukan evaluasi atas data dan informasi lainnya yang berkembang setelah dilaksanakannya *self assessment* sampai dengan saat penilaian.

Seperti halnya penilaian pada unit kerja berpredikat WBK, pada penilaian unit kerja berpredikat WBBM juga terdiri dari penilaian indikator proses dan indikator hasil. Metode penilaian indikator proses sama seperti pada penilaian indikator proses untuk WBK. Tapi, untuk indikator hasil berbeda. Ada delapan indikator hasil yang harus dicapai dalam penetapan unit kerja berpredikat WBBM.

Untuk penetapan unit kerja berpredikat WBBM juga agak berbeda. Dimana penetapannya dituangkan dalam Keputusan Menteri PANRB. Selain itu, proses penetapan dan hal terkait lainnya sama dengan penetapan unit kerja berpredikat WBK. **(*/and)**

rianto prawoto

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Prof. Mardiasmo berpidato dalam acara pembukaan Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVI di Auditorium Universitas Sam Ratulangi, Manado, (26/10).

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN PRIVAT MASIH PERLU DITINGKATKAN

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN, BAIK PUBLIK MAUPUN PRIVAT, MASIH PERLU DITINGKATKAN DAN DIOPTIMALKAN. LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK, MISALNYA, MASIH DITEMUKAN MASALAH, BAIK TERKAIT DISIPLIN PENGGUNAAN ANGGARAN, MAUPUN POTENSI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA KARENA INEFISIENSI DAN INVENTARISIR ASET NEGARA. SEMENTARA DI SEKTOR PRIVAT, PRAKTIK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN, BELUM SEPENUHNYA MEMENUHI KAIDAH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN.

PSAK (berbasis IFRS) dan PSAK ETAP belum sepenuhnya diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Bahkan beberapa entitas belum memahami keberadaan standar baru tersebut. "Karenanya saya kira tema seminar *''Menuju Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas, Transparan, dan, Akuntabel'* sangat relevan, mengingat pengelolaan keuangan terutama di sektor publik kualitasnya perlu ditingkatkan dan dioptimalkan," kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Prof. Mardiasmo, dalam acara pembukaan Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVI di Auditorium Universitas Sam Ratulangi, Manado, (26/10).

Simposium yang yang dibuka Gubernur Sulawesi

Utara, Sinyo Harry Sarundajang, berlangsung dari 25-28 September 2013. Ketua BPK, Hadi Poernomo, tampil sebagai *keynote speech* dengan tema *'Pengawasan & Pengelolaan Keuangan di Sektor Publik dan Privat'.* Narasumber lainnya antara lain; Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ilya Avianti, dan Dewan Pengurus Nasional IAI, Sidharta Utama.

Juga hadir dalam acara pembukaan tersebut, Anggota BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, Sapto Amal Damandari serta Sekjen BPK Hendar Ristriawan, Rektor Universitas Sam Ratulangi, Donald Rumokoy. Simposium yang berlangsung empat hari ini, diikuti oleh 720 peserta yang berasal dari kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Tanah Air, juga praktisi bisnis.

Lebih lanjut Mardiasmo mencontohkan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang belum mencapai WTP. "Walaupun sudah berusaha, namun masih ada beberapa kekurangan, antara lain; belum sepenuhnya disiplin penggunaan anggaran, inefisiensi, inventarisasi aset negara," tambah Mardiasmo yang juga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kondisi laporan keuangan daerah juga tidak lebih baik dibandingkan LKPP. Walaupun memang diakuinya, ada peningkatan luar biasa dari tahun ke tahun. Bahkan pada 2012, laporan keuangan yang memperoleh WTP jumlahnya cukup signifikan, namun demikian masih perlu dioptimalkan. Karena jika dilihat dari total jumlah daerah yang memperoleh WTP, masih belum mencapai 15% dari total Pemda.

Berdasarkan data yang bersumber dari IHPS I Tahun 2013 disebutkan, BPK memberikan opini WDP atas LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat), dan terhadap 92 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2012, BPK memberikan; opini WTP atas 68 LKKL, opini WDP atas 22 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 2 LKKL. Adapun terhadap 415 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan; opini WTP atas 113 LKPD, opini WDP atas 267 LKPD, opini TW atas 4 LKPD, dan opini TMP atas 31 LKPD. Terhadap LK BP Batam dan 4 LKPD tahun 2011, BPK memberikan opini TMP.

"Kita prihatin dengan banyaknya kasus yang terjadi terkait pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Banyaknya kasus pejabat daerah atau anggota dewan yang ditangani penegak hukum, menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan daerah masih perlu terus dibenahi. Karena itu kita bangga bisa menghadirkan Ketua BPK pada kesempatan ini," tuturnya.

Ditambahkannya, profesi akuntan telah ikut meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Proses pencatatan transaksi keuangan mengharuskan semua pihak berhati-hati dan bertanggung jawab atas setiap anggaran negara yang digunakannya. Audit yang dilakukan BPK menyebabkan semua pihak berhati-hati dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan APBN/APBD sehingga anggaran benar-benar digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

rianto prawoto

Ketua BPK, Hadi Poernomo menerima cinderamata dalam acara Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVI di Auditorium Universitas Sam Ratulangi, Manado, (26/10).

Monitoring Yang Kuat

Kompartemen Akuntan Pendidik (KAPd) IAI, lanjut Mardiasmo, adalah elemen yang sangat penting dalam profesi akuntan. Para akademisi akuntansi adalah katalisator dalam meningkatkan kualitas profesi akuntan serta akuntabilitas, baik sektor privat maupun publik. Di tangan para akademisi inilah, masa depan profesi ini akan dibentuk. Hasil riset SNA akan menjadi acuan sangat penting dan menjadi referensi utama para periset di seluruh Indonesia.

Dia berharap simposium ini akan melahirkan sejumlah solusi alternatif untuk semakin mendekatkan dan mengurangi kesenjangan antara teori dan hasil riset di dunia ilmiah dengan kualitas praktek, baik di sektor publik maupun privat.

"Jadi ada *link and match* dalam kita mengadakan SNA ini. Kami berharap melalui SNA ini, kita mendapat masukan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas akuntan dan profesi kita secara umum," ujar Mardiasmo sembari menambahkan, "Mudah-mudahan melalui SNA, harapan kita untuk mewujudkan transparansi, *good governance*, *clean governance,* bisa berhasil dengan baik".

Sementara itu, Ketua BPK Hadi Poernomo yang tampil dengan topik *'Pengawasan & Pengelolaan Keuangan di Sektor Publik dan Privat'*, mengatakan, pengelolaan keuangan sektor privat tidak termasuk dalam cakupan pemeriksaan BPK. Namun bisa terkait dengan pemeriksaan BPK, jika sektor privat tersebut mempunyai kaitan bisnis dengan sektor publik.

"Mungkinkah pengawasan pengelolaan sektor publik dan privat ini dimonitor dengan baik? Kita selalu mengatakan susah mengawasi penggelolaan keuangan negara maupun privat, padahal sebetulnya, tidak terlalu susah. Karena kita negara hukum, *what's the law says.* Inilah dasar utama dari pemecahan persoalan," ungkap Hadi.

> **"Pengelolaan keuangan publik dan privat, hanya bisa dilakukan jika kita mempunyai pengawasan yang ketat. Pengawasan yang tidak ketat menyebabkan terjadinya KKN. KKN terjadi karena adanya niat dan kesempatan."**

Pengelolaan keuangan publik dan privat, hanya bisa dilakukan jika kita mempunyai pengawasan yang ketat. Pengawasan yang tidak ketat menyebabkan terjadinya KKN. KKN terjadi karena adanya niat dan kesempatan.

"BPK tidak mungkin membuat niat orang untuk berbuat tidak baik, tapi BPK bisa menutupi kesempatan yang akan dilakukan oleh para pihak dengan monitoring yang kuat. "Dasar utama dari pemecahan permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan monitoring," tegas Ketua BPK.

Dasar hukum sektor privat, jelas Ketua BPK, adalah pasal 35A Undang Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Sedang dasar hukum sektor publik adalah pasal 9 Undang Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan monitoring yang kuat, paparnya lebih jauh, KKN dapat dicegah. Monitoring yang kuat tersebut dilakukan dengan cara membentuk/membuat Pusat Data Nasional (PDN). Pusat Data Nasional yang dibuat berisi dua bagian besar, yaitu keuangan privat dan keuangan publik. Untuk membuat PDN ini diperlukan tiga syarat. Syarat tersebut adalah adanya dasar hukum, karena BPK RI bertindak dan berbuat sesuai dan apa kata undang-undang.

Syarat berikutnya adalah sinergi. Sinergi dilakukan dengan cara melakukan *link* dan *match*. Selanjutnya adalah konsisten. Apabila ketiga syarat tersebut dilaksanakan, baru akan terbentuk PDN sehingga akan tercipta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel akan memberikan manfaat antara lain adanya kepastian hukum, KKN akan terhapus secara sistemik dan penerimaan negara akan meningkat secara sistemik pula. **(dr)**

Opini

Penilaian Kinerja Menggunakan MAKIN Sudah Efektifkah?

Oleh Suryo Adi *)

SEJAK tahun 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan penilaian kinerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas pemeriksaan, menggunakan sistem penilaian kinerja yang disebut Manajemen Kinerja Individu (MAKIN). MAKIN didefinisikan sebagai suatu pengelolaan atas kinerja individu secara sistematis dan terukur yang selaras dengan tujuan BPK serta terintegrasi dengan fungsi-fungsi SDM lainnya. MAKIN, digunakan sebagai dasar pelatihan dan pengembangan pegawai, manajemen karier (promosi dan mutasi), pemberian insentif, dan struktur remunerasi.

Penerapan MAKIN ini sejalan dengan salah satu kebijakan BPK dalam menjalankan reformasi birokrasi, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di BPK menuju BPK yang modern, profesional, dan berintegritas. Peran pegawai/SDM menjadi faktor sangat penting dalam mendukung kesuksesan BPK mewujudkan visi dan misinya, serta dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dijalankannya. Oleh karena itu, SDM harus dikelola secara efektif dan efisien, yang tidak lepas dari upaya menilai kinerja pegawai secara obyektif serta meningkatkan motivasi kerja para pegawai, sehingga diperoleh kinerja yang optimal.

Oleh karena itu, pada tanggal 18 April 2011 Sekretaris Jenderal BPK mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/SE/X-XIII.2/4/2011 tentang Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Individu dalam Tugas Pemeriksaan di Lingkungan BPK, yang mewajibkan seluruh pegawai pada Pelaksana BPK yang melaksanakan tugas pemeriksaan sejak 3 Januari 2011 s.d. 30 Desember 2011 untuk melaksanakan proses MAKIN. Kemudian pada tahun berikutnya, dikeluarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/K/X-XII.2/2/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Manajemen Kinerja Individu Tugas Pemeriksaan, yang menguatkan dan memerintahkan untuk melaksanakan MAKIN Tugas Pemeriksaan untuk tugas pemeriksaan yang dilaksanakan sejak 2 Januari 2012 (tanpa batas akhir).

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/K/X-XII.2/2/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Manajemen Kinerja Individu Tugas Pemeriksaan, Manajemen kinerja individu (MAKIN) adalah pengelolaan kinerja individu yang terdiri atas tiga tahap yang berkesinambungan yaitu tahap perencanaan, tahap bimbingan, dan tahap penilaian. MAKIN diciptakan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan pegawai berdasarkan sistem prestasi kerja. Penilaian kinerja pegawai harus dilaksanakan dengan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi serta peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai secara individu. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu manajemen kinerja individu sebagai pedoman bagi pegawai di lingkungan pelaksana BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.

MAKIN Tugas Pemeriksaan, dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam merencanakan, membimbing, serta menilai kinerja individu dalam tugas pemeriksaan atas pencapaian sasaran kerja dan kompetensi, baik kompetensi perilaku maupun kompetensi teknis. Sedangkan tujuan dari MAKIN Tugas Pemeriksaan adalah sebagai sarana dalam menilai kinerja pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaan secara transparan dan obyektif, sebagai acuan dalam menentukan manajemen karir pemeriksa, dan sebagai salah satu dasar pengembangan kompetensi pemeriksa.

Proses MAKIN meliputi tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap bimbingan, dan tahap penilaian.

Seluruh tahapan dalam proses MAKIN, dilaksanakan menggunakan aplikasi MAKIN yang diadministrasikan oleh administrator satuan kerja.

Tahap perencanaan merupakan tahap awal pelaksanaan MAKIN yang bertujuan untuk mengomunikasikan dan menginformasikan sasaran kerja yang harus dicapai individu dan kompetensi yang diperlukan. Sasaran kerja yang harus dicapai dan kompetensi yang diperlukan tersebut disepakati oleh bawahan, atasan langsung, dan atasan dari atasan langsung (anggota tim, ketua tim, dan pengendali teknis) yang menjadi komitmen atau kontrak kerja individu.

Tahap bimbingan bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja individu secara berkesinambungan, sekaligus menjadi sarana bagi atasan langsung dan atasan dari atasan langsung untuk memberikan masukan kepada bawahan untuk mencapai sasaran dan kompetensi yang telah ditetapkan.

Tahap selanjutnya adalah tahap penilaian, yang dilaksanakan setelah masa penugasan pemeriksaan berakhir sebagaimana tercantum dalam surat tugas. Apabila bawahan keberatan atas penilaian yang diberikan oleh atasan langsung, bawahan dapat mengajukan keberatan kepada atasan dari atasan langsung dengan disertai alasan-alasannya, dan kemudian atasan dari atasan langsung tersebut menetapkan nilai akhir yang bersifat final.

Pelaksanaan MAKIN dilaksanakan bertahap, dimulai tahap implementasi I pada Tahun 2011 yang masih menitikberatkan pada tahap sosialisasi, kemudian tahap implementasi II pada Tahun 2012 yang menitikberatkan tahap *coaching* untuk pejabat struktural dan pengaitan MAKIN dengan penetapan peran. Kemudian tahap implementasi III Tahun 2013 yang menitikberatkan pada pengaitan insentif / bonus untuk pejabat struktural, pemeriksa, dan penunjang-pendukung serta pengaitan MAKIN dengan promosi dan mutasi, dilanjutkan tahap implementasi IV pada Tahun 2014 yang menitikberatkan pada *coaching* untuk semua pegawai dan pembagian insentif / bonus untuk semua pegawai. Kemudian, MAKIN akan memasuki vase *maturity* pada tahap implementasi V pada Tahun 2014.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pelaksanaan MAKIN di BPK akan menjadi sesuatu yang sangat sentral dalam manajemen kinerja seluruh pegawai, bukan hanya terbatas untuk pemeriksa (pejabat fungsional pemeriksa) tetapi dilaksanakan juga untuk karyawan pada unit penunjang dan pendukung (non pemeriksa). Hingga Tahun 2012, MAKIN baru diaplikasikan untuk penilaian kinerja pada pejabat fungsional pemeriksa.

Pengaplikasian MAKIN untuk penilaian kinerja pada pejabat fungsional pemeriksa yang telah dilaksanakan selama ini, juga masih harus dievaluasi dan ditingkatkan. Berdasarkan penelitian terbatas yang penulis lakukan pada unit kerja penulis, penilaian kinerja menggunakan MAKIN masih memiliki beberapa kelemahan antara lain sebagai berikut. MAKIN belum dipahami dengan baik oleh pemeriksa, terutama mengenai standar kerja yang kurang jelas dan kurang disosialisasikan baik kepada penilai maupun yang dinilai. Selain itu, atasan/tim penilai terkadang kurang obyektif dalam memberikan penilaian; hasil penilaian kinerja tidak selalu dipergunakan oleh organisasi dalam kebijakan mutasi, promosi, dan diklat; serta atasan langsung/tim penilai tidak selalu memberikan umpan balik tentang hasil penilaian MAKIN kepada bawahannya.

Oleh karena itu, BPK perlu merancang sosialisasi MAKIN lebih efektif, dan melakukan sosialisasi MAKIN secara detail kepada seluruh pegawainya (terutama pemeriksanya) agar pelaksanaan penilaian kinerja menggunakan MAKIN benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, BPK harus meminta masukan dan umpan balik dari karyawan mengenai kelemahan sistem penilaian kinerja menggunakan MAKIN ini. Kemudian BPK harus segera menyempurnakan sistem MAKIN agar penilaian dengan MAKIN ini semakin baik, sehingga akan menambah motivasi kerja pemeriksa dan seluruh pegawainya, serta berimplikasi pada naiknya kinerja pemeriksa dan seluruh pegawai BPK.

Sosialisasi MAKIN yang selama ini telah dilaksanakan dengan sosialisasi secara tatap muka dalam kelas dirasa masih kurang efektif. Oleh karena itu BPK perlu mempertimbangkan untuk menambah/melaksanakan sosialisasi dengan cara lainnya, misalnya dengan melakukan sosialisasi melalui media-media komunikasi digital seperti tutorial melalui komputer baik secara *online* maupun *offline*. Tutorial secara *offline* akan lebih mudah diaplikasikan dengan cara membagikan CD tutorial kepada semua pegawai, sehingga seluruh pegawai (khususnya pemeriksa), baik yang dinilai maupun yang menilai akan mempunyai pemahaman yang sama terhadap kinerja yang dinilai dan standar penilaiannya.

Pemahaman yang sama terhadap kinerja dan standar penilaiannya ini, akan memungkinkan pejabat fungsional pemeriksa lebih fokus dalam mengejar kinerjanya agar dapat memenuhi atau melewati standar, dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja mereka. Selain tutorial tersebut, sosialisasi dengan cara informal yang disampaikan oleh kepala unit kerja atau pejabat dibawahnya pada waktu/acara-acara tidak resmi juga diperlukan untuk mengingatkan pentingnya para pegawai (khususnya pemeriksa) untuk memahami MAKIN dan mencapai kinerja yang diharapkan. ***

**) Suryo Adiprojo, SE, Ak, NIP 240004157 / 197812142006041003, pegawai pada BPK Perwakilan Prov. Maluku Utara*

Kunjungan Delegasi BPK RI ke New Zealand

OAG NZ LAKUKAN *OUTSOURCING* ATAS *FINANCIAL AUDIT* KEPADA KAP

Anggota BPK Sapto Amal Damandari bertukar cinderamata dengan Controller and Auditor-General of New Zealand, Lyn Provost.

PADA hari Senin, 7 Oktober 2013, delegasi BPK RI berkunjung ke the *Office of Auditor General New Zealand* (OAG NZ) di Wellington, New Zealand. Bertindak selaku Ketua Delegasi Anggota BPK RI, Sapto Amal Damandari didampingi Slamet Kurniawan (Tortama KN II), Bahtiar Arif (Karo Humas dan Luar Negeri), Ikhtaria Syaziah (Kabag Kerjasama Luar Negeri) dan Taufiq Supriadi (Kasubagset Kaditama Revbang).

Kedatangan delegasi BPK RI diterima Ms. Lyn Provost, Controller and Auditor-General of New Zealand, dan Ms. Phillipa Smith, Deputy Auditor-General of OAG New Zealand.

Tujuan kedatangan ke OAG New Zealand disampaikan Anggota BPK RI, antara lain untuk membahas bentuk kerja sama antara BPK RI dan OAG New Zealand dalam rangka peningkatan kapasitas pemeriksaan keuangan. Kerjasama kedua Badan Pemeriksa telah terjalin sejak 1998, dimulai dari pengiriman auditor BPK RI ke Audit New Zealand (ANZ) sebagai secondee di ANZ untuk jangka waktu 3 bulan dan 1 tahun. ANZ juga merupakan *peer reviewer* untuk *quality assurance* BPK RI yang pertama di tahun 2004 dan telah membantu BPK untuk melakukan reviu atas Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tahun 2006.

Kunjungan ke OAG-NZ ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral sebelumnya di Sydney saat kedua

delegasi menghadiri pertemuan *Australasian Conference of Auditor General*, April 2013. Pada saat itu, Ketua BPK, Hadi Poernomo yang memimpin delegasi didampingi Anggota BPK RI, Sapto Amal Damandari, bertemu Ms. Phillipa Smith, Deputy Auditor-General of OAG New Zealand membicarakan kemungkinan menjalin kerjasama lagi di bidang *financial audit*. Ms. Phillipa Smith menyambut baik dan menyarankan agar ada pertemuan lanjutan untuk membahas detail kerjasama antara kedua SAI.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi BPK juga mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana OAG NZ melakukan *outsourcing* atas pekerjaan *financial audit* yang mereka lakukan kepada KAP. Hal ini penting bagi BPK, karena mandat BPK adalah melakukan pemeriksaan atas semua laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada dan tuntutan kualitas audit yang tinggi, BPK harus memulai mendelegasikan tugas pemeriksaan keuangan untuk dan atas nama BPK kepada KAP. Diskusi atas *management of the outsourcing of financial audit* itu dipimpin oleh Murray Powell, direktur *Auditor appointment* di OAG NZ.

Pertemuan sehari tersebut membuahkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Action Plan*. Adapun bentuk kerjasama BPK-OAG NZ untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan auditor BPK adalah melalui program *Secondment* di OAG NZ; *technical assisstance* dari OAG NZ kepada BPK RI untuk Audit Laporan Keuangan berbasis akrual; dan *sharing experience* untuk *outsourcing audit projects*. Kunjungan ini diakhiri dengan penandatangan atas *action plan* tersebut dan pertukaran cinderamata.

Pada kesempatan kunjungan ke negeri Kiwi ini, anggota II BPK juga mengadakan pertemuan ramah tamah dengan masyarakat Indonesia di New Zealand. Pada pertemuan di

Penandatanganan MoU kerjasama antara BPK RI dan OAG New Zealand.

Foto bersama Delegasi BPK RI dan Pejabat OAG NZ.

Kedutaaan Besar Republik Indonesia di New Zealand ini, Sapto Amal Damandari juga menyampaikan presentasi tentang tugas pokok dan fungsi BPK RI serta peran BPK dalam perbaikan administrasi dan tata kelola keuangan negara.

Terakhir, Anggota BPK RI mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Wellington dan Konsulat Jenderal RI di Melbourne serta Garuda Indonesia atas fasilitasi kunjungan delegasi BPK RI ke OAG NZ. (*)

Tampak Delegasi BPK RI yang dipimpin Ketua BPK Hadi Poernomo tengah mengikuti kongres ke-21 INTOSAI yang diselenggarakan di Beijing, Cina, pada 20 - 26 Oktober 2013.

BPK PIMPIN PEMERIKSAAN LINGKUNGAN ORGANISASI PEMERIKSA SEDUNIA

DI tengah kongres ke-21 organisasi pemeriksa sedunia (INTOSAI) yang diadakan di Beijing Cina dari tanggal 20 - 26 Oktober 2013, Ketua BPK RI Hadi Poernomo menerima secara resmi keketuaan Kelompok Kerja Pemeriksaan Lingkungan Organisasi Pemeriksa Sedunia atau INTOSAI Working Group on Environmental Audit (WGEA) dari Ketua lembaga pemeriksa atau *Supreme Audit Institution* (SAI) Estonia, Alar Karis.

BPK RI menjadi Ketua ke-4 INTOSAI WGEA sejak didirikan tahun 1992, setelah SAI Belanda, Canada, dan Estonia. SAI Estonia memimpin INTOSAI WGEA sejak 2007.

Dalam *reception* pergantian keketuaan tersebut, Ketua BPK RI Hadi Poernomo didampingi oleh Anggota BPK RI Sapto Amal Damandari dan Ali Masykur Musa, serta Duta Besar RI di Beijing Imron Chottan dan

Ketua BPK RI Hadi Poernomo didampingi Anggota BPK RI Ali Masykur Musa tengah berbincang dengan salah satu peserta kongres.

Delegasi BPK RI

Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan. Di dalam *reception* tersebut, pergantian keketuaan disaksikan oleh anggota INTOSAI WGEA, antara lain SAI Belanda, Estonia, Inggris, Kenya, Malaysia, Philippines, Polandia, Thailand, Swaziland.

Proses keketuaan BPK RI di dalam INTOSAI WGEA sudah dimulai sebelum pemilihan pada bulan November 2011. Tepatnya pada 11 November 2011, saat dilaksanakan pertemuan ke-11 Komite Pengarah INTOSAI WGEA dalam rangkaian pertemuan ke-14 INTOSAI WGEA di Buenos Aires Argentina, BPK RI terpilih menjadi Ketua INTOSAI WGEA untuk tahun 2013-2016. Keanggotaan INTOSAI WGEA adalah 74 anggota, merupakan yang terbesar di dalam keanggotaan kelompok kerja di INTOSAI.

BPK RI bergabung menjadi anggota INTOSAI WGEA sejak 1998 dan terus aktif dalam kelompok kerja tersebut seperti menjadi anggota komite pengarah sejak tahun 2004. Kontribusi BPK RI dalam INTOSAI

Anggota BPK RI Ali Masykur Musa didampingi Delegasi BPK RI lainnya Edward H. Simanjuntak saat *reception* pergantian keketuaan INTOSAI WGEA untuk tahun 2013-2016.

WGEA meliputi menjadi koordinator dalam penyiapan pedoman untuk pemeriksaan manajemen kehutanan (*guidance on auditing forestry*) serta kegiatan pemeriksaan paralel di bidang kehutanan dan hutan mangrove.

Di dalam sambutannya, Hadi Poernomo berterima kasih kepada anggota INTOSAI WGEA atas dukungannya kepada BPK RI untuk menjadi ketua organisasi tersebut. BPK RI juga mengharap kerjasama dari seluruh anggota dalam menjalankan INTOSAI WGEA ke depan, tambah Hadi Poernomo. (*)

Sidang II *Judicial Review* UU Keuangan Negara dan UU BPK:

SAKSI AHLI PEMERINTAH DAN KPK DUKUNG BPK PERIKSA BUMN

GUGATAN ATAS UU KEUANGAN NEGARA DAN UU BPK DISIDANGKAN UNTUK KEDUA KALINYA. DALAM KETERANGAN AHLI PADA SIDANG TERSEBUT, SALDI ISRA, ZAINAL ARIFIN MOCHTAR, DAN CHATARINA MG MENDUKUNG BPK UNTUK MEMERIKSA BUMN.

PADA Selasa, 8 Oktober 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan atas *judicial review* Undang-Undang (UU) Keuangan Negara dan UU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diajukan Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan beberapa orang lainnya. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 48 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 itu, dipimpin Hakim Konsitusi Hamdan Zoelva.

Dalam sidang kali ini, majelis hakim konstitusi mendengarkan keterangan ahli dari pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterangan ahli dari pemerintah disampaikan pakar hukum tata negara Universitas Andalas Saldi Isra dan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar. Sementara keterangan ahli dari KPK disampaikan Kepala Biro (Kabiro) Hukum KPK Chatarina MG. Ketiganya setuju BPK memeriksa BUMN. Dengan kata lain, pemberi keterangan ahli dari pemerintah dan KPK tersebut mendukung agar BPK tetap memeriksa BUMN.

Makna Keuangan Negara

Sambil mengutip Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Saldi Isra menyatakan bahwa jika sepintas membaca pasal dan ayat tersebut, tanpa melihat roh yang

terkandung di dalamnya, maka benar bahwa makna keuangan negara sangat sempit, keuangan negara hanya menyangkut APBN semata. Namun, apabila dibaca secara lebih mendalam, makna dan maksud sesungguhnya Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 tidaklah demikian. Keuangan negara yang dimaksud tidak sesederhana dan sesempit yang dipahami pemohon *judicial review*, melainkan memiliki arti yang lebih luas dibandingkan itu.

Dalam ketentuan Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 terdapat dua istilah yang pada dasarnya tidak dapat disamakan, yaitu anggaran dan keuangan negara. Saldi kemudian mengutip pendapat beberapa pakar keuangan negara. Anggaran dan keuangan negara merupakan dua hal yang berbeda.

Anggaran adalah suatu rencana keuangan untuk suatu periode tertentu. Dalam kaitan dengan anggaran belanja pemerintah, anggaran diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan untuk masa mendatang bersama dengan data tentang pengeluaran dan penerimaan, sebagaimana penerimaan sebenarnya untuk periode mendatang dan untuk periode yang telah lampau. Sedangkan keuangan negara merupakan semua hak yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula sebagai segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa makna anggaran lebih sempit dibandingkan makna keuangan negara. Bisa diartikan anggaran merupakan bagian dari keuangan negara. Lebih spesifiknya, anggaran negara merupakan inti dari keuangan negara sebab anggaran negara merupakan alat penggerak untuk melaksanakan

Saldi Isra

penggunaan keuangan negara.

Lebih jauh dari itu, pemaknaan yang demikian juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai bagian dari satu-kesatuan norma konstitusi. Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak berdiri sendiri. Ketentuan ini berhubungan bahkan senyawa dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Sehingga maksud keuangan negara dalam UUD 1945 harus dipahami atau dimaknai sebagai semua keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan negara. Baik di tingkat pusat maupun di daerah. Termasuk penyelenggara pada BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Jadi, sekalipun keuangan negara tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UUD 1945, tetapi secara prinsip maknanya sudah terang-benderang. Di mana keuangan negara tidak dapat dipersamakan dengan anggaran negara. Sehingga berdasarkan ketentuan konstitusi, kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN pun tetap menjadi bagian dari definisi keuangan negara.

"Sehingga ruang lingkup keuangan negara yang diatur Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara sudah benar adanya dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh UUD 1945," ucap Saldi Isra.

Dalam konteks tersebut, menurut Saldi, sangatlah tidak tepat mengatakan bahwa keuangan negara hanyalah anggaran negara yang setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang atau APBN. Juga tidak tepat untuk menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara kepada BUMN tanpa keikutsertaan negara dalam pengelolaan pengawasannya. Sebab, membiarkan ini terjadi, sama saja dengan melepaskan pengelolaan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar. Dimana, orientasi utamanya hanyalah untuk keuntungan, bukan pelayanan atau sosial dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Selain itu, pengelolaan BUMN atau BUMD harus tetap dalam radar pengawasan atau audit BPK. Sebab inilah mekanisme yang mesti disediakan guna mengontrol pengelolaan aset-aset penting negara agar tidak disalahgunakan. Ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Konstitusi," ungkap Saldi.

Peran Pengawasan BPK

Sementara itu, pemberi keterangan ahli kedua dari pemerintah, Zainal Arifin Mochtar, menyampaikan secara detail terlihat adanya relasi yang dibangun oleh UUD 1945 secara satu tarikan napas, yakni hubungan antara kepengurusan negara demi kemakmuran rakyat; membangun anggaran negara dan keuangan negara serta kepengurusan negara; dan kesadaran untuk bertanggung jawab secara utuh dalam pengelolaan negara tersebut melalui pengawasan keuangan negara. Yang salah satunya adalah anggaran negara dalam bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga negara yang ditunjuk untuk itu, agar tetap berada dalam koridor sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selaras dengan hal itu, secara diagnosis, penyakit yang dihinggapi oleh BUMN saat ini tidaklah serta-merta dapat dialamatkan pada kekayaan negara yang dipisahkan maupun karena adanya peran serta BPK dalam pengawasannya. Penyakit BUMN dan BUMD ini lebih banyak diakibatkan oleh adanya politisasi yang tidak terhubung secara langsung dengan adanya kekayaan negara yang tidak dipisahkan dalam peran pengawasan BPK. Jika selama ini negara menginjeksikan politisi ke dalam BUMN, maka yang harus diperbaiki dan dilarang adalah agar negara tidak lagi menginjeksikan orang politik ke dalam BUMN. Tetapi harus menempatkan orang-orang di BUMN benar-benar secara ahli dengan sistem yang merit.

"Jika BPK masih berperan melakukan pengawasan, masih saja ditemukan ada banyak penyimpangan, maka apa yang akan terjadi jika kemudian BPK tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan di tubuh badan-badan usaha milik negara tersebut," papar Zainal Arifin Mochtar.

Ditambahkan Zainal, adalah logika keliru jika ada peraturan yang tidak rapi, kemudian dilakukan pemisahan kekayaan atau keuangan negara. Peraturan yang tidak rapi selama ini dan memiliki kecenderungan saling bertabrakan adalah penyakit legislasi di Indonesia selama ini. Tapi, tidak serta-merta dapat disimpulkan bahwa karena ketidakrapian aturan, maka harus dirapikan menuju ke arah tertentu atau menurut ke arah yang diinginkan oleh Pemohon *judicial review*.

Logika yang sama juga dapat dikatakan pada kasus-kasus korupsi yang dianggap "bukan kasus korupsi" hanya karena dikatakan tidak ada niatan untuk merugikan keuangan negara. Perdebatan yang panjang tentu sangat mungkin terjadi untuk kasus-kasus ini, tetapi harus diingat ada begitu banyak kasus korupsi

Zainal Arifin Mochtar

lainnya yang merupakan modus atau cara merampok uang rakyat melalui BUMN dan BUMD yang ada selama ini. Tentu saja tidak dapat dikatakan hanya karena ada beberapa kasus korupsi yang dengan ketiadaniatan, tiba- tiba menghilangkan kemungkinan adanya praktik perampokan uang rakyat melalui alasan praktik usaha dan risiko bisnis.

Berdasarkan hal itu, menurut Zainal, pada hakikatnya negara harus tetap menjaminkan upaya meminimalisir serta kemungkinan tindakan koruptif. Salah satu caranya adalah berperan secara layak dalam pengawasan, yakni dalam bentuk pengawasan fungsional dengan model pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

TPK Terkait Kerugian Keuangan Negara

Kabiro Hukum KPK Chatarina MG yang mewakili pimpinan KPK, dalam keterangannya, menyatakan bahwa sejak tahun 2004 sampai 2012, KPK banyak sekali menangani kasus perkara tindak pidana korupsi (TPK) yang berkaitan dengan penerapan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jika dipersentasekan sekitar lebih dari 80 persen dari 337 perkara yang ditangani KPK. Dari 80 persen ini, beberapa di antaranya berkaitan dengan BUMN atau yayasan.

Dari berbagai perkara yang ditangani KPK, khususnya di BUMN dan yayasan, disimpulkan bahwa ada hubungan kausalitas antara unsur melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, dengan kerugian keuangan negara. Artinya, dua unsur tersebut terdapat hubungan sebab-akibat, yaitu dalam membuktikan adanya unsur kerugian keuangan negara, harus dikaitkan bahwa kerugian tersebut akibat dari perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur TPK adalah kerugian yang disebabkan oleh adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum serta penyalahgunaan wewenang, sarana, kesempatan yang dimiliki pegawai atau pejabat BUMN/BUMD untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.

Berbeda jika timbulnya kerugian keuangan negara yang terjadi, yang bukan disebabkan adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai TPK. Misalnya, risiko usaha suatu BUMN yang telah menimbulkan kerugian, di mana tidak dapat disebutkan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh pengurus, direksi, atau dewan pengawas untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya, atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, maka kerugian keuangan negara BUMN tersebut bukan perbuatan korupsi.

Di sisi lain, kekuasaan status pengelolaan keuangan negara, digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Sehingga setiap tahun

disusun APBN dan APBD. Salah satu penggunaan dana APBN atau APBD adalah dalam bentuk penyertaan modal negara pada persero dan perum, serta perseroan terbatas lainnya yang digolongkan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN sendiri adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Biasanya melalui penyertaan secara langsung atau sebagian berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, seperti tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dengan demikian, secara langsung maupun tidak langsung, dapat dikatakan, secara operasional, BUMN tetap menggunakan APBN.

"Jadi, jelas bahwa kekayaan atau keuangan negara yang sudah dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah, tetap merupakan keuangan negara," ujar Chatarina.

Lebih lanjut disampaikan Chatarina, bahwa dalam praktik persidangan perkara TPK terkait BUMN atau yayasan seringkali muncul perbedaan persepsi antara penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum. Perbedaan persepsi ini mengenai apakah keuangan BUMN atau yayasan yang menjadi objek perhitungan oleh auditor masuk dalam lingkup keuangan negara atau bukan. Alasan yang dikemukakan bahwa keuangan negara yang telah dikelola oleh BUMN atau yayasan merupakan keuangan negara yang dipisahkan, sehingga tidak lagi tunduk pada ketentuan pengelolaan APBN, dan BPK tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN atau yayasan tersebut.

Menyitir Pasal 23E UUD 1945, UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, serta Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Chatarina menegaskan, bahwa BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN. Kewenangan yang diberikan pada BPK tersebut atas dasar penyertaan modal negara kepada BUMN itu bersumber dari APBN. Dimana, setiap penyertaan modal negara yang berasal dari APBN dan setiap perubahan penyertaannya, baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham persero atau perusahaan terbatas ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sehingga untuk itu diperlukan pengawasan dari BPK yang berwenan melakukan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (**and**)

Chatarina Kabiro Hukum KPK yang menjadi Pihak Terkait PUU Keuangan Negara menyampaikan bahwa KPK sependapat dengan Pemerintah.

> *"Pada hakikatnya negara harus tetap menjaminkan upaya meminimalisir serta kemungkinan tindakan koruptif. Salah satu caranya adalah berperan secara layak dalam pengawasan, yakni dalam bentuk pengawasan fungsional dengan model pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK."*

SKANDAL LEBAK DAN DEGRADASI **DINASTI RATU ATUT**

SKANDAL SUAP YANG MELILIT TUBAGUS CHAERI WARDANA DIPREDIKSI AKAN MENGIMBAS KE KEPEMIMPINAN GUBERNUR BANTEN, RATU ATUT CHOSIYAH. BILA INI TERBUKTI MAKA DINASTI POLITIK KEKUASAAN YANG DIBANGUN RATU ATUT DI BANTEN AKAN TERDEGRADASI.

istimewa

Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten

TERUNGKAPNYA keterlibatan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dalam kasus suap Ketua MK (non aktif) Akil Mochtar awal Novembar lalu bisa berimbas runtuhnya dominasi politik kekuasaan yang dirintis Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Terkuaknya skandal Pilkada Lebak itu tak mustahil akan menjadi pintu masuk yang strategis bagi KPK untuk mengungkap kasus-kasus lainnya di wilayah Banten.

Seperti diketahui, Tubagus Chaeri Wardana, tak lain adalah adik kandung Ratu Atut dan suami Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany. Selain Airin, sejumlah kerabat dekat Ratu Atut juga banyak menjadi kepala daerah. Misalnya Tubagus Haerul Jaman, adik tiri Atut, menjabat Wali Kota Serang. Tatu Chasanah, adik Atut, Wakil Bupati Serang. Ada lagi Heryani, ibu tiri Atut, yang menjabat Wakil Bupati Pandeglang.

Meski tak memangku jabatan di pemerintahan, Tubagus Wawan (sebutan akrabnya) justru ditengarai sebagai orang yang paling berperan dalam dinasti politik keluarga Ratu Atut. Dia lebih tepat disebut sebagai operator lapangan. Selain berperan memperluas dinastinya melalui pilkada-pilkada, dia juga dikenal sebagai orang yang memonopoli proyek-proyek pembangunan pemerintah yang ada di bawah kendali dinasti keluarganya.

Sebagimana diungkapkan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh P. Daulay, banyak dinasti politik di Indonesia dibangun secara tidak *fair*.

Adalah fakta bahwa dinasti politik itu bisa dibangun hanya dengan memanfaatkan kekuatan politik yang ada sebelumnya. Dalam hal ini misalnya saja, Ratu Atut sebagai Gubernur Banten yang dianggap sebagai payung sekaligus sandaran utama mereka dalam memperluas kekuasaan kerabat dia di Banten.

Menurut Saleh, hal itu terbukti setelah Atut menjadi pelaksana Gubernur Banten waktu itu, barulah dinasti itu perlahan-lahan bisa dibangun hingga menggurita seperti sekarang. “Kalau Atut tidak menjabat gubernur, rasanya tidak mungkin dia memposisikan keluarganya pada jabatan-jabatan penting dan strategis di Banten. Itu saja sudah menjadi bukti adanya *unfairness* dalam dinasti politik keluarganya,” ungkap Saleh yang juga dosen FISIP UIN Jakarta ini.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Dia mengatakan ditangkapnya Tubagus Wawan oleh KPK akan berimplikasi besar terhadap kekuasan di Banten yang selama ini dikuasai oleh keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

“Ini akan melumpuhkan sekaligus meruntuhkan Dinasti Banten yang telah dibangun keluarga Atut,” katanya Jumat, 4 Oktober 2013. Pasalnya, selama ini Wawan, berperan besar dalam membangun kekuasaan di Banten. Ibarat tubuh manusia, Ray menganalogikan, Wawan adalah kepala sekaligus otak dalam mengendalikan kekuasaan di Banten.

“Meski yang berkuasa adalah kakaknya, ibunya, istri hingga ipar-iparnya, tapi semua kendali ada di Wawan. Kendali yang dimaksud, tambah Ray, bisa berupa sumber dana, pengumpulan dana, hingga pembangunan sistem dinasti kekuasaan.

Karena itu ditangkapnya Wawan, menurut Ray, sama saja melumpuhkan kekuatan keluarga Atut karena hal tersebut telah meruntuhkan secara kekuatan ekonomi dan kekuatan politik keluarga Atut di Banten. “Kalau kepalanya sudah tidak ada, otomatis bagian-bagian lainnya akan lumpuh,” kata dia.

Secara politik, tambah Ray lagi, penangkapan Wawan, sangat tidak menguntungkan keluarga Atut yang saat ini ikut pencalegan anggota DPRD, DPR RI hingga anggota DPD. Ditangkapnya Wawan, secara tidak langsung telah mematahkan citra keluarga Atut sehingga mereka sulit mengkampanyekan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi. Ini sulit untuk mengangkat elektabilitas

Berbeda dengan pendapat pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Gandung Ismanto. Menurutnya terseretnya nama Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam pusaran kasus suap Akil Mochtar, tak langsung meruntuhkan dinasti politik Atut yang ada di Banten.

Gandung Ismanto, berpendapat dinasti politik Atut di Banten telah memiliki akar kekuasaan yang kuat. Akar kekuasaan itu tak sebatas politik formal, namun sudah merasuk ke politik informal yang lekat dengan kultur dan psikologi masyarakat setempat.

“Tidak mudah mengatakan dinasti ini runtuh. Tergantung variabel lain seperti elite politik lain dan kelas menengah Banten. Saya kira jika elite politik lain dan kelas menengah masyarakat belum siap, justru 2014 menjadi titik balik pengokohan dinasti ini dan bukan sebaliknya seperti yang diduga orang akan runtuh,” jelasnya.

Menyinggung rilis FITRA yang menyebut borosnya APBD 2013 Pemprov Banten dimana anggarannya banyak diberikan pada lembaga vertikal sejumlah Rp 6,27 miliar, Gandung berpendapat hal tersebut adalah modus suap yang memanfaatkan kewenangan yang

Istimewa

Tubagus Chaeri Wardana dalam tahanan KPK

dimiliki. Menurut dia suap dengan mengatasnamakan hibah atau bantuan sosial yang diberikan kepada tokoh masyarakat, ormas, sampai unsur Muspida bukanlah hal yang baru.

Menurut dia sebagai pejabat negara, Atut seharusnya melakukan klarifikasi terhadap sangkaan yang ditujukan kepada dirinya. “Ini sikap yang seharusnya tidak dilakukan pejabat negara setingkat Gubernur. Kalau sudah dapat info cegah, lakukan klarifikasi. Harusnya tidak ada sikap yang menghambat proses hukum seperti alasan tidak tahu kenapa dipanggil oleh KPK,” imbuhnya.

Lantas kenapa Ratu Atut dibawa-bawa dalam pusaran kasus Wawan sehingga selain dicekal, Ratu Atut pun harus berhadapan dengan para penyidik KPK? Dugaan yang kini mencuat ke permukaan dan ramai dibicarakan, politisi asal Partai Golkar tersebut diduga berkepentingan agar pasangan calon yang diusung partainya, Amir Hamzah-Kasmin memenangkan pemilihan kepada daerah di Lebak.

Saat itu pasangan Amir Hamzah-Kasmin memang tengah mengajukan gugatan ke MK karena keberatan dengan hasil penghitungan suara oleh KPU setempat yang memenangkan pasangan nomor urut 3, Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi.

Panel hakim konstitusi yang dipimpin Akil Mochtar pada 1 Oktober 2013 memutuskan untuk mengabulkan permohonan Amir Hamzah-Kasmin sebagian. Di antaranya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lebak.

Namun sial, pada 2 Oktober 2013 KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Akil Mochtar. Imbasnya KPK segera mencokok Wawan dan menyita sejumlah barang

istimewa

Johan Budi

bukti di antaranya uang kontan sebesar Rp1 milyar dalam pecahan Rp100.000 dan Rp50.000.

Hal inilah yang mengganggu kenyamanan kedudukan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Sekalipun KPK belum membeberkan secara rinci peranan Atut, tapi toh sejak 3 Oktober nama Ratu Atut sudah muncul dalam daftar cekal ke luar negeri hingga enam bulan mendatang.

Secara formal Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, pencegahan itu dilakukan agar ketika KPK membutuhkan keterangannya, dia tidak sedang berada di luar negeri. Namun Johan tak memungkiri bahwa pencegahan itu muncul terkait dengan penyidikan dugaan suap terkait sengketa pilkada di Lebak.

Lebih lanjut Johan menegaskan, memang masih terlalu dini bila dikatakan pencegahan Ratu Atut mengakibatkan Gubernur Banten tersebut rawan menjadi tersangka. Alasannya, hingga kini belum ada pemeriksaan yang lebih mendalam karena kasus tersebut baru saja ditangani KPK, dan baru akan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun para saksi,” jelasnya.

Meski demikian, bukan tidak mungkin hasil pemeriksaan saksi dan tersangka lainnya nanti akan menyeret beberapa pihak lain. Biasanya, arah pengembangan kasus fokus pada dua hal. Yakni, ada-tidaknya pemberi dan penerima lain di luar yang telah ditetapkan jadi tersangka. “Tapi, dasarnya nanti pada temuan penyidik,” katanya.

Pencegahan itu membuat Atut yang berencana berangkat haji tidak bisa berangkat. Meski KPK membuka peluang agar Atut mengirimkan surat permohonan supaya bisa tetap menuju tanah suci, besar kemungkinan KPK tetap akan menolak. Tampaknya ada kekhawatiran yang bersangkutan tak kembali ke Indonesia.

Sementara itu Ketua KPK, Abraham Samad, sebelumnya sudah memberikan kode kalau tertangkapnya Akil dan Tubagus Chaeri Wardana tidak berhenti di situ.

Samad yakin pada prinsip korupsi yang tidak pernah dilakukan sendiri dan selalu ada sistem besar yang terlibat. Itulah kenapa, dalam Sprindik untuk Wawan tertulis “dan kawan-kawan”.

Walau tidak membuka siapa saja nama-nama terkait tersangka Wawan, Samad menyebut bakal ada pencegahan-pencegahan. Terbukti tidak lama setelah KPK mengumumkan daftar tersangka, Ratu Atut pun langsung dicekal. “Semua akan terlihat nanti,” katanya.

Jika benar Ratu Atut terlibat dalam suap tersebut dan menjadi tersangka, risikonya dia bakal kehilangan posisi sebagai orang nomor satu di Banten. Dalam aturan jelas menyebutkan, bila seorang pejabat pemerintah ditetapkan sebagai tersangka, maka jabatan dia harus dilepas sementara. Dan ketika menjadi terdakwa dia akan diberhentikan tetap. Akibatnya bukan tidak mungkin dinasti keluarga Atut di pemerintahan maupun DPR pun akan ikut terusik.

Dinasti Atut dalam dunia politik dan bisnis memang cukup menggurita. Diawali dari kisah Chasan Sochib, seorang jawara Banten. Dia berhasil mengantar anggota keluarganya menempati posisi penting dengan menjadi kepala dan wakil kepala daerah. Yang terkenal adalah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Ratu Atut termasuk kepala daerah yang malas melaporkan harta kekayaan. Dari daftar Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK yang bisa diakses, menunjukkan kalau Atut terakhir lapor pada 6 Oktober 2006. Itu artinya, sudah tujuh tahun Atut tidak memperbarui laporan hartanya.

Dari laporannya saat itu, harta Atut hampir mencapai Rp42 miliar atau detilnya Rp41.937.757.809. Rinciannya, harta bergerak Ratu Atut seperti mobil dan motor adalah Rp3,93 miliar. Diikuti dengan sementara harta bergerak lainnya seperti logam dan batu mulia senilai Rp8,22 miliar.

Atut memiliki surat berharga sebanyak Rp7,85 miliar dan giro Rp2,77 miliar. Harta yang cukup banyak berasal dari aset tidak bergerak senilai Rp19.160 miliar. Kebanyakan, berupa tanah dan bangunan yang ada di daerah Bandung, Cirebon, Serang, dan Jakarta.

Harta yang tidak kalah fantastis juga dimiliki Airin. Keluarga Atut yang menjadi Wali Kota Tangsel periode 2011-2016 memiliki kekayaan sebesar Rp103,9 miliar. Tidak jauh berbeda dengan Atut, Airin juga gemar mengoleksi tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Bandung, Bogor, hingga Tangerang.

Berdasar LHKP-nya, aset tersebut tersebar di 102 lokasi dengan nilai total Rp59,81 miliar. Untuk kendaraan, jumlahnya mencapai Rp22,1 miliar. Itu menjawab pertanyaan kenapa banyak mobil mewah saat KPK melakukan penggeledahan di rumahnya. Mobil mewah seperti Lamborghini, Ferrari, hingga Porsche terparkir di garasinya.

Dari sisi logam dan batu mulia, perempuan cantik itu juga punya. Jumlanya, menembus angka Rp9,25 miliar. Kekayaan lainnya berasal dari surat berharga dengan total Rp2 miliar. Tidak diketahui dengan harta suaminya, Wawan. Sebab, dia bukan pejabat negara dan tidak perlu menyetorkan LHKPN.

Yang jelas di *car port* rumah Wawan , Jalan Denpasar, Jakarta terparkir beberapa kendaraan di antaranya Toyota Innova B 1558 RFY, Bentley B 888 GIF, Land Cruiser B 888 TCW, dan Land Cruiser Prado B 1978 RFR. Sementara itu kendaraan mewah lainnya seperti Ferrari, Bentley, Nissan GTR, Rolls Royce, dan Lamborghini Aventandor seharga Rp 12,2 miliar nongkrong dalam garasi. **(bd)**

“Tidak mudah mengatakan dinasti Gubernur Ratut Atut runtuh. Tergantung elite politik dan kelas menengah Banten. Jika elite politik lain dan kelas menengah masyarakat belum siap, justru 2014 menjadi titik balik pengokohan dinasti ini dan bukan sebaliknya.”

AKIL TERIMA SUAP, MK TAK BOLEH RUNTUH

OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN KPK TERHADAP KETUA MK, AKIL MOCHTAR MENGEJUTKAN BERBAGAI KALANGAN. AKIL DITUDUH TELAH MERUSAK KEWIBAWAAN MK SERTA MERUNTUKKAN SENDI-SENDI KETATANEGARAAN YANG TENGAH DIBANGUN DI NEGERI INI. MENURUT MANTAN KETUA MK, JIMLY ASSHIDDIQIE, AKIL LAYAK DIHUKUM MATI.

Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi (non aktif)

KASUS suap yang menimpa Ketua Mahkamah Konstitusi (non aktif), Akil Mochtar, terus mendapat reaksi berbagai kalangan. Tak hanya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD yang geram atas tindakan Akil yang dinilai mengkhianati kewibawaan MK. Para akademisi dan masyarakat pun ikut mengutuk perbuatan nista yang dilakukan ketua lembaga negara paling berwibawa itu.

Persitiwa ini tak hanya berdampak pada terdegradasinya MK sebagai lembaga negara yang paling dihormati. Lebih dari itu, peristiwa ini telah menggambarkan betapa wabah korupsi di negeri ini sudah sedemikian kronis. Korupsi tak hanya merasuki kalangan eksekutif maupun legislatif, tapi sudah mulai menggerayangi pucuk pimpinan lembaga negara yang didaulat menjaga konstitusi di negeri ini.

Selama ini Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai lembaga yang masih bersih. Dari hasil audit yang dilakukan BPK, MK adalah lembaga negara pertama yang mendapatkan Opini WTP dari BPK RI. Tradisi WTP ini pun terus dipertahankan sampai kini, sehingga saat peristiwa tangkap-tangan Akil Mochtar, nyaris tak seorang pun yang mencurigai adanya "tikus" yang mengendap-endap di balik tumpukan berkas perkara yang diajukan ke lembaga penjaga konstitusi itu.

Sebagaimana pernah diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, MK adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan sangat besar sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat. Apalagi putusan-putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat. Karena beratnya beban yang harus dipikul itu maka tak berlebihan bila banyak kalangan menjuluki para hakim MK sebagai "manusia setengah dewa" di bidang hukum tata negara.

Hakim konstitusi adalah pilihan yang mencerminkan sifat negarawan dengan perilaku yang tidak tercela. Karenanya tak heran bila petristiwa tertangkapnya Akil Mochtar dalam skandal suap diibaratkan sebagai "kiamat kecil" yang mencederai sistem ketatanegaraan dan demokratisasai yang tengah dibangun oleh putra-putri terbaik bangsa ini.

Sebenarnya bukan hanya presiden, kekhawatiran terhadap kewenangan besar di tempat berhimpunnya para cerdik-cendekia di bawah satu atap negara bernama Mahkamah Konstitusi ini, pernah juga membersitkan kekhawatiran beberapa pengamat ketatanegaraan. Pakar tata negara, Rafli Harun yang pernah menjadi "orang dalam" MK sejak beberapa tahun lalu mulai menengarai adanya oknum yang mencoba mencuri keuntungan di balik kebesaran dan kewenangan MK demi kepentingan pribadi.

Sayang laporan adanya "bau busuk" yang mulai menyeruak dari MK itu kurang mendapatkan respon positif. MK tak kunjung melakukan pemeriksaan internal secara mendalam dan menyeluruh guna mencari sumber yang menyebarkan aroma tak sedap itu. Sebaliknya kegagalan Rafli Harun melakukan investigasi yang menjadi tantangan Pimpinan MK saat itu justru menjadi bumerang yang mengakibatkan dia harus berurusan dengan polisi. "Aku atau kau yang masuk penjara," tantang Akil Moctar yang saat itu sempat dicurigai sebagai penyebar

aroma tak sedap oleh Rafli Harun.

Setelah beberapa bulan berlalu, "bau busuk" yang disinyalir Rafli Harun akhirnya terkuak juga. Meski pemicunya kasus yang berbeda, tapi sumber yang menyebarkan bau tidak sedap berasal dari orang yang sama. Hal inilah yang kemudian membuat para penjaga konstitusi gusar. Mereka marah, menyesal, malu, kesal dan sakit hati.

Seperti misalnya apa yang disampaikan Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie. Sekalipun hingga saat ini Akil Mochtar masih terus diperiksa Komsi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan dimintakan keterangan oleh Majelis Kekormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly menegaskan sudah selayaknya bila Akil Mochtar dijatuhi hukuman mati. Pasalnya, kata Jimly, Akil ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) sehingga patut dugaan kuat Akil menerima suap adalah benar.

"Kalau sudah OTT (operasi tangkap tangan) begitu, berarti terbukti melakukan. Menurut saya, pantasnya orang ini dihukum mati. Walau undang-undang (UU) tidak mengenal pidana mati untuk korupsi jaksa KPK dapat memberi tuntutan hukuman mati untuk memberikan efek jera. Jabatan ini di atas menteri dan Akil memegang jabatan di bidang hukum," papar dia.

Pernyataan Jimly yang sangat emosional itu tentu bisa dipahami. Sebagai mantan Ketua MK, Jimly termasuk tokoh yang gigih membangun pasal demi pasal yang tertera dalam UU MK dan orang pertama yang dipercaya menegakkan kewibawaan MK. "Terus terang saya sangat kecewa. Bayangkan, lembaga yang kita bangun dengan susah payah tiba-tiba dihancurkan dalam sekejap," ujar Jimly Ashiddiqie yang kini menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Mantan ketua MK lainnya Mahfud MD pun mengaku sangat kaget dan terpukul mendengar berita penangkapan ketua MK Akil Mochtar. Dia mengaku mendapat informasi ini sekitar pukul 21.45 WIB. "Saat itu saya sedang ngobrol dengan tiga orang teman, tiba-tiba ada yang menelepon bertanya, apa betul Ketua MK ditangkap KPK? Lalu saya telepon Sekjen MK (Janedjri M. Ghaffar). Kata Sekjen MK tidak ada apa-apa," tutur Mahfud.

Kemudian, kata Mahfud, ia meminta Sekjen MK mengecek keberadaan Ketua MK Akil Mochtar. "Lima menit kemudian Sekjen MK menelepon saya, sambil berteriak histeris. Katanya Pak Akil ditangkap KPK," tutur Mahfud. Keadaan inilah yang membuat Mahfud semalaman tidak bisa tidur memikirkan nasib lembaga negara yang pernah dipimpinnya itu.

"Malam itu saya masih berharap kabar itu tidak benar. Sebab kalau suap itu benar, *wah* berat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang selama ini dibanggakan itu akan runtuh. Tapi betapa pahitnya setelah keesokan harinya saya mendapat kepastian bahwa berita itu benar," ujar Mahfud dalam wawancara dengan salah satu stasiun TV.

Karena itu Mahfud MD menyarankan, agar proses hukum menjadi mudah, Ketua MK Akil Mochtar hendaknya mengakui perbuatannya menerima suap terkait pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. "Saya tetap berpendapat kalau sudah ditangkap tangan oleh KPK sebaiknya mengaku sajalah," kata Mahfud di Gedung MK, Jakarta. Karena menurut Mahfud, cepat atau lambat KPK akan membeberkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya.

Sementara itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengaku sangat terkejut atas peristiwa penangkapan Akil Mochtar. Sehari pasca penangkapan Akil, SBY langsung angkat bicara bahwa kasus ini harus dipandang sebagai kasus hukum. Bukan kasus politik. Hal ini menurut presiden perlu ditegaskan karena selama ini banyak pihak yang mencampuradukkan antara urusan hukum dan politik.

"Kalau ada orang kena kasus hukum, jangan bawa ke politik. Hukum ya hukum, politik ya politik. Saya yakin, penegak hukum tahu mana yang hukum dan mana yang politik," kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10).

Presiden juga menyatakan apresiasinya atas upaya penanganan kasus dugaan korupsi oleh KPK. "Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada KPK. Saya senantiasa mengajak KPK dan lembaga penegak hukum yang lain untuk terus gigih melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Saya dukung penuh, rakyat Indonesia juga dukung penuh," tegas Presiden.

Presiden mengaku sempat membicarakan dengan serius mengenai Mahkamah Konstitusi dalam pertemuan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu. MK menjadi salah satu yang disoroti secara khusus lantaran perannya yang sangat besar.

Presiden mengaku terkejut dengan penangkapan tersebut. Sesuai UUD 1945, putusan MK final dan mengikat ketika menangani isu-isu fundamental seperti pengujian undang-undang, sengketa pemilu dll.

"Bayangkan apabila putusannya salah. Bayangkan kalau ada penyimpangan terhadap putusan itu. Tidak ada penyimpangan pun, kalau putusananya salah, karena mengikat dan final, dampaknya tentu amat besar dalam kehidupan bernegara," kata Presiden.

Sedangkan Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendara berpendapat, ke depan sengketa Pilkada sebaiknya diselesaikan di daerah, tidak usah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. "Sebaiknya sengkata pilkada cukup diselesaikan pada pengadilan tingkat tinggi atau pada PTUN. Sebab menurut saya, MK sebaiknya konsen terhadap masalah yang lebih krusial," katanya.

Yusril mengatakan, berdasar pengalaman dirinya dalam sengketa pemilu yang dilakukan pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara cukup memuaskan. "Ini masalah proses, ketika itu diproses di PTUN, semua dibuka secara jelas. Pemeriksaan alat bukti juga lebih efektif ketika sidangnya dilakukan di daerah yang berperkara," tambahnya.

Terkait penangkapan Akil Mochtar oleh KPK karena suap, Yusril berharap, masyarakat Indonesia tetap menghormati MK. "Dalam perkara dugaan suap, mantan ketua MK Akil Mochtar, itu bukan kesalahan MK, tetapi kelalaian dari hakim. Saya percaya masih banyak hakim yang bersih. Maka dari itu, MK tetap kita dukung dan jangan dibubarkan. Hakim yang bermasalah saja dihukum berat," cetusnya.

Penangkapan Akil Mochtar oleh KPK mau tak mau juga mencuatkan wacana agar segera mengubah proses seleksi hakim konstitusi yang membuka ruang untuk diikuti para politisi. "Ini merupakan salah satu cara bagaimana meminimalisir kemungkinan permainan uang di MK dan mengakhiri tradisi ruang-ruang politik," ujar Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM Zainal Arifin Mochtar.

Saat ini, calon hakim MK berasal dari tiga institusi yakni dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung. Seleksi di DPR, kata Zainal, masih belum bebas dari kepentingan partai politik. Parpol di DPR berlomba-lomba mengirimkan calonnya meski calon hakim konstitusi itu belum vakum di partai politik.

Karenanya dia meminta agar Presiden, MA, dan DPR mengubah tradisi dalam menyeleksi calon hakim konstitusi. Seyogianya tiga lembaga tinggi negara tersebut hanya bertugas sebagai panitia seleksi dan menghimpun lebih banyak orang-orang yang independen. Bahwa ada orang-orang yang masih punya kedekatan politik, kepada mereka harus ditegaskan bahwa dia berhenti di parpol. "Independensi ini penting apalagi semua kasus di MK adalah kasus Pemilu, kasus politik yang sangat rentan terjadi peluang korupsi," kata Zainal.

Sebelum menjadi hakim konstitusi, Akil tercatat sebagai politisi asal Partai Golkar. Saat ini, di jajaran hakim konstitusi, ada dua hakim yang berlatar-belakang politisi. Mereka adalah Patrialias Akbar yang berasal dari Partai Amanat Nasional dan Hamdan Zoelva dari Partai Bulan Bintang. Keraguan atas independensi hakim berlatar-belakang politisi sempat mencuat, meski mereka menjamin akan independen dan telah melepas baju partainya.

Seperti diketahui KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua MK Akil Mochtar, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa, dan seorang pengusaha berinisial CN pada Rabu (2/10/2013) malam di rumah dinas Akil, Kompleks Widya Chandra. Seusai menangkap tiga orang di rumah Akil, KPK menangkap dua orang di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Keduanya yaitu Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan pihak swasta berinisial DH.

Dalam operasi tangkap tangan itu KPK juga turut menyita sejumlah uang dollar Singapura senilai Rp 2-3 miliar yang diberikan Chairun Nisa dan CN kepada Akil Mochtar. Uang itu diduga terkait sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

> "Dalam perkara dugaan suap mantan ketua MK Akil Mochtar, itu bukan kesalahan MK, tetapi kelalaian dari hakim. Saya Masih banyak hakim bersih. Maka dari itu, MK tetap kita dukung dan jangan dibubarkan. Hakim yang bermasalah saja dihukum berat."

Tim penyidik KPK juga menangkap pengusaha bernama Tubagus Chaery Wardana di Jalan Denpasar, Jakarta, Rabu (2/10/2013) malam. Tubagus Chaery diketahui sebagai adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sekaligus suami Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany.

Diduga, Chaery terlibat serah terima uang dengan Akil terkait sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten. Selain Tubagus, KPK menangkap seorang wanita berinisial S (Susi) di sebuah rumah di kawasan Lebak. Dalam kasus ini KPK juga menyita barang bukti senilai Rp 1 Miliar yang terdiri dari pecahan Rp 5 0.000,- dan Rp 100.000. **(bd)**

Langkah-Langkah Penyelamatan MK

PRESIDEN SBY TELAH MENYIAPKAN LIMA BUTIR LANGKAH PENYELAMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG AKAN DIKEMAS DALAM PERPPU. SALAH SATU AGENDANYA, MEMBERIKAN KEWENANGAN KOMISI YUDICIAL (KY) UNTUK MENJADI PENGAWAS HAKIM MK. TAPI JIMLLYASSHIDDIQIE MENGANGGAP LANGKAH PRESIDEN MENERBITKAN PERPPU, INSKONSTITUSIONAL.

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono

MENANGGAPI permasalah yang tengah dihadapi Mahkakah Konstitusi (MK), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan rapat koordinasi dengan enam pimpinan lembaga negara guna menetapkan langkah-langkah penyelamatan MK. Keenam pimpinan lembaga negara yang diundang adalah, Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto, Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua MA Hatta Ali, Ketua KY Suparman Marzuki, dan Ketua BPK Hadi Poernomo.

Hasil Rakor yang berlangsung di Istana Negara, SBY telah merumuskan lima butir langkah penyelematan MK. Lima agenda itu nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) yang segera diterbitkan Presiden SBY.

Salah satu agenda paling krusial dalam langkah penyelamatan MK ialah ditunjuknya Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas kehakiman untuk kembali mengawasi perilaku hakim. "Saya berpendapat, para pemimpin lembaga negara memiliki pendapat yang sama, Komisi Yudisial dapat diberi kewenangan mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana mengawasi hakim lain," kata SBY dalam jumpa pers.

Presiden menegaskan, pengawasan terhadap hakim konstitusi ini sesuai dengan semangat dan ketentuan dalam UUD 1945. Dengan pengawasan, hakim konstitusi diharapkan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Sebelumnya, fungsi pengawasan KY terhadap hakim konstitusi diatur dalam Undang Undang Nomor 22/2004 tentang KY. Hanya saja, kewenangan itu dibatalkan MK tahun 2006 lewat uji materi UU 22/2004.

Presiden SBY juga berharap Perppu yang akan mengatur kewenangan KY mengawasi perilaku hakim konstitusi tidak digugurkan lagi melalui *judicial review*. "Saya juga berharap kewenangan pengawasan ini tidak kembali digugurkan ketika dibawa ke MK," ucap Presiden SBY. Perppu yang sama juga akan mengatur tentang syarat dan aturan seleksi hakim MK. Aturan seleksi ini bertujuan untuk mencegah kepentingan politik dalam proses pemilihan hakim konstitusi. Selama ini hakim MK ditentukan oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung.

Langkah penyelamatan MK juga menyangkut fase konsolidasi di internal MK pasca kasus Akil. Presiden dan pimpinan lembaga negara merumuskan dua butir rekomendasi terkait upaya konsolidasi internal ini. **Pertama**, MK harus sangat hati-hati dalam menjalankan kewenangannya. Presiden mengingatkan, jangan sampai muncul penyimpangan baru karena kepercayaan publik terhadap MK saat ini sangat rendah. **Kedua,** perlu dilakukan audit eksternal oleh BPK selama fase konsolidasi. Audit eksternal ini untuk melengkapi audit internal yang tengah dilakukan MK.

Apabila selama masa konsolidasi dirasa perlu menunda persidangan, maka hal tersebut sepenuhnya ditentukan oleh MK. Begitu halnya dengan tuntutan agar hakim konstitusi mengundurkan diri, Presiden sepenuhnya menyerahkan kepada MK untuk menyikapi. "Saya mendengar banyak pihak meminta agar hakim konstitusi sekarang ini mengundurkan diri, saya serahkan sepenuhnya kepada Mahkamh Konstitusi," ucap Presiden SBY.

Terakhir, butir langkah penyelamatan MK terkait proses penyidikan yang dilakukan KPK. Komisi pimpinan Abraham Samad diharapkan bekerja

lebih cepat dan konklusif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan Akil Mochtar. Khususnya dalam memastikan hakim konstitusi lainnya bersih dari penyimpangan. “Hal ini penting agar *trust* kepada MK bisa pulih kembali,” tegas Kepala Negara.

Di lain pihak Jajaran pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah membentuk Majelis Kehormatan, menyusul penangkapan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK. Majelis Kehormatan akan melakukan proses penyelidikan internal atas skandal ini.

“Kami mengambil langkah segera membentuk majelis kehormatan untuk memeriksa kasus ini,” kata Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva di Gedung MK. Menurut Zoelva, Majelis Kehormatan akan melakukan penyelidikan dalam aspek kode etik, bukan proses hukum. “Proses hukum kami serahkan sepenuhnya kepada KPK,” ujar dia. Saat ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sudah mulai bersidang.

Sementara itu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqqie menolak rencana Presiden SBY mengeluarkan Perppu untuk menyelamatkan MK. Menurut Jimly, Perppu itu inkonstitusional. “Itu adalah langkah inkonstitusional dan tidak menyelesaikan masalah,” kata Jimly saat dihubungi, Sabtu (5/10).

Menurut Jimly, langkah presiden tidak tepat. Rencana membuat Perpu dinilai emosional. “Antara masalah yang dihadapi dengan tindakan yang dilakukan sama sekali tidak nyambung. Kalau soal masyarakat marah tentu harus dimaklumi, tapi kita tidak boleh jadikan emosi sesaat sebagai sumber referensi dalam membuat keputusan seperti dengan *ujug-ujug* membuat Perppu,” tutur Jimly.

Lebih lanjut Jimly memaparkan, UUD 1945 mengatur bahwa kewenangan KY hanya mengawasi Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Hubungan MA, MK, dan KY tercantum pada Bab IX tentang Kekuasaan Hakim. “MA diatur Pasal 24 A, KY Pasal 24 B, dan MK di Pasal 24 C,” jelas Jimly.

Jimly yang ikut menggodok Bab IX itu menegaskan, MK semula ada di pasal 24 B dan KY di Pasal 24 C. “Kemudian posisi MK dan KY di UUD 1945 diputar, MK jadi 24 C. Ini ada alasannya,” kata Jimly yang menjadi ahli mewakili DPR dan Pemerintah kala penggodokan amandemen UUD 1945.

Dia melanjutkan, KY dinaikkan ke atas karena saat itu pemikiran pembuat UUD 1945 adalah ingin memastikan bahwa KY tidak dikaitkan atau disangkutpautkan dengan MK. Artinya, KY tidak bisa mengawasi MK. “Untuk memastikan hal itulah kemudian pembuat UUD memutar posisi KY dari Pasal 24 C ke Pasal 24 B. Artinya, kewenangan KY hanya untuk MA dan peradilan di bawahnya,” jelas Jimly.

Jika kemudian Presiden memaksa menerbitkan Perpu untuk memberi kewenangan KY mengawasi hakim konstitusi, dia telah melanggar UUD 1945. Hal ini juga yang menjadi dasar mengapa MK saat masih dipimpin Jimly mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU 22 Tahun 2004 tentang KY yang diajukan hakim agung. Kala itu, 26 Agustus 2006, MK menyatakan, hakim konstitusi bukan bagian dari kewenangan KY.

Jika sampai Presiden SBY menerbitkan Perpu soal pengawasan KY terhadap MK, Jimly khawatir akan menjadi preseden. “Bahwa putusan MK yang final dan mengikat itu ternyata bisa dimentahkan oleh Perpu,” tegasnya. **(bd)**

> ***“Menurut mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, langkah Presiden SBY yang hendak menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) dinilai tidak tepat. Rencana membuat Perpu dinilai emosional. Antara masalah yang dihadapi dengan tindakan yang dilakukan sama sekali tidak nyambung.”***

HASIL AUDIT BPK BAKAL JADI DASAR REWARD AND PUNISHMENT UNTUK K/L

JAKARTA - Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan pemerintah menyepakati pemberian *reward and punishment* untuk kementerian dan lembaga berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Selama ini, *reward and punishment* diberikan atas dasar kenerja keuangan K/L yang belum diaudit BPK, realisasinya diberikan saat APBN-P. Hanya saja, anggota Banggar Dolfie OFP tidak sependapat. Alasannya, karena laporan yang belum diaudit BPK hanya pemerintah yang mengetahui. Sementara, DPR baru mendapat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) satu tahun setelahnya. "Maka lebih *fair* pakai LKPP yang sudah diaudit," kata Dolfie.

Atas masukan tersebut, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengusulkan pemberian *reward and punishment* baru diberikan pada 2015 berdasar audit LKPP 2013. Sebab, untuk 2013 telah diberikan dalam APBN-P berdasarkan LKPP 2012. "Kami sudah berikan *reward* sebesar Rp 220 miliar kepada K/L yang berprestasi," kata Askolani. BPK ***

DPR BAKAL PUNYA BADAN BARU

JAKARTA - DPR bakal mempunyai badan baru yang disebut Badan Fungsional Keahlian (BFK). Badan ini akan melakukan kajian legislatif dan penyusunan draf perundang-undangan. Menurut Ketua Panja RUU MD3 Anna Muawanah (F-PKB), telah disepakati adanya badan baru yang disebut Badan Fungsional Keahlian (BFK).

Badan ini akan melakukan kajian legislasi dan penyusunan draf perundang-undangan serta fungsi anggaran. "Untuk kajian legislasi berada di bawah pimpinan DPR, sementara untuk penyusunan draf berada di bawah Badan Legislasi (Baleg)," kata Anna kepada *JurnalParlemen.*

Alasan pembentukan badan tersebut adalah karena selama ini DPR tidak punya rujukan saat membentuk perundang-undangan. "Misalnya mana yang sudah masuk Prolegnas, mana yang sudah dicabut. Kemudian *review* terhadap perundang-undangan yang ada," tambahnya.

Bahkan, lanjut Anna, DPR selama ini tidak punya *database* perundang-undangan. Tenaga yang ada di BKF ini juga berasal dari pegawai negeri sipil dan tenaga luar dengan perjanjian tertentu. "Misalnya kita bisa mendatangkan doktor. Tapi hanya temporer membahas satu perundang-undangan," tandasnya. BPK ***

SUBSIDI ENERGI DIPANGKAS

JAKARTA - Subsidi Energi di RAPBN 2014 akhirnya dipangkas di bawah Rp 300 triliun. Padahal, di nota awal besarnya mencapai Rp 380 triliun. Jika dirinci, subsidi BBM sebesar Rp 210 triliun dan listrik Rp 71 triliun. "Pengurangan subsidi energi di RAPBN 2014 sudah sangat signifikan. Tadinya mencapai 380 triliun dan itu baru menyisir yang resmi, belum yang seharusnya," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ahmadi Noor Supit seusai Rapat Panja Banggar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10), sebagaimana dilansir *Jurnal Parlemen*.

Supit mengatakan, subsidi BBM adalah subsidi yang tidak dirasakan masyarakat secara langsung. Tahun demi tahun mestinya turun. Karena itu, pemerintah perlu mencari solusi kemungkinan tidak bertambahnya subsidi energi itu, terutama BBM. "Perkiraan pertumbuhan ekonomi 6 persen, begitu juga dengan subsidi, apalagi ada inflasi. Dan, hal seperti ini tidak bisa dibiarkan. Karena itu harus ada formula yang menentukan itu," kata Supit.

Karena itu, Banggar mengusulkan ada formula tertutup dan ada formula terbuka. Subsidi tertutup itu hanya diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, seperti kendaraan yang akan disubsidi. "Kalau terbuka, semua orang merasa berhak. Kalau yang diposisikan mereka yang punya motor, bisa saja mereka anak-anak orang kaya atau pembantu orang kaya. Dan mereka akan menyerap subsidi BBM," tambah politisi Partai Golkar ini.

Begitu juga subsidi listrik. Selama ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan subsidi listrik kepada pengusaha besar. BPK ***

DPR SETUJUI RUU APBN 2014

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2014 akhirnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan itu diambil dalam pembicaraan tingkat II di rapat paripurna, Jumat (25/10/2013), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Dalam laporan Badan Anggaran DPR yang dibacakan Ahmadi Noor Supit diketahui, belanja negara dalam RUU APBN tahun anggaran 2014 yang telah disepakati sebesar Rp 1.842 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.249 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 592 triliun.

Adapun belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai Rp 263 triliun, belanja barang Rp 201 triliun, belanja modal Rp 205 triliun, pembayaran bunga utang Rp 121 triliun, subsidi energi Rp 282 triliun, subsidi non energi Rp 51 triliun, belanja hibah Rp 3 triliun, bantuan sosial Rp 55 triliun, dan belanja lain-lain sebesar Rp 36 triliun.

Untuk belanja kementerian dan lembaga tahun 2014 disepakati sebesar Rp 637 triliun. Sedangkan anggaran pendidikan tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp 368 triliun atau setara dengan 20,02 persen dari total belanja negara. Anggaran pendidikan dibagi dua melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 130 triliun dan melalui transfer ke daerah sebesar Rp 238 triliun.

"Rincian anggaran belanja pemerintah pusat diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden," kata Supit.

Transfer daerah sebesar Rp 592 triliun terdiri dari dana perimbangan sebesar Rp 487 triliun, serta dana otonomi khusus dan dana penyesuaian sebesar Rp 104 triliun. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan pendapatan negara tahun 2014 sebesar Rp 1.667 triliun dan belanja negara 1.842 triliun maka disepakati besaran defisit di 2014 sebesar 1,69 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 175 triliun.

Sumber pembiayaan defisit tersebut atas pembiayaan utang sebesar Rp 185 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar negatif Rp 9 triliun. Pembiayaan utang tahun 2014 terdiri atas Surat Berharga Negara/SBN (neto) sebesar Rp 205 triliun, pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp 20 triliun, dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp 963 miliar.

Adapun pembiayaan nonutang terdiri atas perbankan dalam negeri sebesar Rp 4 triliun, dan non-perbankan dalam negeri sebesar negatif Rp 14 triliun. BPK ***

DUGAAN KORUPSI ALAT KESEHATAN MELUAS KE BANTEN

JAKARTA--- Dugaan penyimpangan proyek kesehatan meluas ke wilayah provinsi Banten. Setelah menemukan indikasi penyimpangan Rp 12,3 miliar di Dinas Kesehatan Wali Kota Tangerang, Badan Pemeriksa Keuangan juga menemukan indikasi untuk kantor Dinas Kesehatan Banten tahun anggaran 2012.

BPK setidaknya menemukan tiga indikasi dalam pengadaan alat kesehatan yang mencapai Rp 30 miliar. Ketiga indikasi itu: alat kesehatan tidak lengkap sebesar Rp 5,7 miliar; alat kesehatan tidak sesuai spesifikasi (Rp 6,3 miliar); dan alat kesehatan tidak ada saat pemeriksaan fisik (Rp18,1 miliar). Selain itu, BPK menemukan indikasi pada pembangunan gudang farmasi. "Pekerjaan pembangunan gudang farmasi tak sesuai spesifikasi kontrak dan mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp 251 juta," demikian isi laporan BPK sebagaimana dilansir *Tempo.co*

Firdaus Ilyas, peneliti Indonesia Corruption Watch, mengatakan proyek alat kesehatan di Banten tidak lengkap diduga karena adanya kongkalikong dalam pengadaan tersebut. Misalnya, PT Waliman Nugraha Jaya. Menurut Ilyas, perusahaan itu diduga tak sanggup memenuhi spesifikasi. "Temuan BPK memperkuat dugaan sementara selain penelusuran ICW," kata Ilyas.

borneomgazine.com

Firdaus Ilyas

KPK sendiri mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam proyek alat kesehatan tahun 2010-2012. Setelah mendatangi kantor dinas kesehatan Kota Tangerang Selatan tiga hari lalu, KPK kemarin mendatangi kantor Dinas Kesehatan Provinsi Banten. "Tahun anggaran yang diselidiki sama dengan di Tangerang Selatan," kata juru bicara KPK Johan Budi S.P. di kantornya Kamis, 25 Oktober 2013, kemarin. BPK ***/dr

PUBLIKASI ANGGARAN MASIH TABU DI INDONESIA

DI INDONESIA ANGGARAN SEAKAN DIANGGAP SESUATU YANG TABU DAN HANYA BERHAK DIKETAHUI OLEH SEGELINTIR ORANG. PADAHAL ANGGARAN SEHARUSNYA BAGIAN DARI INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIMUMKAN SECARA BERKALA. PENILAIAN TERSEBUT DIDASARKAN ATAS HASIL PENELUSURAN FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN (FITRA) PADA BULAN SEPTEMBER TERHADAP 193 WEBSITE PEMERINTAH DAERAH DI SEMBILAN PROVINSI, DIMANA SEKITAR 63% PEMDA MASIH TERTUTUP DALAM URUSAN PUBLIKASI INFORMASI ANGGARAN.

Koordinator Seknas FITRA, Muhammad Maulana.

"MEREKA hanya mempublikasikan lelang barang dan jasa. Tidak publikasikan satu pun dokumen anggaran," ungkap Koordinator Seknas FITRA, Muhammad Maulana dalam jumpa pers baru-baru ini di Jakarta. Menurutnya, Pemda yang memublikasi informasi anggaran masih di bawah 25%. Juga, informasi anggaran tidak semua dipublikasikan secara berkala tiap tahun karena mayoritas daerah hanya memublikasikan dokumen anggaran pada tahun tertentu saja.

"Pemda terlalu banyak memilih-milih dokumen anggaran yang dipublikasikan. Misalnya Perda APBD yang telah ditetapkan lebih terbuka dibandingkan rancangannya. APBD Perubahan lebih tertutup dibandingkan APBD murni. Padahal publikasi informasi anggaran di Pemda merupakan kewajiban berdasarkan instruksi Kemendagri pada 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Pemerintah Daerah diharuskan menyediakan satu kanal khusus 'Transparansi Pengelolaan Anggaran' yang di dalamnya mesti memublikasikan 12 dokumen anggaran," katanya menjelaskan.

Ke-12 dokumen anggaran yang harus dipublikasikan adalah ringkasan RKA SKPD[1], ringkasan RKA PPKD[2], Rancangan Perda APBD[3], Rancangan Perda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, ringkasan DPA SKPD[4], ringkasan DPA PPKD[5], laporan realisasi anggaran seluruh SKPD, laporan realisasi anggaran PPKD, LKPD (audit), dan opini BPK RI atas LKPD.

Selain 12 dokumen anggaran tersebut, lanjutnya, pemda juga harus memublikasikan informasi pengadaan barang dan jasa, informasi profil yang di antaranya terdiri dari informasi alamat kantor pemda serta struktur organisasi, serta informasi terkait

[1] *RKA SKPD=Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.*

[2] *RKA PPKD=Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.*

[3] *APBD=Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.*

[4] *DPA SKPD=Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah.*

[5] *DPA PPKD=Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.*

sistem pelayanan informasi publik. Hal ini sebagaimana dimandatkan Pasal 9 UU 19/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

FITRA dalam konferensi persnya juga memaparkan tentang Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran, berikut grafik 10 Kota Paling Terbuka dan 10 Kabupaten Paling Terbuka. Penyusunan indeks dilakukan dengan mengelompokan wilayah perkotaan dan kabupaten karena perbedaan fiskal. Indeks disusun berdasarkan ketersediaan, akses, serta kecukupan informasi yang wajib dipublikasikan yang terdiri dari informasi Profil Pemda, Informasi Anggaran, dan Informasi Sistem Pelayanan Informasi Publik.

Menurutnya, kebanyakan kota yang dinilai paling terbuka soal informasi anggarannya berada di wilayah Jawa Timur. Ada lima kota di Jatim yang masuk sepuluh besar kota dengan informasi anggaran paling terbuka. Bahkan tiga kota di Jatim yakni Blitar, Probolinggo, dan Surabaya, menempati peringkat tiga teratas

"Mereka konsisten publikasikan APBD dari 2011 sampai 2013, sehingga masyarakat bisa melihat proporsi anggaran secara berurutan," katanya. Urutan pertama kota paling terbuka soal informasi anggaran adalah Kota Blitar dengan skor 54,39, sedang urutan pertama tingkat kabupaten adalah Kabupaten Kebumen dengan skor 48,25.

Hasil penelusuran juga menyebutkan sebanyak 122 Pemda dari 193 Pemda atau sekitar 63 persen masih 'miskin' informasi anggaran kepada publik. Mayoritas pemda masih tertutup dengan skor di bawah 25 poin. Sedang 52 Pemda dari 122, paling 'parah miskinnya' dengan nilai di bawah delapan dari nilai maksimal poin 100.

FITRA menyarankan agar Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada Pemda yang memublikasikan informasi anggarannya dan *punishment* kepada Pemda yang menutup informasi anggaran. "Ini dilakukan untuk mendorong transparansi," tegasnya.

10 KOTA PALING TERBUKA SOAL ANGGARAN

NO.	KOTA	SKOR
1.	Blitar	54,39
2.	Probolinggo	51,31
3.	Surabaya	50,07
4.	Kediri	48,84
5.	Semarang	45,53
6.	Pontianak	41,66
7.	Salatiga	38,52
8.	Banda Aceh	31,97
9.	Mataram	29,47
10.	Madiun	26,83

10 KABUPATEN PALING TERBUKA SOAL ANGGARAN

NO.	KABUPATEN	SKOR
1.	Kebumen	48,25
2.	Banyuwangi	43,53
3.	Lumajang	42,76
4.	Jepara	41,76
5.	Malang	41,56
6.	Nagan Raya	37,23
7.	Kudus	35,97
8.	Labuhan Batu	35,36
9.	Magetan	34,97
10.	Pamekasan	34,87

Selain itu, lanjut Maulana, FITRA meminta DPRD untuk mendorong Pemda memublikasikan informasi anggaran kepada publik melalui media informasi yang dapat diakses publik secara luas, misalnya lewat *website*. "Kita *enggak* menampik alat publikasi lain misalnya kalender dan poster," katanya.

Jakarta Berbeda

Lalu bagaimana dengan DKI Jakarta? Menurut Maulana, FITRA memang tidak menjadikan Jakarta sebagai objek penelitian karena DKI Jakarta memiliki mekanisme penganggaran yang berbeda dengan daerah lainnya. Bila di daerah lain penyusunan anggaran dilakukan oleh tingkat I dan tingkat II, di DKI Jakarta penyusunannya digabung menjadi APBD DKI Jakarta. "Karenanya kita tidak menjadikan DKI Jakarta sebagai daerah yang kita teliti karena sistem perencanaannya berbeda," ujarnya.

Namun begitu bukan berarti FITRA tidak 'memelototi' masalah transparansi anggaran DKI Jakarta. FITRA, katanya, mengapresiasi cara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola dan menyampaikan informasi anggarannya kepada publik. Penilaian ini diberikan karena DKI Jakarta telah menyampaikan informasi mengenai anggarannya secara gamblang.

DKI Jakarta, tutur Maulana, memiliki sistem keterbukaan anggaran yang cukup baik, dan dapat diakses melalui laman www.jakarta.go.id. Dalam laman tersebut juga terdapat kanal khusus mengenai informasi anggaran dan pengalokasiannya sehingga memudahkan masyarakat melakukan pengawasan bersama.

"Publikasi anggaran Jakarta sudah bagus. Secara *overall* kita lihat praktek keterbukaan informasi anggaran sudah dilakukan sejak 2009 sampai sekarang dan ini belum terjadi di daerah lain," tegasnya.

Hari Hak Untuk Tahu Se-Dunia

Aksi yang dilakukan FITRA ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan aksi sedunia untuk 'Hari Hak Untuk Tahu se-Dunia', yang digelar Gerakan Global untuk Transparansi,

"Hari Hak Untuk Tahu se-Dunia, yang digelar Gerakan Global untuk Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Anggaran (The Global Movement for Budget Transparency, Accountability and Participation; Global BTAP) dengan tujuan menguatkan kesadaran khalayak mengenai mendesaknya pemajuan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggaran di seluruh dunia."

Akuntabilitas, dan Partisipasi Anggaran (*The Global Movement for Budget Transparency, Accountability and Participation; Global BTAP*) dengan tujuan menguatkan kesadaran khalayak mengenai mendesaknya kemajuan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggaran di seluruh dunia.

Dan, FITRA bersama empat lembaga lain di Indonesia**---** Pattiro, Perkumpulan Inisiatif, PP Lakpesdam NU, dan Perkumpulan IDEA-- merupakan anggota Global BTAP, bersama jejaring OGI *(Open Government Indonesia),* Koalisi FOINI *(Freedom of Information Network Indonesia)*, *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia, serta jejaring masyarakat sipil, akademisi, serta Komisi Informasi terlibat dalam aksi sedunia ini. Global BTAP meminta pemerintah dan komunitas internasional untuk menerapkan praktik baik transparansi dan partisipasi anggaran.

Sekitar 55 organisasi masyarakat sipil dari lebih 40 negara —yang bekerja terutama untuk penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggaran— menyelenggarakan kegiatan paralel menyeru (1) pemerintah untuk mewujudkan komitmen yang lebih kuat dan (2) warga untuk menguatkan kesadaran atas hak untuk tahu informasi publik.

Merujuk Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, akses informasi merupakan bagian hak asasi manusia. *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas."*

Hari Hak Untuk Tahu Internasional, kata Maulana lagi, merupakan momentum dimana Kementerian dan Lembaga pemerintah bisa lebih meningkatkan lagi partisipasinya untuk mau membuka informasi apa pun pada masyarakat termasuk informasi anggaran. Karena sesuai UU Keterbukaan Informasi No.14 Tahun 2008 bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh, mengetahui dan mendapatkan salinan informasi publik.

Peringatan Hari Hak untuk Tahu se-Dunia, diprakarsai oleh FOI Advocates Network pada 2002 di Sofia, Bulgaria bertujuan menguatkan kesadaran khalayak atas hak setiap orang untuk mengakses informasi publik, termasuk di dalamnya informasi kebijakan anggaran. Karenanya, Global BTAP meminta pemerintah dan komunitas internasional untuk menerapkan praktik baik transparansi dan partisipasi anggaran.

Prinsip-prinsip hak untuk tahu adalah;

1. Akses informasi adalah hak setiap orang.
2. Akses informasi adalah yang utama, kerahasiaan merupakan pengecualian.
3. Hak untuk tahu berlaku di seluruh badan publik.
4. Permintaan informasi pada dasarnya harus sederhana, cepat dan tanpa biaya.
5. Para pejabat badan publik memiliki kewajiban untuk melayani pemohon informasi.
6. Penolakan atas permohonan informasi harus berdasarkan Undang-Undang.
7. Kepentingan publik merupakan hal yang lebih utama, lebih daripada kerahasiaan.
8. Setiap orang memiliki hak untuk mengkritisi putusan dan kebijakan publik yang merugikan.
9. Badan publik wajib secara proaktif mengumumkan informasi tentang profilnya.
10. Hak atas informasi / hak untuk tahu dijamin oleh lembaga independen. **(dr)**

Brigjen TNI-AD (Purn) H.M. Nawawi Alief, Perumus sapta Presetya jati dan Ikrar Pemeriksa

Himne, Mars, dan Sapta Prasetya Jati BPK

Kami abdi negara dalam wadah BPK
Bertugas nan mulia demi bangsa
Semoga Tuhan beserta kami wujudkan cita
Yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar'45

Demi tanah air dan bangsa
Yang terus membangun
Demi tercapai cita-cita Pancasila
Siapkanlah jiwa ragamu
Hai abdi negara di BPK
Gerak berdasar Undang-Undang
Mengayomi harta negara
Dengan senjata cakra bermata tiga
Menjadi satu semboyan
Dengan senjata cakra bermata tiga
Menjadi satu bersemboyan
Tepat, cermat, dan juga hemat
Dibawah tujuh janji luhur
Jangan segan, janganlah gentar
Laksanakan demi bangsamu
Hayatilah dan amalkanlah
Sapta Prasetya Jati

UNTAIAN kata-kata pertama di atas bukanlah sebuah puisi atau syair, tetapi lirik Himne BPK. Sedangkan susunan lirik kedua adalah lagu Mars BPK. Baik Himne dan Mars tersebut merupakan lagu resmi BPK yang pertama dan sampai sekarang masih berlaku walau BPK sudah berencana menggantinya dengan yang baru. Saat ini, setiap sore kita mendengarkan lagu resmi BPK yang baru walau secara resmi belum disahkan.

Secara harfiah himne adalah nyanyian pujaan atau pujian untuk Tuhan dan sebagainya. Awalnya, digunakan dalam lingkup keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, himne ini menjadi *brand* lagu resmi, baik pada organisasi, maupun institusi, termasuk BPK, yang diejewantahkan dalam bentuk lagu yang bercirikan kebanggaan dan pujian kepada institusi.

Sementara lagu mars adalah nyanyian yang temponya cepat, identik dengan lagu semangat. Biasanya bersifat menggebu-gebu, berapi-api, penuh semangat, bergerak cepat dan menghentak. Dulu, biasa digunakan dalam sekup kemiliteran. Perkembangan selanjutnya, dipakai juga oleh organisasi atau institusi.

Keduanya -baik himne maupun mars- menjadi salah satu lambang atau identitas khusus bagi organisasi atau institusi selain logo dan bendera. Selain sebagai identitas, himne dan mars juga bertujuan untuk menggugah semangat orang yang ada di dalam suatu organisasi atau institusi sehingga dapat

Koor Dharma Wanita Sub Unit BPK tengah menyanyikan lagu Himne BPK

Pembacaan Ikrar Pemeriksa

melakukan tugas dan kewajiban organisasi atau institusi dengan lebih baik.

BPK sendiri mulai menggunakan himne dan mars BPK pada masa akhir-akhir jabatan Ketua BPK Umar Wirahadikusumah. Tidak main-main, himne dan mars BPK ini ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) BPK No. 25/SK/K/1983 tertanggal 19 Maret 1983. Penciptanya, komposer Nortier Simanungkalit atau biasa dikenal N. Simanungkalit.

N. Simanungkalit adalah komponis yang telah menciptakan lebih dari 150 komposisi musik yang hampir semuanya berupa himne dan mars. Tema yang paling mendominasi karyanya adalah tema perjuangan. Pria kelahiran Tarutung, 17 Desember 1929 ini pernah terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia juga pernah menjadi anggota MPR RI periode 1987-1992. Wafat pada 9 Maret 2012, dalam usia 83 tahun. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa

Pada akhir lirik Mars BPK terdapat kalimat “Sapta Prasetya Jati”. Kalimat “Sapta Prasetya Jati” berasal dari bahasa Jawa Kuno, atau lebih jauh lagi, bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta sendiri merupakan bahasa populis pada masa Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lampau.

Penggunaan kalimat Sapta Prasetya Jati sendiri untuk slogan ataupun sejenisnya bukanlah hal asing pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Banyak slogan, semboyan, motto dan sejenisnya yang berasal dari bahasa Jawa Kuno atau Sanskerta yang dipakai pada masa itu, seperti Bhinneka Tunggal Ika, Tut Wuri Handayani, dan lainnya.

Sapta Prasetya Jati ini secara simpel diartikan sebagai “7 Sumpah atau Janji Murni”. Secara substansi kurang lebih

IKRAR PEMERIKSA

Dalam melaksanakan Tugas Sebagai pemeriksa Pada Badan Pemeriksa Keuangan. Kami Berikrar sebagai berikut:

1. Dalam mengemban kehormatan tugas pemeriksa, kami menegakkan kemerdekaan dan kebebasan diri pribadi, serta menolak setiap bentuk dan macam usaha atau pengaruh yang dapat mengurangi obyektivitas dan kebenaran laporan kami atau yang dapat menurunkan wibawa dan martabat kami sebagai pemeriksa.
2. Berdasarkan keyakinan akan kecakapan teknis sebagai Pemeriksa, kami mengutamakan sikap membina dan mendidik tanpa mengurangi kesungguhan kerja, sikap tegas, dan jujur dalam menilai dan dalam membuat laporan hasil pemeriksaan.
3. Kami berusaha untuk selalu menghindarkan diri dari tindakan yang mencemarkan martabat jabatan dan dari tindakan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada kami.
4. Sesuai dengan peraturan perundangan yang memuat diantaranya ketentuan tentang rahasia jabatan dan tentang penggunaan keterangan yang diperoleh pada waktu menunaikan tugas Badan Pemeriksa Keuangan kami hanya memberi keterangan kepada mereka yang berhak dan kepada mereka yang telah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Badan.
5. Kami tidak menyatakan suatu pendapat tentang hasil pemeriksaan selain yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.
6. Bila ada suatu fakta penting yang kami ketahui bahwa hal tersebut akan menimbulkan akibat yang merugikan instansi yang diperiksa dan / atau merugikan Negara, kami berkewajiban untuk mengungkapkan fakta tersebut kepada Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Kami menyadari bahwa pelanggaran terhadap ikrar ini dikenakan hukuman menurut peraturannya.

SAPTA PRASETYA JATI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

1. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan menghayati dan mangamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta peraturan perundangan lainnya. Sumpah Pegawai Negeri Sipil dan sumpah jabatan, dengan rasa taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kesadaran tanggung jawab yang tinggi dalam mengembangkan ilmu dan pengabdiannya bagi kemajuan Negara dan Bangsa serta kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

3. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan dengan segala kesadaran dan kehormatannya membantu dan menyertai pimpinan menegakkan disiplin kerja demi wibawa dan martabat Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Pemeriksa Tertinggi Kekayaan Negara.

4. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan membina rasa dan jiwa kesetia kawanan berdasarkan kejujuran dan keikhlasan antara sesama rekan sekorsa demi kerukunan, kegembiraan kerja, maupun kelancaran dan kesempurnaan pelaksaan tugas.

5. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan mencipatakan dan membina suasana yang sehat bagi pertumbuhan pengertian dan kerja sama yang konstruktif antara semua pihak yang bertanggung jawab dan yang menaruh minat atas keberesan dan ketertiban pengelolaan Kekayaan Negara.

6. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan senantiasa berusaha mengembangkan mencurahkan segenap ilmu pengetahuan dan kemahirannya untuk melaksanakan tugas secara tepat, cermat, dan hemat.

7. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugas sebagai Pemeriksa wajib melaksanakan Ikrar Pemeriksa.

Pembacaan Sapta Prasetya Jati BPK

seperti kode etik pegawai. Lahir di masa Ketua BPK Umar Wirahadikusumah.

Apa yang menjadi latar belakang diterbitkannya sumpah pegawai ini adalah keluarnya Keputusan Presiden RI No. 14 Tahun 1974 tanggal 23 April 1974 yang mengatur penegakan disiplin kerja dan tata tertib masuk kantor. Berdasarkan hal itu, BPK menerbitkan SK No.17/SK/K/1974. SK tersebut berhubungan juga dengan pemberian tunjangan khusus pembinaan pemeriksaan keuangan negara kepada pegawai BPK.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan kesetiaan pegawai BPK kepada negara, serta kesungguhan dalam melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan, BPK mengeluarkan SK No.14/SK/K/1975 tertanggal 29 Maret 1975 tentang Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa.

Baik Sapta Prasetya Jati maupun Ikrar Pemeriksa sebenarnya sama. Dimana dokumen tertulis yang memuat kode etik pegawai BPK. Hanya saja, Sapta Prasetya Jati diperuntukkan bagi seluruh pegawai BPK termasuk Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK. Sedangkan Ikrar Pemeriksa diperuntukkan khusus bagi pegawai yang bertugas melakukan pemeriksaan atau pemeriksa BPK dan bisa diartikan sebagai sumpah atau janji pemeriksa BPK.

Perlu diketahui bahwa Sapta Prasetya Jati maupun Ikrar Pemeriksa ini merupakan dokumen tertulis pertama di BPK yang memuat kode etik pegawai BPK dan sumpah atau janji pemeriksa BPK. Sebelumnya belum ada kode etik pegawai maupun sumpah pemeriksa tertulis yang legal formal.

Selain itu, keduanya juga diadopsi dalam Lambang BPK. Dalam Lambang BPK terdapat tujuh lembar kelopak bunga teratai. Tujuh lembar kelopak bunga teratai tersebut melambangkan BPK dalam melakukan tugasnya senantiasa berlandaskan pada kode etik Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa yang masing-masing berjumlah tujuh butir.

Lalu, siapa yang merumuskan Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa? Orang yang merumuskan Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa adalah Brigjen TNI AD (Purn) H.M. Nawawi Alief. Beliau adalah Tenaga Ahli BPK pada masa Ketua BPK Umar Wirahadikusumah. **(and)**

KOMIK BPK, BIAR CEPAT *"NYANTHOL"*

APA ITU BPK, APA TUGAS DAN FUNGSINYA? APA BEDANYA DENGAN KPK? PERTANYAAN-PERTANYAAN INI KERAP MENGEMUKA DALAM ACARA GOES TO SCHOOL DAN BPK GOES TO CAMPUS YANG DISELENGGARAKAN BPK RI.

MESKI publikasi dalam beberapa tahun terakhir gencar dilaksanakan, pemberitaan tentang BPK pun di media-media massa baik cetak maupun elektronik marak, namun faktanya belum semua masyarakat tahu tentang BPK, tugas dan fungsinya. Tak jarang ada yang mengira tugas BPK mirip dengan KPK lantaran sering disebut-sebut dalam pemberitaan kasus-kasus korupsi. Padahal, kedua lembaga itu jelas-jelas berbeda baik kepanjangan namanya maupun tugas dan fungsinya.

Bagi Humas BPK RI, ini merupakan sebuah 'PR' bagaimana membuat masyarakat Indonesia mengenal BPK juga mengetahui tugas dan fungsinya. Selain masyarakat pada umumnya, Humas BPK juga membidik secara khusus pada segmen pelajar dan mahasiswa. Di antaranya dengan membuat produk-produk info BPK yang mudah dipahami.

"Salah satunya dengan membuat komik. Ini dalam rangka *public awareness*. Segmen yang kami tuju adalah pelajar SMA, juga mahasiswa. Dengan komik, diharapkan informasi tentang BPK akan lebih mudah dicerna. Komik ini akan kita bagi-bagikan di antaranya dalam acara *Goes to School* yang telah beberapa kali dilaksanakan," tutur Wahyu Priyono, Kepala Bagian Publikasi dan Layanan Informasi, didampingi Sri Haryati, Kepala Subbag Publikasi.

Selain komik, kata Wahyu, produk lainnya adalah buku, *leaflet*, pamflet, dll. "Semua ini dalam rangka untuk mengenalkan BPK kepada masyarakat luas dari berbagai macam kalangan. Sebenarnya, apa yang tertulis di buku tentang BPK sudah cukup lengkap. Namun kami juga sadar, tingkat pemahaman satu golongan dengan golongan lain, berbeda. Kami ingin informasi tentang BPK dapat menjangkau semua kalangan, termasuk pelajar SMP hingga SMA dan mahasiswa. Karenanya kami membuat produk lain yakni berbentuk komik. Dengan informasi yang dituangkan dalam gambar, lebih menarik orang untuk membaca, mudah dipahami juga mudah diingat. Media gambar lebih cepat dicerna dan cepat *nyanthol* di ingatan," paparnya.

Tidak seperti komik pada umumnya yang menyampaikan sebuah cerita, maka komik BPK ini isinya informasi. Jadi hal-hal yang biasanya

disampaikan lewat tulisan di buku atau leaflet, maka kini disampaikan dalam bentuk gambar. Misalnya, apa itu BPK, sejarah singkat BPK, tugas pokok dan fungsi BPK, dll. "Materi serius tapi ternyata bisa dikemas dalam bentuk komik," tambahnya.

BPK sebenarnya juga telah memiliki komik yang diterbitkan PSMK (Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja). Namun isi komik tersebut berbeda dengan komik produk Humas. Komik PSMK berisi cerita kepahlawanan. "Produk-produk ini selain di BPK Pusat, juga disebar ke Perwakilan. Jadi ketika ada pihak luar berkunjung ke BPK dan ingin mengetahui informasi lebih jauh tentang BPK, selain yang dijelaskan secara lisan juga ada buku, leflet, dll. Nah kini kita lengkapi juga dengan komik," tandasnya.

Selain produk-produk dalam bentuk cetakan, Humas juga melakukan sosialisasi BPK lewat *digital signage* . Media yang tengah tren di dunia *advertising* ini dinilai efektif untuk menyampaikan pesan, informasi maupun promosi yang terarah kepada khalayak secara tepat dalam waktu singkat dengan menggabungkan teknologi *display* (Plasma atau LCD), IT yang terintegrasi dan konten yang dinamis.

"Itu semacam tv dinding yang ada sekarang. Ke depan, kita berencana Siska maupun *website* akan ada *video streaming*, itu juga menjadi salah satu media kita untuk publikasi mengenai BPK. Nanti, animasi juga masuk ke situ," paparnya.

Dengan berbagai media publikasi yang dimaksudkan untuk menjangkau semua kalangan, BPK berharap agar masyarakat menjadi paham tentang BPK, tugas dan fungsinya. Dengan demikian, masyarakat juga menjadi *aware* terhadap berbagai permasalahan yang terjadi menyangkut pengelolaan keuangan Negara. "Hal ini dapat membantu karena salah satu tugas BPK adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara," kata Sri Haryati menambahkan.

Meski kelihatannya pemberitaan tentang BPK di media massa cukup gencar, namun faktanya tidak semua masyarakat paham apa BPK dan tugas dan fungsinya.

"Karenanya tugas kami untuk membuat masyarakat paham. Kami harus bekerja keras lagi untuk itu," tandasnya.

Salah satu segmen yang dituju BPK adalah pelajar dan mahasiswa. Karenanya ke depan, BPK akan lebih mengintensifkan untuk masuk ke sekolah-sekolah. Selama ini program ke sekolah-sekolah sudah berjalan, meski belum terlalu intensif. Misalnya, mengadakan seminar-seminar atau mungkin sebuah kegiatan semacam cerdas cermat yang materinya adalah tentang 'kebepekaan'. Yang lain lagi, adalah memasukkan info BPK ke dalam kurikulum sekolah. "Untuk hal ini kami bekerja sama dengan Diknas," tambahnya.

Dari pengalaman saat mengunjungi sekolah-sekolah, tutur Wahyu, didapati fakta bahwa dalam dialog yang digelar, para pelajar ternyata begitu antusias mengajukan pertanyaan terkait BPK. Rasa ingin tahu mereka tinggi, banyak bertanya dan kritik. "Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah 'apa *sih* beda BPK dan KPK'. Jadi ke depan, kami ingin mengusulkan agar program *BPK Goes to School* diperbanyak. Terpikir juga untuk menyelenggarakan semacam 'Cerdas Cermat' tingkat SMA seperti yang digelar MPR beberapa waktu lalu. Waktu acara MPR, materi cerdas cermat adalah Undang Undang Dasar. Nah, nanti kalau kami jadi menggelar itu, materinya adalah tentang BPK. Untuk pertama, mungkin *sample*-nya siswa di Jakarta," ungkapnya.

Hal ini otomatis akan mendorong para siswa untuk mencari informasi, di antaranya datang ke BPK. "Mereka bisa minta informasi di PIK, datang ke museum atau perpustakaan. Nanti, acara semifinal atau final kita tayangkan di TV. Ini baru sebatas ide, semoga bisa terwujud," ucapnya, sembari menambahkan, mungkin segmen yang disasar untuk kalangan pelajar adalah siswa kelas 2 atau 3 SMA. "Siswa kelas 2 atau 3 SMA, mungkin pemikiran dan wawasannya sudah lebih terbuka, termasuk tentang pengawasan keuangan negara. Apalagi pemberitaan tentang itu gencar di tv". **(*/dr)**

TiPS

Investasi Rp200 Ribu, Dapat Rp9 Miliar, Mau?

ist

Ligwina Hananto

BERINVESTASI untuk persiapan masa tua sangatlah penting. Anda bisa menargetkan di usia 55 tahun nanti kondisi finansial Anda terpenuhi dengan baik. Anda juga bisa dapat Rp 9 miliar untuk memenuhi kebutuhan finansial Anda di masa tua. Cara apa yang bisa dilakukan?

Perencana Keuangan Ligwina Hananto menyebutkan, dengan investasi hanya Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per bulan di reksa dana saham, seseorang bisa menghasilkan investasi sebesar Rp 9 miliar pada 55 tahun yang akan datang.

"Kita investasi saja di reksa dana Rp 100 ribu-Rp 200 ribu per bulan, nanti waktu umur 55 tahun, uang itu bisa jadi Rp 9 miliar. Ini dengan asumsi kalau saat ini umur kita di bawah 30 tahun ya. Kalau umur di bawah 30 tahun dan masih single start dari sekarang investasi reksa dana," ujar dia saat acara Financial Clinic Smart Investment yang diadakan *detikFinance* dan *Wolipop* di Pasific Place, Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Wina, anggap saja dana investasi yang disisihkan Rp 200 ribu per bulan itu sebagai uang pulsa yang memang pengeluaran rutin."Begini saja, setor sejumlah uang pulsa Rp 100 ribu-Rp 200 ribu per bulan untuk investasi atau menyisihkan uang Rp 21 juta sebulan untuk menabung untuk bisa dapat Rp 9 miliar di usia 55 tahun. Mana yang dipilih, mending Rp 200 ribu sebulan kan?" terangnya.

Wina menambahkan, memulai berinvestasi tidak perlu menunggu siap. Lakukan segera mungkin, dan jangan takut rugi."Kalau nggak diinsvestasikan duitnya hilang-hilang juga kan? Dipakai juga kan? Jadi ya mending sekarang. Rencanakan dulu mau invest apa, rencana sudah, aset aktif, mulai deh investasi karena risiko tidak berinvestasi jauh lebih besar," ujar dia.

JANGAN TAKUT BERINVESTASI

Wina dalam bukunya *'100 Langkah Untuk Tidak Miskin'* menyebut, jangan takut berinvestasi di pasar modal. Ada banyak alasan ketakutan, ujarnya, di antaranya adalah takut kehilangan uangnya. Ada juga yang takut karena tidak mengerti mekanisme atau cara kerja produk-produk investasi.

Jika Anda takut kehilangan uang, ujar Wina, artinya Anda mempunya masalah dengan 'risiko'. Risiko kehilangan uang tidak dapat kita hindari 100%. Bahkan saat kita menabung, sebetulnya kita sudah kehilangan nilai uang yang kita miliki. Karena kita semua, tanpa kecuali, berhadapan langsung dengan musuh yang sama yaitu inflasi.

Jika Anda memilih menyimpan uang di bank saja, Anda harus berhadapan dengan risiko nilai uang yang menurun sebagai akibat inflasi. "Sebagai informasi saja, rata-rata inflasi di Negara kita ini adalah 12% per tahun dalam sepuluh tahun terakhir," ujar Wina.

Sementara, jika Anda berinvestasi, Anda berhadapan dengan kemungkinan berkurangnya uang yang Anda miliki

akibat risiko pasar. Sebetulnya, risiko berkurangnya uang karena investasi, dapat dikendalikan dengan melakukan manajemen risiko. Cara yang sederhana dapat Anda lakukan dengan membagi tujuan financial menjadi tiga jangka waktu: jangka waktu pendek, menengah, dan panjang.

Dengan cara ini, Anda tidak perlu mengambil risiko untuk jangka waktu pendek. Misalnya, untuk anak masuk jenjang TK tahun depan, biaya sekolah akan mencapai Rp 15 juta. Anda sudah memiliki Rp 15 juta untuk biaya sekolah TK ini. Anda pun tidak perlu mengambil risiko besar dan cukup menempatkan dana Anda pada tabungan atau deposito.

Lain lagi ceritanya, lanjut Wina, jika tujuan financial yang ingin dicapai masih jauh. Dalam jangka waktu panjang, inflasi yang terjadi akan menggulung uang Anda dan menyebabkan biaya di masa depan sangat tinggi. Bayangkan berapa besar dana pensiun yang Anda butuhkan 20 tahun lagi dari sekarang jika asumsi inflasi yang kita gunakan adalah 10% per tahun? Bayangkan juga, berapa besar dana pendidikan yang Anda butuhkan 15 tahun dari sekarang jika asumsi inflasi untuk biaya pendidikan adalah 20% per tahun.

Karena itu untuk jangka waktu menengah (di atas lima tahun) dan jangka waktu panjang (di atas sepuluh tahun) mengambil risiko menjadi kebutuhan. Dengan mengambil risiko lebih besar, Anda dapat menerima hasil investasi yang lebih baik sehingga tidak perlu menyetorkan dana investasi terlalu besar. Praktik seperti inilah yang lazim digunakan dalam pembuatan rencana keuangan komprehensif.

Jika takut berinvestasi karena tidak mengerti produk-produk keuangan dan investasi, kuncinya pun sederhana; belajar! “Wawasan financial seseorang tidak bergantung pada latar belakang pendidikan dan posisinya di kantor. Wawasan financial ini dapat terus Anda kembangkan dengan terus menerus mempelajari variasi produk keuangan yang ada di pasar.

Wina kemudian memberi ilustrasi perubahan dana investasi dalam reksa dana pada 2005 dan 2008. Pada 2005, paparnya, kita dikejutkan dengan rontoknya reksa dana, terutama untuk jenis pendapatan tetap. Tidak hanya hasil investasi yang menjadi negative, dana kelolaan pun turun hingga 70%.

Sementara tahun 2008, giliran pasar saham yang bergoyang mengikuti derasnya krisis global. Dana kelolaan reksa dana juga ikut turun kali ini, terutama pada reksa dana saham. Namun dibandingkan keadaan 2005, tidak terjadi kepanikan berlebihan.

Kali ini, investasi sudah menjadi kebutuhan. Masyarakat yang berinvestasi pun sudah memiliki wawasan keuangan yang lebih baik. Ketakutan berhasil teratasi dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang.

Sekitar Oktober 2008, krisis global yang bermula di Amerika Serikat menggelinding dan menyeret ekonomi seluruh dunia. Saat itu, perusahaan-perusahaan besar mengalami kondisi serba sulit sehingga harus melikuiditas sebagian besar aset mereka. Aset ini termasuk dana yang sedang diinvestasikan di negara negara berkembang.

Terjadilah eksodus dana besar-besaran keluar dari negara negara berkembang, termasuk Indonesia.

Yang terjadi kemudian, berdasarkan data pasar saham, menunjukkan betapa ‘kering’ pasar saham kita, begitu ditinggal pergi dana asing. Kapitalisasi pasar itu turun hingga setengahnya. IHSG saat itu menyentuh titik 1300. “Jadi, itu menunjukkan betapa besar pengaruh dana asing pada Pasar Modal Indonesia,” tambah Wina yang mengaku sangat ingin dapat mengaplikasikan semangat ‘indonesiaunite’ dengan cara berinvestasi.

Pasar Modal Indonesia, tegasnya, membutuhkan rakyat Indonesia untuk turut berinvestasi. Jadi, pekerjaan rumah kita semua adalah ‘Terus meningkatkan wawasan financial.’ Selain itu, kita juga perlu menggalakkan keaktifan investor dalam negeri di Pasar Modal. Ini penting agar kita tidak memiliki ketergantungan terlalu besar terhadap dana dari luar negeri. BPK ***/dr

KOLOM

PEJUANG DAN PECUNDANG SEJATI

Oleh : **Wahyu Priyono**
Kepala Bagian Publikasi dan Layanan Informasi

SALAH satu kebutuhan dasar atau fitrah setiap manusia adalah hidup bersama orang lain dalam satu komunitas, baik yang terorganisir dengan rapi maupun yang tidak terorganisir. Komunitas yang terorganisir bisa berbentuk organisasi keagamaan, sosial kemasyarakatan, institusi perusahaan, institusi pemerintahan, dan bangsa/negara. Oleh karena itu sikap ingin menyendiri dan memisahkan diri dari komunitas adalah berseberangan dengan fitrah manusia.

Perbedaan mendasar antara komunitas terorganisasi dengan yang tidak, adalah pada tujuan, pedoman, dan peraturan/ tata terbit organisasi yang akan disepakati menjadi sebuah sistem yang wajib dijalankan oleh seluruh komponen yang ada di dalamnya. Ketaatan setiap anggota komunitas kepada sistem yang disepakati adalah suatu keniscayaan, agar komunitas itu bisa terus eksis dan berkelanjutan.

Ketaatan yang didasari oleh kebutuhan dan kesadaran akan melahirkan komitmen yang kuat dari setiap anggota kepada komunitas yang diikutinya. Komitmen yang seperti ini akan lebih kuat, produktif dan langgeng dibandingkan dengan komitmen yang dipaksakan dari pimpinan komunitas kepada para anggota yang dipimpinnya.

Paradigma berkomitmen kepada komunitas/organisasi/negara yang dibangun atas dasar kesadaran/kebutuhan setiap anggotanya adalah 'apa yang telah saya berikan kepada komunitas/ organisasi/negara' bukan 'apa yang telah komunitas/organisasi/negara berikan kepada saya'. John F Kennedy pernah berkata 'tanyakan apa yang telah engkau berikan kepada negara bukan apa yang telah negara berikan kepadamu'.

Kelompok keagamaan dalam ragam bentuknya seperti majelis taklim, majelis dzikir, yayasan, lembaga dakwah, jamaah, ormas, dan parpol Islam termasuk dalam komunitas yang terorganisir. Tujuan dan niat utama seseorang masuk dalam komunitas keagamaan tersebut adalah ibadah dalam rangka mencari ridho Allah. Tentunya komitmen para anggotanya lebih tinggi dan kuat karena dilandasi oleh jiwa pengabdian kepadaNya.

Akan selalu ada pejuang sejati dan pecundang sejati dalam komunitas termasuk dalam organisasi keagamaan sekali pun. Pejuang sejati senantiasa berpikir kontribusi apa yang harus saya selalu berikan, berkorban jiwa raga, dan bekerja untuk menghidupi komunitasnya. Pecundang sejati selalu berpikir perhatian/ kontribusi apa yang telah komunitas berikan kepada saya, apa yang sudah saya peroleh dari komunitas, dan tidak bekerja kecuali ada keuntungan pribadi di dalamnya.

Jiwa dan pikiran para pejuang sejati akan selalu dipenuhi dengan keinginan, kemauan, tekad dan ide kreatif untuk memperbaiki setiap kekurangan yang ada di komunitasnya. Sedangkan jiwa dan pikiran para pecundang sejati akan selalu dipenuhi kekecewaan, kekecewaan, dan kekecewaan atas setiap kekurangan yang terjadi di komunitasnya.

Pecundang sejati selalu mempunyai tuntutan yang berlebih kepada komunitasnya. Ia selalu berharap komunitasnya dan anggota lain di komunitas itu selalu mengerti, memahami, bersimpati dan berempati atas setiap permasalahan pribadi yang menimpa dirinya. Jika ada perhatian ia akan menganggap itu adalah hal yang biasa, namun jika perhatian itu sedikit saja terlewatkan ia akan kecewa.

Atas nama perhatian, simpati, dan empati yang kurang dari komunitas terhadap kondisi dirinya, ia akan mudah menjadi kecewa, 'mutung', dan mengkambinghitamkan komunitasnya dan orang-orang yang ada di dalamnya. Pada gilirannya ia akan mudah 'keluar' dan menyebarkan fitnah dan permusuhan terhadap komunitas yang ditinggalkannya itu.

Munculnya para pecundang akan selalu ada, akan menjadi pernak-pernik perjalanan. Karena memang itu merupakan sunatullah, ketentuan Allah. Allah akan menguji setiap manusia dengan perintah dan larangan, menguji dengan kesenangan dan penderitaan, menguji dengan sesuatu yang berat dan ringan. Hanya pejuang sejati yang tegar dalam perjalanan dan perjuangan. Pecundang akan menyingkir, minggir, nyinyir dan menyindir.

Selalu merespons dengan pandangan negatif setiap keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh (pimpinan) organisasi adalah sikap yang tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari organisasi tersebut. Sikap tersebut akan menjauhkan seseorang dari sikap syukur dan berterima kasih, seolah-seolah tidak ada kebaikan sedikit pun dari organisasi kepadanya.

Hendaknya bagi pimpinan komunitas setelah melakukan beberapa pendekatan kepada para anggotanya yang memiliki sikap pecundang tetapi belum diperoleh perbaikan, sebaiknya tidak terkuras energinya untuk mengurusi mereka. Masih banyak program kerja organisasi yang lebih besar dan lebih penting untuk dipikirkan dan diselesaikan. Jika terkuras hanya mengurusi para pecundang, maka kerja dan kinerja akan terganggu dan terhambat. *Wallahu a'lam.****

Pengarahan Ketua BPK kepada Pejabat Eselon I, II dan III di lingkungan kerja BPK pada 7 Oktober 2013, di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta.

Konferensi akademik ke-2 tahun 2013, *Economic and Public Sector* yang diselenggarakan oleh Ikanas Keuangan STAN, pada 3 Oktober 2013.

Anggota BPK Rizal Djalil menggelar konferensi pers terkait Ujian Nasional pada 19 September 2013, di Kantor Pusat BPK.

Kunjungan Mahasiswa IPB (Institut Pertanian Bogor) ke Kantor Pusat BPK, pada 18 September 2013.

Wakil Ketua BPK menerima kunjungan delegasi ANAO pada 7 Oktober 2013.

Kunjungan BPK ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada 13 September 2013.

Membaca Dunia dari Pustaka Sekolah

Penggunaan Anggaran Pendidikan yang Bijak Ikut Mewujudkan Mimpi-mimpi Mereka dan Membangun Masa Depan Pendidikan di Indonesia Lebih Baik..

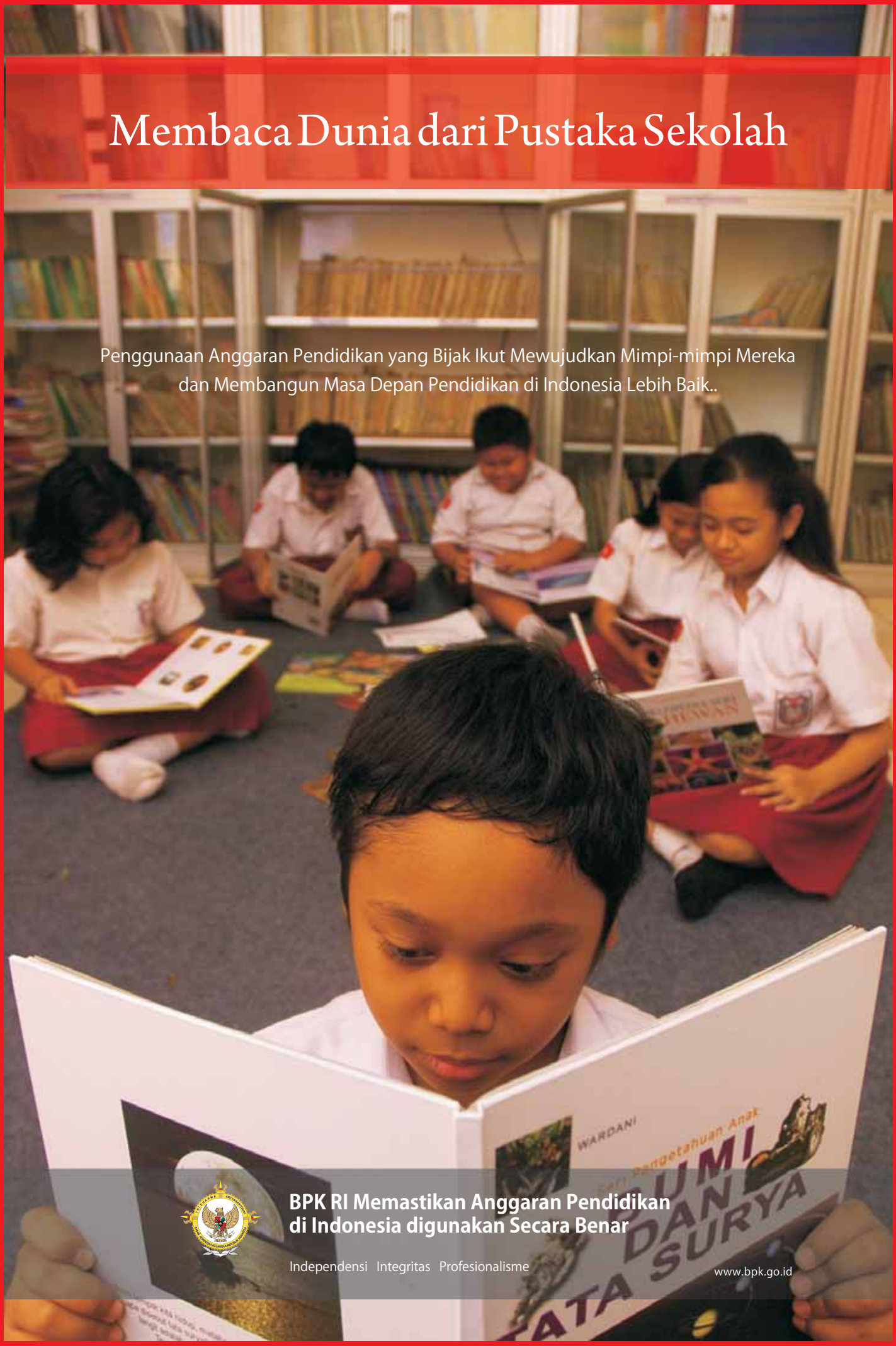

BPK RI Memastikan Anggaran Pendidikan di Indonesia digunakan Secara Benar

Independensi Integritas Profesionalisme

www.bpk.go.id